



UNIVERSITAS INDONESIA

**STEREOTIP TERHADAP TIONGHOA
STUDI KASUS PEMBERLAKUAN SBKRI DI INDONESIA**


TESIS

**SUKRON MAKSUDI
NPM : 0806449443**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sukron Maksudi
NPM : 0806449443
Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sukron Maksudi
NPM : 0806449443
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen
Judul Tesis : Stereotip Terhadap Tionghoa
Studi Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si


(.....)

Pembimbing : Dr. Iwan Tjitradjaja


(.....)

Penguji : Prof. Dr. Subur Budhisantoso


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam ini. Atas berkat rahmat dan karunia Nya, penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul : Stereotip Terhadap Tionghoa Studi Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Program Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam proses persiapan, bimbingan penulisan, hingga terselesaikannya tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Dra. F. Iriani Sopian Yudhoyoko, MSi selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya.
2. DR. Iwan Tjitradjaja selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dosen-dosen di Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Intelijen Strategis yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal berharga bagi penulis.
4. Sahabat dan rekan-rekan seangkatan, terimakasih atas supportnya.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritikan maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan ini di waktu mendatang. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 24 Desember 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukron Maksudi
NPM : 0806449443
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Stereotip Terhadap Tionghoa Studi Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Desember 2010
Yang menyatakan



(Sukron Maksudi)

ABSTRAK

Nama : Sukron Maksudi
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Stereotip Terhadap Tionghoa
Studi Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia

Pemerintah Indonesia pasca reformasi telah menghapuskan berbagai peraturan yang bersifat diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa, tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat tindakan diskriminatif yang dilakukan terhadap orang-orang Tionghoa. Pencabutan undang-undang diskriminatif masih dianggap setengah hati oleh aparaturnya penyelenggara kebijakan negara. Berbagai upaya pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi ternyata masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Jika kembali pada sejarah masa lalu, Tionghoa sebagai etnis minoritas mengalami perlakuan diskriminatif pada zaman Belanda dengan dikeluarkan berbagai aturan yang menempatkan peran Tionghoa sebagai ras kelas dua sejajar dengan keturunan asing di bawah Belanda dan di atas etnis asli. Namun setelah merdeka, peran Tionghoa di masyarakat berubah seiring dengan perpolitikan global dan nasional.


Pemahaman terhadap stereotip yang berkembang seyogyanya dimulai dengan sebuah upaya penelusuran kembali hal-hal yang menjadi dasar dari berbagai faktor yang membentuknya. Melihat Tionghoa sebagai etnis minoritas dan telah mengalami perlakuan diskriminasi, maka patutlah "dicurigai" bahwa tindak diskriminasi inilah yang menjadi alasan tumbuhnya stereotip yang terjadi di lapisan masyarakat selama ini. Kecurigaan ini semakin menguat ketika penelusuran sejarah melalui berbagai literatur yang ada memperlihatkan bahwa orang-orang Tionghoa pun menjadi korban sistem diskriminatif yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan yang dikembangkan secara lebih sistematis oleh pemerintahan Orde Baru. Pada masa tersebut itulah hak sosial, politik, dan budaya orang Tionghoa dibatasi melalui berbagai peraturan yang dilegalkan oleh undang-undang. Diskriminasi yang terjadi selama kurun waktu yang sangat panjang inilah yang juga tidak terlepas dari latar belakang stereotip yang melekat terhadap orang-orang Tionghoa.

Akan tetapi pada masa reformasi berlangsung, yang ditandai oleh peristiwa Mei 1998 dimana terdapat korban yang kebanyakan dari golongan Tionghoa, pemerintah dengan gencar menggunakan sistem demokratis dan menjunjung hak asasi manusia (HAM) dalam segala tata aturan perundang-undangan. Peraturan yang diskriminatif dihapuskan, dalam hal ini khususnya peraturan diskriminatif yang ditujukan terhadap golongan minoritas Tionghoa. Namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat tindakan diskriminatif yang masih memberlakukan persyaratan SBKRI dalam mengurus surat kependudukan (KTP, Akta Lahir, Surat Nikah, Akta Waris, Paspor, dan lain-lain). Hal ini

bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan no 12 tahun 2006 yang didalamnya menyebutkan SBKRI sudah dihapuskan.

Walaupun reformasi telah digulirkan sejak 1998 sampai sekarang, tetapi pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan masih sangat kurang. Media massa kebanyakan memberitakan masalah politik dan bencana yang kerap terjadi di Indonesia. Sehingga permasalahan sosial seakan tenggelam. Multikulturalisme yang ditanamkan melalui upaya penghapusan diskriminatif dan stereotip yang melekat pada etnis tertentu memiliki tantangan tersendiri. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah globalisasi dimana batas-batas nilai menjadi kabur. Dengan demikian, adanya beberapa kasus pemberlakuan SBKRI sebagai syarat dalam mengurus surat kependudukan yang dikenakan kepada orang Tionghoa memperkuat pemahaman bahwa masih terdapat praktik diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa yang dilakukan oleh "oknum" aparatur negara. Hal ini akan menjadi potensi yang mengancam keamanan individu warga negara Indonesia khususnya keturunan Tionghoa, memperlambat program pemerintah, dan mengurangi nilai multikulturalisme di Indonesia.

Kata kunci :
Tionghoa, Stereotip, SBKRI



ABSTRACT

Name: Sukron Maksudi

Study Program: Study of Strategic Intelligence

Title: Stereotype Toward Tionghoa

Case Studies Implementation SBKRI in Indonesia


The Indonesian government had abolished the post-reform discriminatory regulations against Chinese people, but in execution there are still discriminatory acts committed against Chinese people. Repeal discriminatory laws are still considered to be half-heartedly by the apparatus operator of state policy. Various government efforts to eliminate discrimination are still being a major obstacles in the process of its implementation. In the past history, as the ethnic Chinese minority suffered discriminatory treatment in the Dutch era with some various rules that put the role of Chinese as second-class races in line with the Dutch foreign descent below and above the original ethnicity. But after independence, the Chinese role in society change along with global and national politics.

Understanding of developing stereotypes should begin with an effort to search back the things that form the basis of various factors that shape it. Seeing as the ethnic Chinese minority and have experienced discrimination, then the proper "suspected" that the act of discrimination is the primary reason for the major growth of stereotypes that occur in society so far. This suspicion got strength after conducted a research of some past literature and shows that The Chinese people had become victims of discriminatory system that was built by the Dutch colonial government and more systematically developed by the New Order government. During this period, social rights, politics, and culture of the Chinese is limited by various regulations that legalized by law. Discrimination that occurred during a very long period, makes The stereotypes of Chinese people still attach.

But during the reformation period, which was marked by the events of May 1998 where there are victims, mostly from the Chinese, the government with a vigorous democratic system, uphold the respect for human rights (human rights) in all statutory regulations. Discriminatory regulations eliminated, in this case especially directed against the discriminative regulation on Chinese minorities. But in practice there are still discriminatory actions that still impose requirements SBKRI in arranging letters of residence (ID, Birth Certificate, Marriage Certificate, Deed Waris, Passport, dams etc.). This is contrary to the Act No. 12 of 2006 Regarding Nationality, that SBKRI were no longer mentioned.

Although reforms have been rolled out since 1998 until now, but the government is still lacking in socialized some policies implementation. The media mostly reported political problems and disasters that often occur in Indonesia. So that social problems as if drowning. Multiculturalism that use through efforts in order to eliminate discrimination and stereotyping in certain ethnic has its own challenges. Other factors that also influence the globalization where boundaries become blurred. Thus, the existence of several cases that SBKRI still require as a requirement in the care of a letter of residence on the Chinese, strengthen the understanding that there are discriminatory practices against Chinese people committed by "rogue" state apparatus. This will be the potential that threaten the security of individual Indonesian citizens of Chinese descent in particular, slowing down government programs, and reduce the value of multiculturalism in Indonesia.

Keywords:
Chinese, Stereotypes, SBKRI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Kerangka Konsep	9
1.4 Tujuan Penelitian	17
1.5 Metodologi Penelitian	18
1.6 Sistematika Penulisan	19
2. Sejarah Tionghoa di Indonesia	20
2.1 Sejarah Masuknya Tionghoa di Indonesia.....	20
2.2 Sejarah Konflik Tionghoa di Indonesia	26
2.2.1 Era Pra Kemerdekaan (1740-1945)	26
2.2.2 Era Pasca Kemerdekaan (1945-1998)	29
2.3 Politik Asimilasi Era Orde Baru Sebagai Bentuk Diskriminasi Terhadap Tionghoa di Indonesia.....	33
2.3.1 Politik Asimilasi pada Periode 1966-1969.....	33
2.3.2 Politik Asimilasi pada Periode 1969-1981.....	34
2.3.3 Politik Asimilasi pada Periode 1981-1998	35
2.3.4 Perkembangan Politik Asimilasi di Era Reformasi	37
2.3.5 Perkembangan Politik Asimilasi Pasca Era Reformasi	40
2.4 Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap Tionghoa di Indonesia	43
3. Praktik Diskriminasi Kependudukan Terhadap Orang-Orang Tionghoa	52
3.1 Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia	53
3.2 Pemahaman Birokrat Terkait Pemberlakuan SBKRI	62
3.3 Stereotip Birokrat Terhadap Tionghoa	67
3.4 Pemberlakuan SBKRI Sebagai Praktik Korupsi	73
4. Analisa Kasus Pemberlakuan SBKRI Pasca Berlakunya UU No. 12 Tahun 200.....	77
4.1 Analisa Pemberlakuan SBKRI Pasca berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006	78
4.1.1 Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 12	

tahun 2006.....	78
4.1.2 Ancaman keamanan terkait pelanggaran Undang-Undang No. 12 tahun 2006.....	82
4.2 Analisa Faktor Stereotip dalam Pemberlakuan SBKRI.....	87
4.3 Upaya Penegakkan Undang-Undang Kewarganegaraan.....	93
4.3.1 Minimnya Sosialisasi dalam Upaya Menghapuskan SBKRI.....	95
4.3.2 Perlunya Sinkronisasi Peraturan	100
4.3.3 Pengawasan	105
4.3.4 Pemberlakuan SBKRI Menghambat Program Pemerintah Terkait Data Kependudukan.....	106
4.3.5 Reformasi Aparatur Negara dalam Pelayanan Publik	107
5. Penutup	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Model Analisa Konflik Stereotip Terhadap Orang Tionghoa.....	88
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kronologi Pemberlakuan SBKRI.....	55
Tabel 3.2 Alasan Pemberlakuan SBKRI.....	62
Tabel 4.1 Asas yang mendasari penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskriminasi dan stereotip terhadap kaum minoritas di Indonesia masih merupakan masalah aktual. Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi, karena dalam masa reformasi ini, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak pemerintah sejak masa Presiden Habibie, Gus Dur, hingga Megawati telah mengeluarkan beberapa Inpres yang menghapuskan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya, khususnya pemerintah orde baru yang bersifat diskriminatif terhadap kebudayaan minoritas, dalam arti adat istiadat, agama dari beberapa suku bangsa minoritas di tanah air.

Keberadaan etnis Cina di Indonesia sudah berlangsung lama. Bahkan etnis Cina sudah bermukim di negeri ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Tetapi dalam realitanya, etnis Cina masih dikategorikan sebagai warga asing yang belum dapat terintegrasikan secara total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berasal dari etnis Cina layaknya orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia belum sepenuhnya diperlakukan secara adil, sehingga tidak jarang masyarakat Tionghoa menjadi objek utama yang dimanfaatkan bagi para birokrat dan kelompok kepentingan dengan mengatasnamakan aparatur negara untuk dijadikan komoditas atau sumber pendapatan tambahan dalam hal ekonomi. Dalam hal ini, kondisi tersebut sangat terlihat dari pengurusan identitas kewarganegaraan atau surat bukti kewarganegaraan Indonesia (SBKRI).¹ Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau disingkat SBKRI adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warga negara Republik Indonesia.

¹ Wahyu Wibisana, "Penerapan UU Kewarganegaraan Disanksikan", Sinar Harapan, 13 Juli 2006.

Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warga negara Indonesia keturunan, khususnya bagi keturunan Tionghoa di Indonesia. Adanya kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti halnya kartu tanda penduduk (KTP), keterlibatan dalam hal pendidikan, permohonan pembuatan paspor, pendaftaran Pemilihan Umum, bukti resmi pernikahan, perpanjangan visa bagi para pelajar atau calon mahasiswa asal China serta bukti pengakuan meninggal dunia. Pentingnya peran dari SBKRI tersebut dinilai oleh beberapa kalangan sebagai perlakuan diskriminatif, terlebih sejak Orde Reformasi dimana SBKRI telah dihapuskan tetapi masih meninggalkan stereotip negatif terhadap Tionghoa di Indonesia dan masih diterapkan di berbagai daerah.

Adapun latar belakang dan persepsi lahirnya kebijakan SBKRI tersebut diwarnai beberapa paket kebijakan politik, yakni dengan PP No. 10 Tahun 1959 yang menginterupsi perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT tahun 1955 dan kemudian diwujudkan dalam bentuk regulasi kebijakan kewarganegaraan atau dalam berkas di catatan sipil. Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni dengan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 dan Undang-Undang no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Akan tetapi, upaya reformasi hukum formal belum cukup karena berdasarkan fakta di lapangan, pemberlakuan SBKRI dan stereotip masih diterapkan dalam berbagai proses administrasi kependudukan dan berkas di catatan sipil.

Meskipun demikian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan multikultur dengan lebih terjamin dalam keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterikatan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya sendiri, sehingga tidak lagi mengalami kesulitan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) terkait tentang identitas Bangsa Indonesia Asli sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menentukan bahwa "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara."

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang-orang Bangsa Indonesia Asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”. Kemudian ketentuan pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status Kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, hal ini berarti bahwa secara yuridis pembentuk Undang-Undang dimaksudkan se dapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dan memberi perlindungan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia.

Selain itu, pemikiran pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa kata orang-orang Bangsa Indonesia asli ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran. Dengan demikian penjabaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli tidak didefinisikan berdasarkan etnis, melainkan berdasarkan pada hukum bahwa keaslian Warga Negara Indonesia ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya belum jelas wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat diletakkan asas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi *apatride*. Namun Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru menganut asas *Ius soli* secara terbatas, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menggunakan hak opsinya, yaitu anak-anak tersebut harus menentukan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberi penegasan mengenai hak opsi dalam hal penentuan kewarganegaraan seseorang. Hal ini berarti bahwa seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau lahir di Indonesia, baik berasal dari etnis Tioghoa, Arab, India dan lainnya dianggap sebagai Warga Negara Indonesia asli. Konsekuensi yuridisnya semua Warga Negara Indonesia keturunan yang telah menikah dan mempunyai keturunan yang dilahirkan di

wilayah Negara Republik Indonesia demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli, sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melainkan cukup menunjukkan akta kelahiran.

Adapun beberapa pemerintah daerah yang telah mengambil inisiatif penghapusan SBKRI dalam hal melayani masyarakatnya. Namun, tidak sedikit kabupaten/kota atau provinsi masih mencantumkan persyaratan SBKRI dalam administrasi kependudukan dan catatan sipilnya, misalnya Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, atau Kota Padang. Secara kasat mata, persyaratan tersebut dapat dilihat dalam prosedur pelayanan kependudukan dan catatan sipil dalam website Pemda DKI Jakarta², Kota Bandung³, dan Kota Padang⁴. Penyelesaian permasalahan stereotip negatif dengan kasus SBKRI dinilai belum selesai pada pembaruan hukum formalnya, tetapi perlu adanya *political will* dan koordinasi yang baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pelaksana yakni pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan peraturan perundangan tersebut secara bersinergi dan bertahap.

Permasalahan stereotip terhadap Tionghoa yang berdampak pada sikap diskriminasi dengan pemberlakuan SBKRI akan tetap terjadi, terlebih bagi penduduk Tionghoa yang masih mendapatkan perlakuan sebagai orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau *stateless*. Permasalahan tersebut semakin menguat sejak Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1955, Chou Enlai menyatakan bahwa berdasarkan asas kewarganegaraan *ius sanguinis* (keturunan) yang baru diadopsi oleh RRT saat itu, orang-orang Tionghoa yang ada di luar RRT, termasuk di Indonesia, adalah WN RRT. Akibatnya, kedua belah pihak yakni Pemerintah RI dan RRT memberlakukan perjanjian dwi-kewarganegaraan berdasarkan UU No.2 Tahun 1955, yang mewajibkan orang-orang Tionghoa di Indonesia menyatakan untuk memilih kewarganegaraan RI atau RRT, kecuali mereka yang menjadi TNI, pegawai negeri, berjasa bagi Negara RI, profesi petani, atau pernah mengikuti pemilihan umum 1955 telah dinyatakan

² Lihat website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta <http://www.kependudukancapil.go.id>

³ Lihat website Dinas Kependudukan Kotamadya Bandung <http://www.disduk.bandung.go.id>

⁴ Lihat website Pemerintah Kota Padang <http://www.padang.go.id>

sebagai WNI. Namun, dalam perkembangannya beberapa dari orang Tionghoa yang menjadi pegawai negeri, petani, atau yang sudah mengikuti pemilihan umum, bahkan atlet bulu tangkis seperti Tan Joe Hoek, tetap diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan. Bahkan Liem Koen Hian, salah satu pendiri Negara RI pada tahun 1945, saat itu dipenjara karena alasan politik.⁵ Kemudian dalam proses berlangsungnya dwi-kewarganegaraan, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959 tentang pelarangan WNA untuk berdagang di daerah kabupaten. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut mengakibatkan pengusiran dan eksodus besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa dari daerah tingkat kabupaten meskipun sebenarnya mereka masih berstatus WNI. Terlebih lagi setelah pemerintah RRT mengirimkan kapal ke Indonesia untuk mengangkut pemukim Tionghoa ke RRT. Kebijakan ini berdampak buruk dengan adanya seratus ribu eksodus Tionghoa menuju Tiongkok karena menolak menjadi WNI.⁶

Permasalahan menjadi kompleks sewaktu proses pengangkutan tersebut tidak berjalan dengan baik, sedangkan *Exit Permit Only* (EPO) telah dikeluarkan oleh kantor Imigrasi setempat.⁷ Dalam kondisi tersebut, tidak semua pemukim Tionghoa yang menyatakan ingin keluar dari Indonesia dan telah diberi status EPO⁸ dapat terangkut. Orang-orang yang belum dapat terangkut tersebut kemudian disebut sebagai *stateless*⁹ yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Medan, Palembang, Bangka-Belitung, Pontianak, Jabotabek (Tegal Alur), dan Surabaya. Status *Stateless* melekat disetiap identitas mereka, karena secara hukum mereka bukanlah WN RRT karena sama sekali tidak

⁵ Wahyu Effendi, *Tionghoa dalam Cengekeraman SBKRI*, Visimedia, Jakarta, 2008, halaman 56.

⁶ Stuart W. Greif, "WNI", *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 1994, halaman 17.

⁷ Indradi Kusuma, "Catatan Kecil Mengenai Diskriminasi Etnis dan Permasalahan Bukti Kewarganegaraan RI", Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion Panja P3D Komnas HAM, FKKB & GANDI, Jakarta, 14 November 2001.

⁸ Exit permit Only (EPO) adalah izin keluar untuk meninggalkan Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang telah memiliki izin tinggal di Indonesia. EPO hanya untuk meninggalkan Indonesia. EPO diterbitkan kantor Imigrasi dan merupakan istilah teknis di lingkungan imigrasi. (Lihat BAKIN, *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia*, buku 3, Jakarta: Badan Koordinasi Masalah Cina-BAKIN, 1980, halaman 61.

⁹ Berdasarkan data Direktorat Imigrasi, Coppel menyebutkan bahwa pada tahun 1966 terdapat 1.100.000 orang Tionghoa dengan status *stateless* dengan orientasi dan loyalitas politik yang tidak jelas (RRT, Taiwan, atau Indonesia). Lihat: Charles A. Coppel, *Indonesian Chinese In Crisis*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983, halaman 2.

memiliki dokumen RRT dan tidak dianggap sebagai WNRI karena tidak memiliki dokumen RI, meskipun mereka telah beberapa generasi berdomisili di Indonesia.

Pada tahun 1980, berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1980, pemerintah dibantu beberapa organisasi kemasyarakatan pernah memproses secara cepat mereka yang dianggap *stateless* tersebut untuk memperoleh SBKRI dengan jumlah lebih kurang 500.000 orang.¹⁰ Dari jumlah tersebut diperkirakan masih menyisakan puluhan ribu orang di berbagai wilayah dan sebagian besar berasal dari golongan kurang mampu. Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia belum memiliki strategi untuk menyelesaikan penduduk *stateless* tersebut.

Permasalahan status *stateless* menjadi perhatian dalam penghapusan segala hal yang bersifat diskriminatif yaitu dalam hal ini pada Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Undang-Undang Kewarganegaraan RI tersebut tidak mengenal *stateless*, sehingga penduduk yang berstatus *stateless*, oleh Pemerintah Indonesia secara hukum berkewajiban memberikan status kewarganegaraan Indonesia, khususnya kepada anak-anak yang kedua orang tuanya berstatus *stateless* dengan berdasarkan Bab II Pasal 4 huruf (i), (j), dan (k) UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Dalam pasal tersebut menyebutkan antara lain pada huruf:

- " i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;*
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;*
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya."*¹¹

Selanjutnya pada tahun 2008, dalam proses pencatatan sementara yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di beberapa wilayah di Indonesia telah terdata penduduk (pemukim) yang tidak memiliki dokumen kependudukan atau kewarganegaraan. Setelah memverifikasi data tersebut, departemen Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Menkumham tentang penegasan status

¹⁰ Sumber data: Institut Kewarganegaraan Indonesia, Jakarta 2008.

¹¹ Lihat Undang-Undang No. 12 tahun 2006.

kewarganegaraan RI sebanyak 1.959 orang.¹² Berdasarkan rencana pemerintah tersebut, mereka akan diberi akta kelahiran dan KTP.

Dalam konteks sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, sosiolog fungsionalis Robert K. Merton menyatakan bahwa suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang terbentuk dari bagian-bagian yang saling ketergantungan di mana mereka bekerja sama untuk memenuhi fungsi mereka demi kelanjutan masyarakat itu secara keseluruhan. Gabungan konsep fungsionalis Merton dan konsep integrasi melahirkan pemahaman multikulturalisme, di mana seluruh lapisan masyarakat yang beragam bersikap lebih dari sekedar toleran, menerima perbedaan, bahkan ikut mendukung mengembangkan perbedaan sebagai aset masyarakat, dan menjalankan fungsi masing-masing secara baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kondisi maupun dinamika yang terjadi di lapangan hingga kini dinilai akibat dari penerapan hukum perundangan dan implementasi kebijakan yang belum dilakukan secara menyeluruh hingga kelapisan bawah masyarakat yang kemudian memunculkan praktek negatif dan sikap diskriminatif oknum dengan mengatasnamakan aparaturnegara terhadap Tionghoa. Praktek terhadap kondisi tersebut dinilai semakin kuat dan kemudian menimbulkan stereotip terhadap Tionghoa. Namun, sejak era reformasi pemerintah telah berupaya menghapuskan segala bentuk perundang-undangan yang diskriminatif, termasuk mencabut undang-undang diskriminatif terhadap Tionghoa pada masa Orde Baru.

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana pencabutan UU yang mengandung unsur diskriminasi terhadap WNI keturunan Tionghoa masih belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia. Selain itu, kondisi sosial ekonomi Indonesia sejak masa reformasi hingga kini masih banyak yang berada di garis kemiskinan, maka berpotensi sebagai ancaman keamanan individu WNI keturunan Tionghoa untuk dimanfaatkan sebagai komoditas penghasilan uang tambahan oleh beberapa kelompok masyarakat yang berkepentingan. Alasan logis yang akan digambarkan

¹² Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penegasan status kewarganegaraan RI bagi Pemukim yang sudah turun temurun untuk daerah untuk kota Medan, prov. DKI Jakarta, kota Malang, kota Semarang, prov. Nusa Tenggara Barat, prov. Sumatera Selatan, prov. Lampung, kota Surabaya, Kota Denpasar, kab. Tabanan (Bali), kab. Panggajene (Sulawesi Tengah), kota Jambi, kab. Tangerang, kab. Belitung Barat dan Timur, dan kota Singkawang tahun 2007-2008.

yaitu masih terdapat stereotip negatif yang berkembang dalam masyarakat mengenai Tionghoa.

Studi kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai masih terdapatnya pemberlakuan SBKRI oleh aparaturnya Negara. Hal ini tidak sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah tidak lagi mempersyaratkan SBKRI dalam pengurusan surat kependudukan terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Oleh sebab itu, sebuah penelitian yang mencoba untuk mengamati masih atau tidak terdapat perlakuan diskriminasi terhadap Tionghoa menjadi awal ide dalam penulisan ini, karena Tionghoa merupakan bagian dari keragaman kebudayaan Indonesia yang telah mengalami proses panjang dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Keamanan individu suatu warga negara, dalam penelitian ini memfokuskan pada WNI keturunan Tionghoa, merupakan suatu hal yang pantas untuk diperjuangkan, demi terbentuk tatanan kehidupan masyarakat multikultural yang dinamis. Peran serta dari semua pihak terkait meluasnya isu tentang demokrasi dan HAM, maka posisi eksistensi Tionghoa dalam memperjuangkan kesamaan hak sebagai warga negara yang sejajar dengan Warga Negara Indonesia perlu diperhatikan. Oleh karena itu, upaya kontrol dan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan, baik dari unsur pemerintah, serta segenap unsur masyarakat akan membuktikan bahwa Negara Indonesia dengan beragam etnis dapat saling hidup berdampingan, tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh sebagian pihak atau kelompok kepentingan yang mengatasnamakan aparaturnya negara.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa perkembangan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Tionghoa menjadi bukti keseriusan pemerintah sebagai *policy maker* dalam menegakkan demokrasi dan HAM dengan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam aplikasi kebijakan tersebut masih terdapat perlakuan yang membedakan antara WNI keturunan Tionghoa dengan etnis yang lain. Hal ini menjadi suatu hambatan bagi pelaksanaan demokratisasi di

Indonesia yang secara sosial berdasarkan multikulturalisme. Kesadaran berbangsa perlu ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi ancaman konflik horizontal masih sangat dimungkinkan terjadi apabila pelaksanaan kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implikasi pencabutan UU yang mengandung unsur diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa?
- b. Mengapa dan bagaimana praktik diskriminasi pasca pencabutan UU diskriminatif terhadap WNI keturunan Tionghoa terkait kasus SBKRI dalam pengurusan administrasi kependudukan masih dilakukan?

1.3 Kerangka Konsep

Definisi stereotip menurut Taylor dan Moghaddam¹³ definisi tentang stereotip umumnya mencerminkan adanya hubungan yang kuat dengan kelompok etnis. Dalam kajian yang menekankan pada pendekatan identitas sosial, Hogg dan Abran mendefinisikan stereotip sebagai:

"...generalization about people based on category membership. They are beliefs that all members of a particular group have the same qualities, which circumscribe the group and differentiate it from other group"¹⁴

Leyen dkk. yang banyak mengkaji dari pendekatan kognisi sosial mendefinisikannya:

"...stereotype are shared belief about person attribute, usually personality traits but often also behavior of group of people"¹⁵

Walter Lippman pada tahun 1922 mengemukakan suatu konsep bahwa stereotip merupakan gambar-gambar di kepala kita (*pictures in our heads*) tentang lingkungan ataupun dunia sekitarnya.¹⁶ Stereotip merupakan produk dari proses *stereotyping* yaitu suatu proses yang sudah berlangsung jauh sebelumnya.

¹³ Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M. *Theories of Intergroup Relations*. London: Praeger, 1994, halaman 14.

¹⁴ Hogg, M.A. & Abram, D. *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relation and Group Processes*. London: Routledge, 1988, halaman 65.

¹⁵ Leyens, J.P., Yzerbyt, V & Schadron, G., 1994, *Stereotype and Social Cognition*. London: Sage Publications Ltd, Dalam Tesis Susetyo, Budi & Daniel Purwoko. *Stereotip dan Relasi antar Etnis Cina dan Etnis Jawa pada Mahasiswa di Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro. 2002. halaman 14.

¹⁶ Susetyo, Budi & Daniel Purwoko, Tesis, 2002, halaman 15.

Stereotyping sendiri mengacu pada pendapat Hamilton dan Troiler merupakan proses kategorisasi informasi tentang individu-individu dari suatu kelompok yang merupakan lawan interaksi (konkrit maupun simbolik) dari individu sebagai pengamat.¹⁷ Sebagai konsekuensinya stereotip memiliki sejumlah sifat-sifat dasar. Sebagaimana dirangkum oleh Taylor dan Moghaddam berdasarkan penelitian yang dilakukan sejumlah pakar, dikatakan bahwa stereotip itu merupakan kesan kaku yang jauh dari kenyataan, keyakinan yang berlebih-lebihan yang tidak akurat dan irasional.¹⁸ Sifat penting lainnya menurut Hogg dan Abram bahwa stereotip merupakan keyakinan yang dimiliki bersama, artinya bagian terbesar dari masyarakat akan setuju dengan isi stereotip kelompok tertentu.¹⁹ Sebagai contoh di kalangan masyarakat Barat ada konsensus yang diterima secara meluas bahwa orang Irlandia itu bodoh, orang kulit hitam tidak bertanggungjawab, wanita adalah makhluk emosional dan lain sebagainya. Keyakinan itu diterima dengan mengabaikan sejumlah pengecualian, misalkan bahwa ada wanita yang tidak emosional.

Selanjutnya dikemukakan oleh Taylor dan Moghaddam bahwa stereotip tidak sama dengan sikap, atribusi, nilai, skemata dan kecenderungan kognitif lainnya. Stereotip lebih mengarah secara langsung kepada persepsi terhadap kelompok-kelompok sosial atau setidaknya persepsi terhadap individu sebagai anggota suatu kelompok.²⁰ Stereotip dapat berupa prasangka positif dan negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian orang menganggap segala bentuk stereotip negatif. Stereotip jarang sekali akurat, biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar, atau bahkan sepenuhnya dikarang-karang. Berbagai disiplin ilmu memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal mula stereotip. Psikolog menekankan pada pengalaman dengan suatu kelompok, pola komunikasi tentang kelompok tersebut, dan konflik antarkelompok. Sosiolog menekankan pada hubungan di antara kelompok dan posisi kelompok-kelompok dalam tatanan sosial. Para humanis berorientasi psikoanalisis (misalnya Sander Gilman) menekankan bahwa stereotip

¹⁷ Ibid, halaman 16.

¹⁸ Taylor, D.M. & Moghaddam, Opcit, halaman 16.

¹⁹ Hogg, M.A. & Abram, D, Opcit, halaman 70.

²⁰ Taylor, D.M. & Moghaddam, Opcit, halaman 16.

secara definisi tidak pernah akurat, namun merupakan penonjolan ketakutan seseorang kepada orang lainnya, tanpa memperdulikan kenyataan yang sebenarnya. Walaupun jarang sekali stereotip itu sepenuhnya akurat, namun beberapa penelitian statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus stereotip sesuai dengan fakta terukur.

Stereotip yang berlebihan akan memunculkan prasangka terhadap orang atau kelompok lain tergantung dari pengetahuan terhadap orang/kelompok tersebut (dalam hal ini stereotip didasarkan atas pengetahuan/kognitif), namun masih dalam tataran sikap (belum tindakan). Sedangkan sikap berprasangka yang berlebihan dapat memunculkan perlakuan yang diskriminatif/diskriminasi (sudah dalam tataran perilaku). Perilaku diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap menganak-tirikan orang atau kelompok lain karena kriteria tertentu, atau karena ia/mereka bukan termasuk bagian dari kelompok tertentu. Jadi prasangka merupakan disposisi dari stereotip, sedangkan diskriminasi adalah disposisi dari prasangka. Namun, muncul pula suatu kecenderungan bahwa prasangka bisa terjadi tanpa diawali oleh adanya stereotip, begitu pula stereotip belum tentu berujung pada munculnya sikap berprasangka.

Prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya (Worchel, 2000). Prasangka atau *prejudice* merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional, yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka (target prasangka) tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.

Papalia dan Sally (1985), menjelaskan lebih lanjut mengenai prasangka sosial yaitu berasal dari adanya persaingan yang secara berlebihan antar dua individu atau kelompok. Selain itu proses belajar juga berperan dalam pembentukan prasangka sosial dan kesemuanya ini akan terintegrasi dalam kepribadian seseorang. Prasangka sosial merupakan gejala yang interes yang meminta tindakan prahukum, atau membuat keputusan-keputusan berdasarkan

bukti yang tidak cukup. Dengan demikian bila seseorang berupaya memahami orang lain dengan baik maka tindakan prasangka sosial tidak perlu terjadi (Kossen, 1986). Jadi, dalam hal ini prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka (target prasangka) tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.

Prasangka rasial yang terus dipelihara, istilah Tionghoa diganti dengan Cina dengan alasan untuk menghilangkan rasa inferior rakyat pribumi. Dengan kata lain perubahan istilah merupakan pelampiasan ketidaksukaan pribumi kepada Tiongkok yang komunis dan menghina etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa menggambarkan semua keburukan (Suryadinata 2002:16), dengan stereotip:

- suka bekelompok-kelompok, menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri;
- selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negeri leluhur mereka sehingga kesetiaan mereka kepada Indonesia, dalam keadaan paling baik meragukan, dalam keadaan paling buruk, bersikap bermusuhan terhadap Indonesia;
- oportunis, memihak kepada Indonesia bila alasan menguntungkan perdagangan dan bisnis serta menghasilkan uang, tetapi sebenarnya mereka lebih memihak negara dan rakyat leluhur mereka;
- setelah diberi kedudukan dan kesempatan oleh pemerintah, mendominasi ekonomi Indonesia, melakukan penindasan terhadap massa Indonesia dan menghalang-halangi kebangkitan golongan pengusaha nasional atau pribumi sejak masa kolonial, dan masih banyak yang percaya mereka seperti itu sampai sat ini;
- bahkan terlibat dalam subversi ekonomi karena mereka ahli dalam bidang penyelundupan dan penyogokan (Coppel 1994:26).

Prasangka di kalangan Pribumi tentang golongan Tionghoa adalah orang Tionghoa selalu diberi fasilitas, sedangkan Pribumi tidak, memiliki nasionalisme yang rendah, eksklusif, kikir, sombong, dan plin-plan dengan mengira bahwa semuanya bisa dibeli dengan uang. Di pihak lain golongan Tionghoa juga berprasangka kepada golongan Pribumi. Menurut penelitian Willmot dalam

Sarwono (1999), golongan non-Pribumi (orang Tionghoa) merasa dirinya lebih pandai dan lebih canggih daripada Pribumi. Golongan Pribumi pemalas dan tidak dapat dipercaya (Sarwono, 1999). Status relatif *in group* dan karakter perbedaan status antar kelompok yang dirasakan. Semakin besar perbedaan yang dirasakan maka diskriminasi juga semakin mungkin terjadi.

Perspektif identitas sosial sangat relevan dijadikan acuan penting dalam penelitian ini karena secara teoritis identitas sosial menurut Tajfel, Turner dan Gilles (dalam Hogg dan Abram, 1988) merupakan serangkaian proses dan asumsi terintegrasi yang menjelaskan hubungan antara kekuatan sosiokultural dengan perilaku sosial individu.²¹ Selanjutnya Tajfel menjelaskan bahwa identitas sosial merupakan kesadaran individu bahwa dirinya merupakan anggota dari suatu kelompok tertentu, yang meliputi kesadaran akan perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang penting bagi dirinya sebagai anggota dari kelompok tersebut. Sementara menurut Taylor dan Moghaddam, identitas sosial sendiri merupakan bagian dari konsep diri individu.²²

Perspektif identitas sosial ini merupakan suatu bentuk loncatan paradigma yang menggeser pendekatan tradisional dalam psikologi sosial yang berfokus pada *the individual in the group* menjadi berfokus pada *the group in the individual*.²³ Atau dalam ungkapan Taylor dan Moghaddam teori identitas sosial berusaha menjelaskan hubungan antarkelompok dalam masyarakat dengan perspektif kelompok.²⁴ Dinamika kelompok yang merasa superior sehingga merasa kelompok lain inferior. Menurut Poortinga (1990) prasangka memiliki tiga faktor utama yakni stereotip, jarak sosial, dan sikap diskriminasi. Ketiga faktor itu tidak terpisahkan dalam prasangka. Stereotip memunculkan prasangka, lalu karena prasangka maka terjadi jarak sosial, dan setiap orang yang berprasangka cenderung melakukan diskriminasi. Sementara itu Sears, Freedman & Peplau (1999) menggolongkan prasangka, stereotip dan diskriminasi sebagai komponen dari antagonisme kelompok, yaitu suatu bentuk oposan terhadap kelompok lain. Stereotip adalah komponen kognitif dimana kita memiliki keyakinan akan suatu

²¹ Hogg, M.A. & Abram, D., *Opcit*, halaman 83.

²² Taylor, D.M. & Moghaddam, *Opcit*, halaman 18.

²³ Hogg, M.A. & Abram, D., *Opcit*, halaman 84.

²⁴ Taylor, D.M. & Moghaddam, *Opcit*, halaman 18.

kelompok. Prasangka sebagai komponen afektif dimana kita memiliki perasaan tidak suka. Sedangkan diskriminasi adalah komponen perilaku.

Diskriminasi bisa terjadi tanpa adanya prasangka dan sebaliknya seseorang yang berprasangka juga belum tentu akan mendiskriminasikan (Duffy & Wong, 1996) . Akan tetapi selalu terjadi kecenderungan yang kuat bahwa prasangka melahirkan diskriminasi. Artinya prasangka yang dimiliki terhadap kelompok tertentu menjadi alasan untuk mendiskriminasikan kelompok tersebut.

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan yang lain. Amanda G. (2009) juga mengemukakan definisi diskriminasi sebagai sebuah tindakan nyata oleh mereka yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, atau tindakan yang berbeda dan kurang bersahabat dari kelompok dominan atau para anggotanya terhadap anggota kelompok subordinasinya.

Pada masa setelah kemerdekaan, posisi orang Tionghoa juga tidak terlepas dari prasangka serta stereotip yang tumbuh seiring dengan perselisihan Blok Barat dan Blok Timur semasa perang dingin. Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap Tionghoa. Hal tersebut justru semakin membuat orang Tionghoa diperlakukan diskriminatif secara hukum yang seharusnya diskriminasi dapat diatasi dengan peraturan yang menyamaratakan subjek hukum. Seperti yang disebutkan Worchel (2000), upaya mengurangi prasangka sosial akan lebih efektif jika dibarengi dengan kebijakan pemerintah melalui penerapan hukum yang menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan pemberian sanksi pada tindakan diskriminasi baik berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, usia, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini menguatkan pemahaman bahwa prasangka sosial terhadap kelompok tertentu bukanlah suatu tanggapan yang dibawa sejak lahir tetapi merupakan sesuatu yang dipelajari. Seseorang akan belajar dari orang lain atau kelompok tertentu dengan menggunakan jalan pintas berdasarkan pada prasangka, sehingga seseorang memiliki prasangka terhadap orang lain karena terjadinya proses belajar (Kossen,

1986). Sementara itu, pemerintah seakan menumbuhkembangkan prasangka melalui peraturan yang bersifat diskriminatif pada masa Orde Baru, sehingga semakin melebarkan hubungan antara Tionghoa dengan etnis lain di Indonesia.

Pecahnya konflik seringkali dianggap karena kecemburuan sosial diantara Tionghoa dan Indonesia pribumi (Leksono-Supelli 1998). Hal ini karena posisi orang Tionghoa dan etnis lain di Indonesia yang rentan. Mereka adalah kelompok masyarakat tanpa tanah leluhur di dalam negeri Indonesia, meskipun pemukiman mereka tersebar di hampir seluruh Indonesia (Suryadinata 2002). Hal ini mengakibatkan posisi mereka yang lemah secara politis karena tidak adanya perlindungan politik yang kuat dari Negara tempat mereka tinggal, dan mereka sudah terpisah dari Negara leluhur mereka sehingga mereka senantiasa menjadi "*the other*" dalam Negara Indonesia (Setiono 2003). Akan tetapi disisi lain mereka senantiasa menempati posisi lebih tinggi dari pada orang Indonesia pribumi dan selalu dekat dengan kekuasaan bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa membuat secara ekonomi orang Tionghoa-Indonesia lebih beruntung dari pada orang Indonesia pribumi (Murbandonno Hs. 1998, Suryadinata 2002). Dengan demikian, orang Tionghoa adalah sasaran yang empuk bila terjadi kerusuhan.

Terjadinya diskriminasi, timbulnya stereotip dan prasangka khususnya terhadap orang-orang Tionghoa merupakan hambatan terciptanya multikulturalisme. Konsep awal multikulturalisme adalah menjalin persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial yang sama dalam masyarakat dan juga untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata; multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Multikulturalisme menurut Pasurdi Suparlan bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan. kehidupan yang menghormati perbedaan, dan memandang setiap orang memiliki derajat yang sama.

Multikulturalisme bertujuan untuk meningkatkan derajat manusia, ada berbagai konsep tentang multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan

dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan dan HAM. Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi. Pada penerapannya, demokrasi ternyata hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat" (*plural society*) sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Konsep multikulturalisme ini dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Sebuah konsep yang mengandung makna yang luar biasa. Baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa Indonesia. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit "Bhineka Tunggal Ika" juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa setelah kemerdekaan untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah. Walaupun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.

Sebagai langkah dalam menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini akan digunakan konsep Stereotip, konsep Keamanan nasional, dan konsep Multikulturalisme. Konsep Stereotip digunakan untuk memberikan gambaran awal secara historis mengenai hubungan etnis Tionghoa dengan etnis lain di

Indonesia. Konsep Keamanan nasional, di dalamnya terkait juga mengenai keamanan individu orang-orang Tionghoa yang secara pelaksanaan hukum mendapat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh aparaturnegara dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan republik Indonesia. Konsep Multikulturalisme menggambarkan bahwa di Indonesia terdapat beragam etnik yang sejajar dalam memperoleh hak sebagai warga negara tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan menjelaskan mengenai peran Tionghoa yang dianggap sejajar dengan etnis lain di Indonesia, maka secara sosial politik warga negara Indonesia keturunan Tionghoa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Disahkannya Undang-undang Kewarganegaraan tahun 2006 merupakan suatu bukti bahwa pemerintah berupaya menghapuskan bentuk diskriminasi kepada Tionghoa pada khususnya. Dalam penelitian ini akan diperoleh pengumpulan informasi mengenai masih terdapatnya pemberlakuan persyaratan SBKRI terhadap orang Tionghoa yang secara terang telah melanggar Undang-Undang Kewarganegaraan. Beberapa alasan dari pemberlakuan persyaratan ini juga akan disebutkan. Sehingga peran orang-orang Tionghoa dapat sejajar dengan etnis yang lain di Indonesia dalam memperoleh hak dan kewajiban sosial politik.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tesis ini adalah menjelaskan mengapa praktik diskriminasi masih berlangsung terhadap warga negara Indonesia keturunan tionghoa. Hal ini diperlukan karena praktek diskriminasi dapat menimbulkan distrust di antara warga sehingga menimbulkan keresahan bagi keamanan individu warga Tionghoa. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai potensi yang mengancam keamanan individu warga negara Indonesia khususnya keturunan Tionghoa. Kurangnya ruang diskusi publik menjadi hambatan dalam persoalan terhadap diskriminasi dan prasangka. Untuk itulah melalui penelitian ini dapat diperoleh suatu solusi dalam mendekonstruksikan stereotip yang melekat terhadap Tionghoa dengan studi kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu membuktikan masih terdapat pemberlakuan SBKRI yang dialami orang-orang Tionghoa sebagai suatu praktik diskriminatif. Dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah mengenai ancaman dan hambatan yang dapat muncul terkait masih terdapat persyaratan SBKRI terhadap Tionghoa dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga *user* dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dan membuat langkah-langkah yang konkrit dengan tujuan penghapusan diskriminasi dan tetap berlangsungnya program pemerintah dengan didukung faktor stabilitas keamanan nasional.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder lebih khusus pada studi-studi dokumen. Data sekunder diambil dari sejumlah literatur tertulis seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, dan situs-situs internet (*website*) yang dianggap otoritatif dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini.

Penulis mulai tesis dengan brainstorming kata kunci dari pertanyaan penelitian dan membuat daftar dari kata kunci tersebut. Sebagai titik awal pencarian data dengan memilih buku, jurnal, dan tulisan-tulisan dipublikasikan lainnya di berbagai perpustakaan, sesuai dengan daftar kata kunci. Hambatan dalam pencarian data dikarenakan keterbatasan koleksi tulisan yang dipublikasikan berkaitan dengan topik penulis, penulis menemukan sumber yang terbatas dari publikasi yang tersedia. Analisis data penelitian ini adalah sebagian besar didasarkan pada literatur. Hanya informasi yang sangat terbatas diambil dari diskusi yang digunakan dalam penulisan tesis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan terbagi dalam 5 (lima) bab. Penyusunannya sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep, kerangka pikir, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2: Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan pula faktor historis yang melatarbelakangi terbentuknya perbedaan peran orang-orang Tionghoa dalam masyarakat di Indonesia, konflik-konflik yang dialami oleh orang-orang Tionghoa, dan perkembangan kebijakan pemerintah terhadap tionghoa di Indonesia.
- Bab 3: Dalam bab 3 akan dibahas mengenai tanggapan aparat pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya mengenai SBKRI yang masih dilakukan terhadap Tionghoa serta pemahaman terhadap kebijakan tersebut.
- Bab 4: Bab 4 merupakan analisa yang memperlihatkan jawaban dari pertanyaan tulisan ini. Pada bab IV akan diperoleh hasil bahwa konsep multikulturalisme yang digunakan pemerintah pasca Orde Baru adalah langkah yang tepat dalam memandang Tionghoa sebagai bagian dari budaya lokal dan dapat hidup sejajar dengan etnis lain tanpa membedakan satu dengan yang lain. Dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi berbagai peraturan terkait upaya penghapusan diskriminatif terhadap Tionghoa kepada publik melalui media massa nasional, sehingga mampu dipahami oleh semua pihak, terutama oleh aparat pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan. Faktor keamanan terkait SBKRI sebagai akan dibahas dalam bab ini.
- Bab 5: Bab 5 Penutup berisi kesimpulan dan saran penelitian.

BAB 2

SEJARAH TIONGHOA DI INDONESIA

2.1 Sejarah Masuknya Tionghoa di Indonesia

Tionghoa di Indonesia merupakan keturunan dari leluhur yang bermigrasi secara periodik dan bergelombang sejak abad ke-8. Catatan-catatan literatur Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok.²⁵ Faktor inilah yang kemudian menghidupkan perdagangan dan arus perdagangan barang maupun migrasi manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya.

Orang Tionghoa di Indonesia terbiasa menyebut diri mereka sebagai Tenglang (Hokkien), Tenganng (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka), sedangkan dalam dialek Mandarin disebut Tangren (Hanzi: 唐人, bahasa Indonesia: Orang Tang). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok Selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sedangkan Tiongkok Utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi: 漢人, hanyu pinyin: hanren, bahasa Indonesia: Orang Han).²⁶

Salah satu catatan-catatan tertua ditulis oleh Fa Hsien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. I Ching yang berencana datang ke India untuk mempelajari agama Buddha, sebelumnya singgah di Indonesia untuk belajar bahasa Sansekerta dan di Pulau Jawa I Ching berguru pada seseorang bernama Jñānabhadra.²⁷ Seiring dengan berkembangnya negara-negara kerajaan di tanah Jawa mulai abad ke-8, para imigran Tionghoapun mulai berdatangan dan pada prasasti-prasasti dari Jawa tersebut, orang Tionghoa disebut sebagai warga asing yang menetap di samping beberapa nama sukubangsa dari Indonesia, daratan Asia Tenggara dan anak benua India. Selain itu, dalam prasasti-prasasti tersebut orang-orang

²⁵ Asal-Usul Tionghoa di Indonesia, Suara Pembaruan, 17 februari 2010.

²⁶ Ibid.

²⁷ Liem Twan Djie, 1995, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi*. (terjemahan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 20 - 28.

Tionghoa disebut sebagai Cina dan seringkali juga dihubungkan dengan sebuah jabatan bernama Juru Cina atau pimpinan orang-orang Tionghoa.

Tionghoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang di Indonesia berasal dari kata *zhonghua* dalam bahasa mandarin. *Zhonghua* dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa. Wacana *Cung Hwa* telah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana tersebut kemudian terdengar oleh orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina, diduga panggilan ini berasal dari kosa kata “Ching” yaitu nama dari Dinasti Ching yang berkuasa. Orang asal Tiongkok yang keturunannya lahir di Hindia Belanda merasa perlu mempelajari kebudayaan termasuk bahasanya, sehingga sekelompok orang Tionghoa di Hindia Belanda pada 1900 mendirikan sekolah dibawah naungan suatu badan yang dinamakan “Tjung Hwa Hwei Kwan”, dan jika dilafalkan Indonesia menjadi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK).²⁸ THHK dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok tapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, seiring dengan perubahan istilah Cina menjadi Tionghoa di Hindia Belanda.

Berdasarkan daerah asal di Tiongkok peta distribusi daerah asal leluhur Tionghoa-Indonesia yakni berasal dari tenggara Tiongkok yang memiliki beberapa suku-suku, antara lain: Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis, Hokchia, Tiochiu. Selain itu, daerah asal yang terkonsentrasi di pesisir tenggara Tiongkok dikarenakan perkembangan peradaban sejak zaman Dinasti Tang, dimana kota-kota pelabuhan di pesisir tenggara Tiongkok memang telah menjadi bandar perdagangan yang ramai, sedangkan Quanzhou tercatat sebagai bandar pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia pada zaman dinasti Tang.²⁹

Sementara itu, akibat perkembangan interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara tersebut menyebabkan banyak orang-orang Tionghoa merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utamanya adalah Asia Tenggara dengan pelayaran yang sangat tergantung pada angin musim, sehingga setiap

²⁸ Asal-USul Tionghoa di Indonesia, Suara Pembaruan, Opcit.

²⁹ W. P. Groeneveldt, Nusantara dalam catatan Tionghoa, Depok: Komunitas Bambu, halaman 13.

tahunnya, para pedagang Tionghoa akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi. Kondisi tersebut yang menjadikan para pedagang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Tiongkok untuk terus berdagang.

Adapun data yang menyebutkan bahwa sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di pulau Jawa. Daerah-daerah lain di mana mereka juga menetap dalam jumlah besar selain di daerah perkotaan adalah: Sumatra Utara, Bangka-Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, Lombok, Kalimantan Barat, Banjarmasin dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Hakka - Aceh, Sumatra Utara, Batam, Sumatra Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Menado, Ambon dan Jayapura. Hainan - Riau (Pekanbaru dan Batam), dan Menado. Hokkien - Sumatra Utara, Pekanbaru, Padang, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jawa, Bali (terutama di Denpasar dan Singaraja), Banjarmasin, Kutai, Sumbawa, Manggarai, Kupang, Makassar, Kendari, Sulawesi Tengah, Menado, dan Ambon. Kantonis - Jakarta, Makassar dan Menado. Hokchia - Jawa (terutama di Bandung, Cirebon, Banjarmasin dan Surabaya). Tiochiu - Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat (khususnya di Pontianak dan Ketapang).³⁰

Di sisi lain, sejak awal abad pertama masehi, orang-orang yang berasal dari Arab, India, Campa, Filipina, dan Tionghoa juga ramai mengunjungi Nusantara. Perdagangan tersebut dengan sendirinya sudah bersifat internasional. Akan tetapi, ketika niaga secara internasional telah berkembang dan menjadi ajang persaingan antar bangsa, di wilayah Nusantara belum terdapat kelas pedagang yang kuat. Kondisi ini terus berlangsung hingga perdagangan memasuki babak datangnya peradaban Islam hingga kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara.

Selanjutnya, pedagang-pedagang asing yang datang ke Indonesia selalu menghadap raja untuk mempersembahkan sesuatu. Hal itu dilakukan agar kepentingan dagangnya tidak dihambat oleh sang raja dan mendapat jaminan

³⁰ Benny G. Setiono, Tionghoa Indonesia, Suara Baru, 1 September 2009.

keamanan dari para perompak. Dalam buku Tung Hsi Yang K'au, yang diterbitkan tahun 1618, demikian Dr. Liem Twan Djie, diterangkan tentang Ha-kang atau Isia-shiang, sebutan Tionghoa bagi Banten. Dikatakan bahwa apabila datang perahu Tionghoa, maka datanglah seorang pembesar ke atas perahu itu untuk mendapatkan keterangketerangan. Kapten Jung kemudian menghadiahkan pada pembesar itu sekeranjang jeruk-cina dan dua buah payung kecil. Pembesar itu kemudian mempersembahkan hal ini kepada raja dan pada waktu jung-jung memasuki muara sungai, dipersembahkanlah buah-buahan dan barang sutera kepada raja.³¹

Menurut berita-berita dari Dinasti Sung (960-1279), perdagangan aktif hampir seluruhnya dilakukan oleh para pedagang Tiongkok dengan jung-jungnya. Kadang-kadang ada juga pedagang dari Nusantara (pribumi) yang melakukan pelayaran antar pulau. Dalam hal ini, pedagang pribumi tersebut tak lain adalah para pejabat yang bertindak atas perintah raja-raja. Namun, secara perlahan keberadaan mereka makin tergeser oleh orang-orang Tiongkok. Perdagangan antar pulau di wilayah Nusantara kemudian lebih didominasi orang Tionghoa. Orang pribumi kemudian banyak melakukan dagang di sekitar bandar, yang dalam perkembangannya juga tergeser, sehingga aktivitas dagang sebagai pengumpul atau perantara bagi pedagang-pedagang luar pun kemudian banyak didominasi orang Tiongkok.³²

Pada era ini orang-orang Tiongkok bersiasat untuk berusaha mendapatkan barang dagangan secara langsung dari warga pribumi dengan harga lebih murah. Maka, mereka cenderung menunggu musim angin yang bisa menghantar kembali ke wilayah Cina dan menjadi pengumpul. Tak jarang juga menikahi warga pribumi sehingga terjadi pembauran, dimana proses tersebut berjalan secara alamiah dan sangat dimungkinkan mengingat pada masa itu belum ada kesadaran nasionalisme yang tumbuh. Tergesernya orang pribumi dalam persaingan perdagangan dikarenakan perdagangan pribumi tidak mempunyai tradisi dagang yang kuat sejak awal. Sementara itu, teknologi perkapalan juga jauh lebih maju yang dimiliki orang Tionghoa. Pada masa kejayaan kerajaan Demak, armada laut

³¹ Ibid.

³² Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1998. Halaman 3.

dan perkapalan yang digunakan untuk menyerbu VOC di bawah pimpinan Pati Unus banyak menggunakan tenaga orang Tionghoa dan kebanyakan tinggal di pesisir utara Jawa, melakukan aktivitas dagang, menguasai bandar seperti Gresik, Tuban, hingga Banten. Keberadaan komunitas Tionghoa di utara Jawa tersebut tak lepas dari dampak tergulingnya Dinasti Sung dan timbulnya Dinasti Ming (1368-1644).³³ Pada era ini hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan luar negeri termasuk Nusantara berkembang pesat. Antara tahun 1405-1433 banyak dikirimkan ekspedisi keluar negeri. Salah satu di antaranya pernah singgah ke Jawa di bawah Cheng Ho yang biasa dikenal juga dengan julukan Sam Po Kong. Perjalanan Cheng Ho banyak ditulis oleh Ma Huan yang ikut dalam perjalanan itu. Pada tahun 1413, ia menulis laporan yang di antaranya menyebutkan bahwa di Tuban telah terdapat banyak orang Tionghoa dari Fukien dan Kanton. Tse-tsun atau Gresik dibangun dan dirombak menjadi pusat perdagangan yang subur oleh orang Tionghoa, sehingga daerah-daerah tersebut yang kemudian menjadi sasaran kedatangan penduduk Tionghoa. Pada masa-masa setelah itu, mereka kemudian tidak hanya menjadi pedagang tetapi juga mulai bercocok tanam. Pada era inilah, besar kemungkinan sebagian orang Tionghoa sudah ada yang mendiami daerah Banten, *Sunda Calapa*, dan *Tangerang*.³⁴

Salah satu bukti mengenai kehidupan awal masyarakat pribumi dan adanya sejumlah orang Tionghoa sebelum Masehi hingga pada awal masehi dapat dilihat dari beberapa penemuan peninggalan di situs Serpong, situs Rawa Kidang, Sugri, dan Kramat Tangerang. Di situs-situs tersebut ditemukan seperti tulang-belulang, kapak perunggu yang tergolong kebudayaan Dongson, gerabah, peti batu, mangkuk dan piring buatan Cina. Latar belakang keberadaan orang-orang Tionghoa dan orang-orang pribumi Indonesia dapat dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana bentuk interaksi yang terbina. Orang-orang Tionghoa tersebut di kemudian hari selalu menjadi persoalan pelik yang mewarnai sejarah Nusantara. Pada abad masehi, penduduk di wilayah Indonesia diduga sudah merupakan percampuran dari berbagai etnis khususnya pengaruh unsur migrasi

³³ Ibid, halaman 5

³⁴ Hembing Wijayakusuma, *Muslim Tionghoa Cheng Ho*, Jakarta: Obor, 2000, halaman 75.

bangsa Cina ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia sejak masa Dinasti Tang (618-907) dan dilanjutkan masa Dinasti Sung (907-1127).³⁵

Perkembangan eksistensi Tionghoa di Indonesia telah digambarkan bergerak di hampir setiap sektor perdagangan. Pandangan negatif tentang Tionghoa diperburuk oleh kebijakan-kebijakan para penguasa Nusantara sejak dari jaman VOC, raja-raja Mataram, Pemerintah Hindia Belanda dan diteruskan sampai kepada pemerintahan Republik Indonesia. Padahal sebelum abad ke-16, pembauran antara penduduk setempat dengan masyarakat etnis tionghoa sudah terjadi dan harmonisasi sangat terasa. Banyak catatan-catatan dari bangsa Portugis, Inggris, Belanda dan China yang pernah menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Nusantara mengkonfirmasi hal itu. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, seringkali tugas penagihan pajak diserahkan kepada golongan etnis Tionghoa dengan cara borongan sehingga ketika pajak dinaikkan (oleh Raja), maka para penagih pajak yang dijadikan musuh oleh rakyat. Ketika Pangeran Diponegoro berperang melawan penjajah, muncul mitos-mitos kesialan yang dihubungkan dengan keberadaan masyarakat Tionghoa. Sementara banyak orang Tionghoa yang ikut berperang bersama pasukan Diponegoro dalam menghadapi Belanda. Dalam hal ini, baik VOC dan Pemerintah Belanda juga seringkali menerapkan politik adu-domba antara Tionghoa dengan bumiputera sehingga seringkali terjadi "kecurigaan" antara keduanya melewati batas-batas generasi.³⁶ Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan berikutnya yang selalu saja memakai isu-isu golongan tionghoa dalam permainan politik praktis sehingga golongan tionghoa selalu menjadi kambing hitam dan korban kerusuhan atas kebencian rakyat pada pemerintahan yang berkuasa.

Para syahbandar (penguasa pelabuhan) banyak dikuasai Tionghoa. Orang-orang Tionghoa juga banyak yang menduduki jabatan sebagai adipati dan elite kerajaan. Hal itu, karena jalinan/relasi Jawa-Tionghoa sudah dibangun sejak masa klasik, jauh sebelum kolonial Belanda datang ke negeri ini. Jan Risconi telah menguraikan cukup baik peristiwa 1740 itu dalam disertasinya Sja'ir Kompeni

³⁵ Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Opcit, halaman 12

³⁶ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman 176-178.

Welandia Berperang dengan Tjina (1935). Setelah peristiwa 1740 itu, VOC mengeluarkan sebuah keputusan yang disebut *passenstelsel*, yaitu keharusan bagi setiap orang Tionghoa untuk mempunyai surat jalan khusus apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat mereka tinggal.³⁷ Dengan adanya surat jalan itu, VOC dapat mengawasi aktivitas social Tionghoa, mencegah percampuran budaya (untuk memelihara perbedaan ala rasisme), dan mencegah interaksi sosil-politik-ekonomi mereka dengan penduduk lain.

Selain *passenstelsel*, VOC juga mengeluarkan peraturan yang disebut *wijkenstelsel*. Peraturan itu melarang orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota, dan mengharuskan mereka untuk membangun satu ghetto yang kemudian dikenal dengan "Pecinan" sebagai tempat tinggal.³⁸ Tujuan peraturan itu, jelas untuk mengisolasi dan memutus kontak Tionghoa dengan penduduk lain. Itulah, yang disebut dengan politik segregasi.

2.2 Sejarah Konflik Tionghoa di Indonesia

2.2.1 Era Pra Kemerdekaan (1740-1945)

Sepanjang perjalanan sejarah tercatat beberapa kali Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti halnya kerusuhan di Batavia pada 1740 dan masa perang Jawa 1825-1930, kemudian peristiwa pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, serta beberapa tragedi pada tanggal 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, Malari 1974 dan kerusuhan pada Mei 1998. Adapun pembantaian Tionghoa di Batavia 1740, melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang juga dibantu oleh etnis Jawa dan kemudian mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram.

Adanya kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Hal tersebut ditandai sejak tanggal 17 Maret 1900 di Batavia Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang mendirikan sekolah-sekolah (berjumlah 54 buah tahun 1908 dan mencapai 450

³⁷ Al Qurtuby, Mengikis Rasialisme Anti tionghoa, Suara Merdeka, 11 Mei 2004.

³⁸ Ibid.

sekolah tahun 1934). Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain, seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiatul Chair meniru model THHK.³⁹ Pada gilirannya hal ini menyadarkan golongan priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo.

Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa.⁴⁰

Kondisi tersebut menjadikan Pemerintah kolonial Belanda semakin kuat karena Sun Yat Sen memproklamasikan Republik China, pada Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal.⁴¹ Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa).

Pada era kolonial kelompok Tionghoa juga pernah berjuang, baik sendiri maupun bersama etnis lain, melawan Belanda di Jawa dan di Kalimantan. Bersama etnis Jawa, kelompok ini berperang melawan VOC tahun 1740-1743. Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya

³⁹ Choirul Mahfud, Menghapus Diskriminasi etnis Tionghoa, Jawa Pos, 24 Juni 2004.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

passenstelsel. Sejak adanya kerusuhan Tionghoa di Batavia tahun 1740, orang Tionghoa tidak dibolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan *Wijkenstelsel* ini menciptakan pemukiman orang-orang Tionghoa di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.⁴²

Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan Tionghoa melalui aturan *passenstelsel* dan *Wijkenstelsel* berdampak positif terhadap konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa ini yang paling siap dengan spesialisasi usaha diantaranya, makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan transportasi. Sedangkan beberapa orang kapiten Tionghoa yang diangkat Belanda sebagai pemimpin komunitas juga telah berjasa bagi masyarakat. So Beng Kong dan Phoa Beng Gan membangun kanal di Batavia. Di Yogyakarta, Kapten Tionghoa Tan Djin Sing tercatat sempat menjadi Bupati Yogyakarta.⁴³

Peran media dalam hal ini oleh media Sin Po sebagai koran Melayu Tionghoa juga sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang bersifat nasionalis. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po. Sebelumnya, Pada 1920-an harian Sin Po memelopori penggunaan kata Indonesia bumiputera sebagai pengganti kata Belanda inlander di semua penerbitannya. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh banyak harian lain. Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata "Tjina" dengan kata Tionghoa. Pada 1931 Liem Koen Hian mendirikan PTI, Partai Tionghoa Indonesia dan bukan Partai Tjina Indonesia.⁴⁴

Pada masa revolusi tahun 1945-an kita menyaksikan perjuangan Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Selain itu ada pula tokoh lain seperti Djiaw Kie Siong memperkenankan rumahnya di pakai untuk rapat mempersiapkan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan

⁴² Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Opcit, halaman 177.

⁴³ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Opcit, halaman 110.

⁴⁴ Johnson Rajagukguk, *Gong Xi Fat Cai*, *Harian Sinar Indonesia Baru*, 13 Februari 2010.

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD'45 terdapat 5 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian meninggal dalam status sebagai warganegara asing, padahal ia ikut merancang UUD 1945.⁴⁵ Dalam perjuangan fisik beberapa orang-orang Tionghoa juga ikut berjuang, namun tidak banyak tercatat dan diberitakan, seperti halnya Tony Wen adalah orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.

2.2.2 Era Pasca Kemerdekaan (1945-1998)

Berdasarkan data yang tercatat aksi kerusuhan yang menempatkan keturunan Tionghoa sebagai sasarannya, terjadi sejak awal kemerdekaan, zaman Demokrasi Terpimpin, maupun pada era pemerintahan Orde Baru. Pada awal kemerdekaan hingga awal Orde Baru, terjadi kerusuhan di beberapa tempat, setidaknya terjadi sebanyak 15 kali baik dalam peristiwa berskala lokal, regional, maupun nasional, antara lain⁴⁶:

- Kerusuhan Tangerang, aksi bumi hangus karena etnik Tionghoa tidak berpihak kepada pemerintah Indonesia (1946);
- Gerakan Assaat yang diikuti peristiwa Han-Haryono yang menghendaki pembatasan gerakan etnik Tionghoa dalam bidang ekonomi (1956);
- Aksi penutupan sekolah Tionghoa (karena keterlibatan dalam PRRI) dan pembatasan gerak ekonomi (1957);
- Kerusuhan Cirebon, sebagai reaksi terhadap kongres Baperki yang anti-asimilasi (Maret 1963);
- Kerusuhan Bandung dan Sukabumi, sebagai reaksi lanjutan terhadap Kongres Baperki yang anti-asimilasi (Mei 1963);
- Penumpasan G-30-S/PKI yang diikuti perusakan dan pembakaran bangunan etnis Tionghoa "kiri" (1965);

⁴⁵ Dewa Alexander, Suku Tionghoa-Indonesia, Kompas, 11 September 2010.

⁴⁶ Alfian Hamzah, Kapok Jadi Nonpri, Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung: 1998, halaman 71.

- Penutupan toko-toko etnik Tionghoa asing dan aksi serta kontra aksi dengan perusakan dan pembakaran bangunan milik Tionghoa di Jawa Timur (1966);
- Pelarangan kegiatan ekonomi dan politik Tionghoa asing di Sumatera Selatan, Jambi, Lampung (1966);
- Pengusiran orang-orang etnis Tionghoa yang terlibat dalam perdagangan di Ujungpandang (1967);
- Larangan terhadap Tionghoa asing dalam perdagangan di Ujungpandang (1967);
- Kerusuhan dan perusakan di Jakarta (1967);
- Kerusuhan Manado, akibat penghinaan terhadap Nabi Muhammad;
- Pengusiran etnis Tionghoa dari Aceh (1967);
- Penyerangan terhadap pengungsi Tionghoa di Medan (1967);
- Kerusuhan Surabaya (1967), akibat polemic dan isu dari penggantungan dua orang anggota Marinir di Singapura;
- Kerusuhan Ujung Pandang 15-19 September 1997. Seorang anak wanita bernama Anni dibunuh oleh Benny yang adalah orang gila. Benny kemudian dikeroyok massa. Tetapi, massa mulai bergerak dan kemudian memporak-porandakan toko-toko serta pasar yang ada di kota. Komnas Ham menyimpulkan bahwa kerusuhan Ujungpandang terjadi bukan semata oleh pembunuhan Anni, tetapi akibat kesenjangan antargolongan dalam masyarakat. Kerusuhan ini berlangsung selama empat hari. Sasaran dari amuk masa adalah toko-toko atau pusat perdagangan milik Tionghoa.
- Kerusuhan Mei 1998 (Jakarta). Kerusuhan terjadi dengan pengrusakan terhadap toko-toko, hotel, maupun tempat usaha milik orang Cina. Tetapi, kerusuhan itu juga memakan korban yaitu para wanita dari Tionghoa. Wanita itu dilecehkan dan dirampas kewanitaannya dengan cara yang paling biadab. Wanita menjadi sarana untuk meneror. Ini menimbulkan trauma tersendiri karena mereka akan sangat ketakutan untuk melaporkan kekejian semacam itu. Di sini, diduga bahwa konflik

ini pertama-tama terjadi karena kepentingan politik. Akhirnya, banyak Tionghoa yang kemudian lari ke luar negeri.

- Kerusuhan Bagansiapiapi – Riau, Selasa, 15 September 1998. Awalnya Zulkifli, 17 tahun, yang berboncengan dengan temannya, Budi Hartono, disenggol oleh dua pengendara sepeda motor, masing-masing Supardi alias A Can, 17 tahun, dan Munir alias A Bok, 18 tahun. A Can dan A Bok tidak kalah gesit. A Can dan A Bok langsung menyerang dengan menggunakan kayu dan mengenai wajah Zulkifli hingga dia tersungkur tidak sadarkan diri. Untukantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan, muspika dan camat mengupayakan perdamaian. Terjadilah perdamaian di antara dua belah pihak. Sehari kemudian, terdengar isu bahwa Zulkifli mati. Akibatnya, senin 14 September 1998, sekitar dua ratus warga bergerak ke pusat kota dan menuntut agar A Bok dan A Can ditangkap dan diproses secara hukum. Selasa malam, massa kembali berkumpul di pusat kota dan mulai merusak toko-toko, menjarah, membakar, dan sebagainya. Konflik seperti ini juga dulu pernah terjadi yaitu pada 12 Maret 1946.

Adapun aksi kerusuhan setelah tahun 1970-an lebih banyak terkait dengan persoalan social, ekonomi, dan politik (kepentingan), seperti yang terjadi di Kudus, Surakarta (1981), Medan (1995), Situbondo (1996), krisis sembako di daerah Jawa dan Bali (1998), 14-15 Mei di Jakarta dan Surakarta (1998). Dalam kerusuhan massa ini, terutama terjadi pada kasus-kasus terakhir lebih dipicu oleh persoalan dominasi ekonomi dan kolusi oleh kelompok-kelompok WNI Tionghoa dengan kekuasaan.

Selanjutnya, hampir seratus perempuan Indonesia Tionghoa menderita kekerasan seksual dalam tragedi kemanusiaan 13-15 Mei 1998 dan 1.339 warga Indonesia menderita kematian dini di beberapa supermarket yang dibakar gerakan massa. Penembakan yang menyebabkan kematian dini empat mahasiswa Universitas Trisakti mendahului tragedi Mei. Langit siang Jakarta menjadi gelap dan langit malam menjadi merah membara oleh kobaran asap dan pembakaran terhadap lebih dari 5.723 bangunan, 1948 kendaraan dan 516 fasilitas umum dengan total kerugian material, moral dan jiwa yang tak terhargai. Kekerasan

serupa juga berlangsung di beberapa kota lain, seperti Surabaya, Palembang, Solo dan Lampung.⁴⁷

Kekerasan dan diskriminasi seperti Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 telah berlangsung di peristiwa Indonesia lebih dari tiga ratus tahun. Sebagai contoh pada peristiwa 14-15 Mei, kerusakan banyak dialami oleh WNI etnik Tionghoa dan (juga) kalangan pribumi sendiri (beberapa pabrik dan pertokoan milik pribumi juga dirusak dan dibakar). Adapun kasus di Komplek Perumahan Solo-Baru (hampir semuanya milik keturunan etnik Tionghoa), tidak ada satu pun rumah di kompleks itu yang dijajah dan dibakar. Padahal kompleks tersebut diserbu oleh massa yang berjumlah sekitar 6.000 orang. Massa hanya merusakkan dan membakar rumah milik Harmoko (menteri Penerangan RI pada masa Orde Baru), Gedung bioskop Atrium 21 milik kelompok Sudwikatmono, serta sebuah showroom Daihatsu.⁴⁸

Berdasarkan pengamatan terhadap kasus Surakarta, aksi kerusuhan tersebut merupakan bagian dari proses-proses politik yang lebih luas dari perlawanan rakyat terhadap dominasi ekonomi dan perilaku politik yang kurang demokratis. Pada tingkat bawah, keabsahan perlawanan yang lebih konkrit berbentuk pelampiasan rasa kesal yang terpendam (melalui umpatan-umpatan atau penolakan terhadap symbol-simbol otoritas kekuasaan). Insiden-insiden di lapangan antara kelompok prodemokrasi dengan simbol-simbol yang mewakili pemerintah dapat memicu banyak kemungkinan. Hal seperti ini dapat menjurus ke arah tindakan agresif dan kemudian kerusuhan sosial manakalan bersifat massal. Massa melampiaskan dendamnya terhadap symbol-simbol kesenjangan social. Massa dalam hal ini melakukan perusakan terhadap harta benda yang menggambarkan jarak yang jauh antara kelompok masyarakat bawah dengan kelompok atas dan pelecehan terhadap para pelaku politik dan ekonomi (yang dekat dengan kekuasaan). Hal demikian tercermin dari tindakan massa yang

⁴⁷ Jusuf, Timbul, Gultom & Frishka, Rumah Berfondasi Karang Bagi Imigran Korban Mei 1998 di AS, dalam paper yang disampaikan di depan anggota Keluarga Katholik Indonesia Sacramento (KKIS) di Sacramento, California pada tanggal 18 April 2009.

⁴⁸ Alfian Hamzah, Kapok Jadi Nonpri, Opcit, halaman 72.

menghancurkan dan membakar kendaraan bermotor, pabrik, perusahaan, pertokoan, bangunan atau fasilitas lain milik pemerintah dan WNI Tionghoa.

Sementara jaminan keamanan dan hukum tidak memadai, tindak kerusuhan social oleh massa semakin mudah untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk melampiaskan kecemburuannya, mengambil harta kekayaan milik orang lain melalui cara-cara premanisme, dan untuk menciptakan suasana anarkis demi kepentingan social politik yang lebih luas. Namun, pemicunya adalah dorongan yang timbul dari kelompok-kelompok preman, yang mencuri peluang dalam peristiwa kerusuhan social dalam bentuk tindak kekerasan fisik (penjarahan dan pembakaran terhadap pertokoan, perumahan, penyebaran isu-isu politis yang meresahkan masyarakat Surakarta) terhadap WNI Tionghoa dengan dalih dorongan perasaan apriori "anti-Tionghoa".

2.3 Politik Asimilasi Era Orde Baru Sebagai Bentuk Diskriminasi Terhadap Tionghoa di Indonesia

2.3.1 Politik Asimilasi pada Periode 1966-1969: Periode Pembentukan

Periode ini adalah periode awal pembentukan berbagai macam peraturan yang terkait dengan Tionghoa beserta dengan perumusan konsep asimilasi yang ingin dijalankan bagi Tionghoa di Indonesia. Pada tahap awal dan akhirnya menjadi dasar dari semua peraturan pemerintah adalah tiga keputusan yang ditetapkan oleh MPRS tahun 1966. Ada tiga jenis peraturan yang jelas ditujukan bagi Tionghoa di Indonesia. Pertama, Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966 dengan jelas pada salah satu bagiannya menyatakan asimilasi sebagai satu-satunya jalan bagi Tionghoa untuk meleburkan diri. Kedua, Resolusi MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudajaan secara tegas mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang larangan terhadap sekolah-sekolah asing dan agar pemerintah membina kebudayaan-kebudayaan daerah. Ketiga, Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers menyatakan bahwa penerbitan pers dalam bahasa Tionghoa merupakan monopoli

pemerintah.⁴⁹ Dengan dikeluarkannya Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966, asimilasi telah ditetapkan dan dipastikan menjadi satu-satunya cara yang akan dipakai oleh pemerintah maupun Tionghoa sendiri untuk melebur ke dalam negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, dalam periode ini, ada beberapa hal yang dibuat dan dipilih sebagai cara untuk menjalankan asimilasi bagi Tionghoa di Indonesia. Cara-cara asimilasi yang terjadi pada periode ini adalah penggantian nama, pembentukan badan pengawas Tionghoa, pembatasan praktik agama, kebudayaan, dan adat istiadat Tionghoa, serta pengaturan pendidikan asing.

2.3.2 Politik Asimilasi pada Periode 1969-1981: Periode Pemantapan

Setelah ditetapkan berbagai macam peraturan pada periode 1966 – 1969, ternyata masih banyak terdapat masalah di lapangan. Masih terdapat permasalahan di lapangan. Sementara itu, dua pokok yang menjadi pembahasan dan pergulatan utama pada periode ini adalah soal gerakan ekonomi pribumi dan pengawasan atas Tionghoa lewat peraturan kewarganegaraan. Selain dua itu, masih juga diteruskan persoalan badan pengawas Tionghoa dan asimilasi pendidikan. Dari peraturan selama periode 1966-1969, tersisa banyak permasalahan di lapangan. Untuk itu, selama masa ini, ditetapkan banyak peraturan yang kiranya bisa mengatasi masalah-masalah teknis itu. Dalam hal ini adalah masalah: surat kabar Cina, aksara Cina, dan tata cara ibadat Cina. Surat kabar Cina akhirnya dibredel dan dilarang. Setelah itu berjalan, aksara Tionghoa juga dilarang untuk digunakan. Maka, surat kabar bagi orang Tionghoa mau tidak mau adalah surat kabar dari pemerintah dan mereka terputus dari akar budayanya. Represi terhadap budaya cina itu sebetulnya terkait erat dengan isu seputar 1974-1980 yaitu persoalan program “ekonomi pribumi”. Represi ini lebih untuk memperlancar program “ekonomi pribumi”.⁵⁰

Stereotip bahwa Tionghoa menguasai ekonomi di Indonesia menyebabkan perasaan iri di antara masyarakat pribumi. Mereka mendesak pemerintah untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk berkembang, dan memberikan

⁴⁹ Junus Jahya, *Masalah Tionghoa di Indonesia Asimilasi vs Integrasi*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999, halaman 77.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 118-185.

pembatasan-pembatasan kepada para pengusaha Tionghoa. Dari sudut pandang chauvinisme, pengusaha pribumi sangat diuntungkan dengan peraturan itu. Tetapi dari sudut pandang Tionghoa, peraturan itu membatasi usaha mereka untuk semakin mengembangkan diri. Budaya mereka telah ditolak habis-habisan dan sekarang dalam bidang ekonomi pun mereka mengalami diskriminasi.

Setelah masalah “ekonomi pribumi”, yang menjadi masalah berikutnya adalah pengawasan atas Tionghoa lewat kewarganegaraan. Pengawasan dalam kelengkapan pemilikan dokumen kewarganegaraan dilakukan untuk pertama kali di DKI Jakarta dengan mewajibkan semua WNI keturunan asing, termasuk juga anak-anak yang tinggal di wilayah DKI. Kelengkapan dokumen itu adalah: Surat Keterangan Pelaporan WNI yang biasa disebut Formulir K-1.⁵¹ Dari surat itu, baru bisa dibuat KTP untuk WNI keturunan Tionghoa. Formulir ini selanjutnya diterapkan untuk semua daerah. Untuk memantapkan pengawasan, suatu Instruksi Presiden mewajibkan setiap Tionghoa Indonesia untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI).

2.3.3 Politik Asimilasi pada Periode 1981-1998

Secara garis besar, ada empat pokok yang menjadi titik perhatian pada periode ini. Yang pertama adalah pelarangan kembali budaya Cina. Perhatian yang kedua adalah pembauran ekonomi, yaitu ekonomi pribumi gaya baru. Yang ketiga adalah penciptaan sistem pengawasan kewarganegaraan yang terpadu. Dan yang keempat adalah “reorganisasi”, yaitu pemangkasan Bakom PKB.⁵²

Dari sudut pandang yuridis, segala budaya Cina telah ditolak dan dilarang oleh pemerintah dalam segala bentuknya. Warisan budaya Cina itu dianggap berbahaya karena dapat menghambat proses asimilasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, tidak hanya aksara Cina yang dilarang. Semua teks yang memakai tulisan mandarin dilarang. Bahkan, surat yang sedikit saja mengandung tulisan mandarin ditolak dan tidak akan dikirimkan oleh Kantor Pos Indonesia. Penayangan film maupun video yang menggunakan bahasa Cina

⁵¹ Ibid, halaman 148-149.

⁵² Ibid, halaman 173.

dilarang. Segala hal yang berafinitas dengan budaya Cina dilarang. Meskipun demikian, di sana-sini masih saja terdapat berbagai macam budaya Cina yang masih dijalankan meski tidak dalam skala yang meriah dan nasional. Sebagai contoh, budaya Imlek masih dijalankan meski sejak tahun 1993 telah dilarang. Pemerintah seolah diam saja dengan kenyataan itu semua. Pemerintah menyadari bahwa hal itu akan mendatangkan keuntungan yaitu pungutan-pungutan bagi mereka yang terang melanggar peraturan dari pemerintah. Peraturan pemerintah menjadi senjata untuk merampok orang-orang Tionghoa. Ini pertama-tama untuk menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya memiliki kuasa. Dari semua pelarangan budaya tersebut, motif di balik semua pelarangan adalah motif ekonomi. Aturan-aturan hukum budaya tersebut memiliki basis ekonomi. Pemerintah ingin menunjukkan kekuatannya dalam melakukan tawar-menawar ekonomi. Berlakunya Keppres No. 14A tahun 1980 dan Keppres no. 18 tahun 1981 menjadi pilar utama dari kemenangan pengusaha pribumi. Meskipun demikian, ternyata pengusaha nonpribumi yang besar bisa menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah, tanpa harus berpartner dengan pengusaha pribumi. Ekonomi pribumi yang ditetapkan tahun 1969–1981 ternyata tidak berhasil. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah “ekonomi pribumi gaya baru”. Stereotip bahwa Tionghoa menguasai ekonomi masih diterapkan dan dijalankan. Untuk itu, berbagai macam larangan budaya digiatkan untuk memaksa mereka turut menjalankan program “pembauran di bidang ekonomi.”⁵³

Hal ketiga yang terkait dengan peraturan dalam asimilasi pada periode ini adalah penciptaan pengawasan kewarganegaraan yang lebih terpadu. Pada periode sebelumnya, Tionghoa harus memiliki formulir K-1 dan KTP yang memiliki tanda “O”. Untuk memperoleh formulir K-1 tersebut, mereka terlebih dahulu harus memiliki SKBRI yang proses untuk memperolehnya sangat lama dan mahal. Pada periode ini, persyaratan itu coba dilunakkan. Tanda “O” pada KTP dihilangkan karena KTP lebih mudah untuk dipalsukan. Sementara itu, SKBRI dihilangkan karena semua Tionghoa diandaikan sudah memiliki SKBRI, apalagi proses untuk memiliki SKBRI cukup lama dan mahal. Tionghoa hanya harus memiliki formulir K-1 yang lebih bersifat individual dan murah. Dengan

⁵³ Ibid, halaman 185.

demikian, pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Normalisasi ini berjalan dengan lebih mudah seiring dengan membaiknya hubungan antara Indonesia dengan RRC. Persoalan asimilasi yang keempat adalah keberadaan Bakom PBK. Bakom PKB ini menjadi kelanjutan dari LPKB. Akan tetapi, badan ini sudah tidak memiliki taring dan sering hanya dijadikan alat untuk melaksanakan program-program yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembauran. Untuk itu, Bakom PKB akhirnya dibubarkan. Maka, semakin jelas bahwa Tionghoa tidak dilibatkan dalam memutuskan masalah pembauran Tionghoa di Indonesia.

2.3.4 Perkembangan Politik Asimilasi di Era Reformasi

Sikap politik para presiden RI mempengaruhi kehidupan orang Tionghoa, dengan kebijakan yang mereka keluarkan. Kehidupan orang Tionghoa sebenarnya banyak mengalami perubahan. Sebagai perbandingan di era pemerintahan presiden Suharto, ada kebijakan yang melarang segala hal yang berkaitan dengan Tionghoa, mulai dari penggunaan nama, bahasa dan koran mandarin, sekolahan dengan berbahasa mandarin. Selain itu, terlebih Tionghoa masih dianggap sebagai orang asing, yang secara politik dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia.⁵⁴ Saat presiden Suharto sering berulang-ulang dikatakan golongan minoritas Tionghoa mesti melakukan pembauran Suharto sebenarnya mengganggu masyarakat Indonesia harmonis. Jika terjadi kesenjangan kaya-miskin karena ada kapitalis Tionghoa. Kalau pembangunan kurang lancar karena kurang partisipasi warga Tionghoa yang kurang sadar sebagai warga negara. Di lain sisi konglomerat Tionghoa dipandang sebagai etalase yang menampilkan wajah ekonomi Indonesia yang maju, namun sekaligus sebagai kambing hitam politik. Ada pula pandangan ekstrem mengatakan, yang bikin kacau ekonomi juga

⁵⁴ Leo Suryadinata. Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES 2002, halaman 24.

konglomerat yang dapat fasilitas dari pejabat karena kedekatan mereka, misal mendapat kemudahan kredit perbankan.

Kenyataannya, di kalangan para muda Tionghoa sebenarnya banyak mahasiswa yang terjun di bidang politik, misalnya Ulung Rusman dengan gagah berani berdiri dibaris depan sebagai mahasiswa angkatan Reformasi dalam era pergerakan reformasi tahun 1998. Ester Indahyani Yusuf dan Surya Candra menggeluti profesi advokad gratisan/tanpa bayaran di LBH Jakarta. Mahasiswa yang terlibat dalam pergerakan mahasiswa tahun 1998-1999 itu mendirikan Jaringan Tionghoa Muda (JTM) yang terdiri dari berbagai elemen seperti peneliti, pengusaha, mahasiswa, LSM.⁵⁵

Pada pemerintahan transisi Presiden Habibie, Tionghoa mulai sedikit demi sedikit diakui keberadaannya sebagai warga bangsa yang sama dengan warga lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan mulai dihapuskannya kebijakan yang berbau stigma terhadap Tionghoa, diantaranya adalah penggunaan kata Tionghoa untuk mengganti sebutan "cina". Meski demikian, tetap saja ada beberapa menteri pada era Habibie seperti Menteri Koperasi, Adi Sasono yang menggulirkan semangat ekonomi kerakyatan, dituduh anti-Tionghoa.⁵⁶ Kebijakannya membuat kalangan Tionghoa was-was, karena berimplikasi munculnya sentimen anti-Tionghoa dan terjadinya dikotomi antara kaum pribumi dan non pribumi. Agar isu ini tidak membangkitkan sentimen anti-Tionghoa yang memicu tindak kekerasan terhadap etnis cina seperti di pra reformasi, maka dikeluarkanlah Inpres no 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak dibutuhkan lagi.

Pada era pemerintahan Presiden Gus Dur pun demokrasi dan kesetaraan Tionghoa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sama dengan etnis lainnya, yakni misalnya: memasukkan penanggalan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Meski kadang masih dipahami fakultatif, kebudayaan Barongsai kembali marak. Bahkan naga Cap Go Meh Kalimantan Barat dapat memecahkan rekor Muri (Kompas 5 Maret 2007). Di era pemerintahan Presiden Megawati, terdapat politisi dalam kabinet Mega yang berasal dari warga Tionghoa, seperti Kwik Kian

⁵⁵ Ivan Wibowo (ed), *Cokin? So What Gitu Loh!*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, halaman v.

⁵⁶ *Ibid*, halaman xii

Gie. Keterlibatan generasi muda Tionghoa dalam kancah politik juga tidak disangsikan lagi misal Wahyu Effendi dan Suma Mihardja yang terlibat aktif sejak awal dalam penyusunan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006.⁵⁷

Di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul dua Undang-Undang yang makna keberadaan Undang-Undang itu begitu penting bagi warga Tionghoa. Pada bulan Julii 2006, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia disahkan DPR. Pada Pasal 2 dan penjelasannya didefinisikan bahwa orang Tionghoa adalah orang Indonesia Asli. Peraturan ini kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 106 Undang-Undang tersebut terdapat usaha untuk mencabut sejumlah peraturan pencatatan sipil zaman kolonial Belanda. Salah satu contoh lain bagaimana era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai mengakui keberadaan Tionghoa sebagai warga bangsa secara penuh adalah anjuran tegas beliau pada suatu saat perayaan hari Imlek bahwa perkawinan umat Konghucu agar dicatatkan Oleh Kantor Catatan Sipil.⁵⁸ Ini adalah sikap positif dan kebangsaan era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun demikian, kebijakan-kebijakan ambigu yang diberlakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tetap ada. Dalam Republika 25 Februari 2009 presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perayaan Imlek menandakan dihapusnya diskriminasi antara Indonesia asli dan bukan asli. Status kewarganegaraan Tionghoa di kedua undang-undang ini agak berbeda. Di Undang-Undang Kewarganegaraan, warga Tionghoa disebut sebagai warganegara Indonesia asli, namun untuk urusan administrasi, warga Tionghoa tidak termasuk dalam rumusan " asli". Secara politik inilah yang disebut dengan pasal-pasal karet, misalnya suatu aturan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional masih harus dijelaskan dengan Keppres dan PerMen. Kebijakan Kewarganegaraan Tionghoa dalam UU Kewarganegaraan Juli 2006 sudah cukup bagus namun dalam UU Administrasi Kependudukan yang keluar setelahnya, terdapat pasal yang seolah-olah memberi definisi" warganegara asli" yang

⁵⁷ Ibid, halaman xv.

⁵⁸ Ibid, halaman 336.

berbeda bagi Tionghoa. Dalam bingkai demokrasi, produk UU ini sudah mengalami perubahan dibandingkan era Orde Baru, semangat anti-Tionghoa sebenarnya sudah berkurang.

Pasca Reformasi, warga Tionghoa pun mulai memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk terjun dalam kancah kehidupan sosial ekonomi politik. Salah satu contoh keterlibatan mereka dalam kehidupan politik bangsa ini tampak dalam diri para politikus seperti Kwik Kian Gie dari Partai PDI yang sempat jadi Menteri dan Alvin Lie dari partai Demokrat. Mungkin inilah saatnya bagi warga Tionghoa untuk membuktikan diri dalam memberi kontribusi positif bagi semua aspek kehidupan seperti Ignatius Haryanto, Robertus Robert yang sering menulis diberbagai media, misalnya di majalah Mingguan Hidup tanpa harus secara langsung mereka menulis tema tentang Tionghoa, ataupun Christoper Nugroho yang dipercaya menangani urusan sumber daya manusia di partai Demokrat. Sistem Multi Partai setelah reformasi juga memberi peluang warga Tionghoa untuk berkecimpung dalam partai politik misalnya: dengan munculnya partai Tionghoa.⁵⁹ Kesadaran baru akan partisipasi sosial, ekonomi dan politik akan membuka wawasan berpikir seluruh warga Tionghoa. Untuk itu, sebuah transformasi nilai-nilai hidup yang radikal amat diperlukan agar warga Tionghoa mendapatkan kesejahteraan dan kepuasan batin yang adil/setara dengan warga yang lain

2.3.5 Perkembangan Politik Asimilasi Pasca Era Reformasi

Salah satu strategi budaya yang dapat dilakukan untuk semakin mendukung terjadinya asimilasi positif Tionghoa sebagai bagian penuh dari bangsa Indonesia adalah dengan menyembuhkan luka sejarah. Hal ini menjadi strategi lanjut atas pengakuan simbolik formal yang telah dicetuskan oleh pemerintah pasca Reformasi terhadap eksistensi Tionghoa Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Meski diakui bahwa pengakuan simbolik dengan menghapus keputusan-keputusan diskriminatif Pemerintah pra-Reformasi

⁵⁹ Gerakan Indonesia Baru, Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, <http://gerakanindonesiabarublogspot.com/2009/02/diskriminasi-terhadap-etnis-tionghoa.html> diakses pada 12 Oktober 2010.

terhadap Tionghoa merupakan sebuah kebijakan yang penting, namun kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai sebuah strategi politik baru yang tidak akan banyak memberi makna bagi pembentukan kebangsaan Indonesia dimana Tionghoa adalah salah satu bagian esensial di dalamnya. Stigma terhadap Tionghoa sejak era kolonial Belanda hingga saat ini telah begitu mengakar dalam hidup masyarakat umum. Untuk itulah, luka sejarah itu harus disembuhkan dengan mulai mengakui eksistensi Tionghoa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, terlepas dari segala kesalahan masa lalu akibat pengkambinghitaman dari politik rezim penguasa. Sejarah bangsa Indonesia yang telah diwarnai dengan luka-luka atas kekejaman politik ini harus mulai disembuhkan dengan menegaskan serta mengakui eksistensi etnis serta pihak-pihak yang terdiskriminasi.

Salah satu luka sejarah yang telah ditorehkan oleh strategi “pengkambinghitaman” dari elit penguasa pra-reformasi di negeri ini adalah peristiwa G 30 S dan berbagai kerusuhan rasial yang muncul selama pergantian rezim. Tak dapat dipungkiri, peristiwa G 30 S merupakan salah satu luka batin bagi Tionghoa sekaligus sebuah strategi politik untuk memelihara primordialisme kelompok yang mudah sekali memicu konflik antar ras dan golongan. Konsolidasi sebagai bangsa yang plural telah ternoda dengan adanya luka batin sejarah ini. Pada peristiwa G30 S tersebut, dimana Partai Komunis Indonesia dianggap sebagai dalang peristiwa tersebut telah menempatkan Tionghoa sebagai salah satu etnis yang pantas “dimusuhi” karena telah menjadi pendukung utama Partai tersebut. Meski sebenarnya dalam peristiwa tersebut Partai Komunis Indonesia lebih berperan sebagai “kambing hitam”, hal ini turut membawa konsekuensi digabungkannya Tionghoa sebagai bagian dari “kambing hitam” ini. Stigma dan stereotip terhadap Tionghoa ini semakin kuat ketika rezim Orde Baru akhirnya mengeluarkan keputusan yang diskriminatif terhadap mereka. Secara politis, strategi pengkambinghitaman ini amat berhasil dengan adanya sentimen rasial yang menyebabkan krisis identitas Tionghoa dengan politik asimilasi Orde Baru. Segala keputusan diskriminatif dari pihak penguasa ini sebagai “hukuman” atas etnis yang dijadikan “kambing hitam” sebuah pertikaian politik telah menimbulkan kekosongan berpikir dari setiap warga bangsa dengan selalu

menempatkan Tionghoa sebagai “pesakitan” di negeri ini yang tidak memiliki identitas khas Indonesia. Stigma dan stereotip ini begitu mengakar dalam benak setiap warga yang merasa dirinya “pribumi” hingga muncul kerusuhan-kerusuhan yang selalu mengkambinghitamkan Tionghoa. Puncak kerusuhan yang terjadi karena kekosongan berpikir dari warga pribumi ini terjadi saat kerusuhan Mei 1998 meletus.

Proses penyembuhan luka sejarah bagi segenap bangsa atas peristiwa G 30 S dan juga kerusuhan-kerusuhan yang selalu mengkambinghitamkan Tionghoa selama Orde Baru ini sebagai langkah dari rekonsiliasi sosial yang hendaknya mulai digulirkan sejak era Reformasi. Era Reformasi yang ditandai dengan bangkitnya angkatan muda rasional kritis dalam diri para mahasiswa ketika berhasil melengserkan kekuasaan Orde Baru menjadi harapan baru bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih demokratis. Bagi Tionghoa yang selama ini selalu dijadikan “kambing hitam” pun mulai mendapatkan harapan baru dengan kebijakan-kebijakan yang baru dari rezim Reformasi berkaitan dengan penegasan identitas diri mereka (Tionghoa) sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pasca Reformasi, Tionghoa mulai mendapatkan pengakuan simbolik dari pemerintah bahwa keberadaan mereka di negeri ini adalah sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Berbagai macam keputusan pemerintah Orde Reformasi yang menghapus keputusan diskriminatif terhadap Tionghoa era Orde Baru menjadi semacam usaha dalam merajut kembali konsolidasi sebagai bangsa Indonesia yang plural. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, kini Tionghoa mulai menegaskan kembali identitas khas mereka sebagai Tionghoa Indonesia, sebagaimana juga terjadi bagi etnis-etnis yang lain. Kebudayaan mereka pun mulai diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan mulai diberlakukannya Hari Raya Imlek sebagai hari libur Nasional sebagaimana Muharam dalam Jawa, agama Konghucu serta falsafah Tionghoa mulai diakui dalam hidup masyarakat, serta terbukanya keterlibatan politik praktis bagi warga Tionghoa dalam proses demokrasi pemerintahan Indonesia.

2.4 Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap Tionghoa di Indonesia

Kebijakan yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa telah berlangsung ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Secara resmi, pemerintahan Hindia Belanda (sejak permulaan abad ke-19) membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan: Eropa, Timur asing (Cina, Arab dan lain-lain), dan pribumi. Orang Cina pada waktu itu tampil sebagai pedagang perantara dan pedagang eceran. Golongan Cina ini cukup makmur di bawah kekuasaan kolonial (Ong Hok Ham, 1999: 35). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, etnis Cina ini seperti “di anak emaskan” oleh Belanda. Kegiatan mereka di bidang perdagangan sangat dihargai. Hal itu disebabkan oleh semangat dagang dan usaha yang dimiliki oleh imigran Tionghoa, termasuk kesediannya menerima tamu, kecenderungannya mengadakan jamuan makan dan ramah dalam pergaulan (Liem Twan Djie, 1996: 29). Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Duyvendak yang dikutip oleh Liem Twan Djie (1996: 29) bahwa orang-orang Tionghoa sangat gesit dan rajin serta mereka tidak segan bekerja dan tidak gentar menghadapi kesulitan demi memperoleh uang. Oleh karena orang Tionghoa unggul di bidang perdagangan, orang Tionghoa pernah menjadi rebutan antara Pangeran Banten dengan penjajah Belanda. Pada tahun 1916, J.P. Cohen hendak memindahkan orang Tionghoa yang berada di Banten, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 2000 orang ke Jakarta. Maksudnya adalah agar perdagangan di Banten lumpuh sehingga Jakarta menggantikan posisi Banten sebagai tempat penimbunan komoditas perdagangan. Namun usaha itu dapat digagalkan oleh Pangeran Banten yang menyadari taktik jahat dari penguasa penjajah Belanda itu. Sebab, pemindahan orang Tionghoa dari Banten berakibat pada lumpuhnya usaha perdagangan di Banten (Hoetink dikutip Liem Twan Djie, 1996: 29). Pendiskriminasian orang Tionghoa terlepas dari apakah pendiskriminasian itu menguntungkan orang Tionghoa atau tidak berlanjut ke masa kolonial Jepang, dan sampai ke masa pemerintahan Indonesia merdeka. Ketika Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, orang Tionghoa hanya diperbolehkan bergerak di bidang perdagangan. Tertutupnya akses Tionghoa berusaha di bidang lain disebabkan oleh hambatan-hambatan perundang-undangan yang merintangi

mereka. Misalnya, pada tahun 1823 pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal Van Der Capellen mengeluarkan peraturan yang melarang penyewaan tanah kepada orang-orang Tionghoa dan asing lainnya (Wie, 1995: xiv). Hal inilah yang mengawali mengapa orang Tionghoa banyak bergerak di bidang perdagangan.

Diskriminasi dalam konteks kesejarahan di Indonesia dapat ditelusuri dengan melihat produk kebijakan yang dihasilkan oleh sebuah rezim pemerintahan. Dalam pembagian periode rezim kekuasaan politik di Indonesia secara sederhana dibagi menjadi empat masa: masa kolonial, masa orde lama, masa orde baru, dan pasca reformasi. Dalam empat masa tersebut akan ditelusuri tentang sejarah dan peristiwa diskriminasi rasial maupun produk kebijakan yang bersifat diskriminatif. Pada masa kolonial paling tidak terdapat beberapa produk kebijakan yang secara substantif bersifat diskriminatif, produk kebijakan tersebut antara lain: Staatsblad Nomor 1849 – 25 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa; Staatsblad Nomor 1917 – 130 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Timur Tionghoa; Staatsblad Nomor 1920 – 175 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Indonesia asli beragama Islam; Staatsblad Nomor 1933 – 75 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Indonesia Asli beragama Kristen; Staatsblad Nomor 1909 – No. 250 jo 1917 No. 497 pasal 6 No 171 tentang Perkumpulan Rahasia China.⁶⁰ Permasalahan diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia merupakan warisan sejarah masa lampau ketika Belanda menerapkan politik *divide et impera* (politik memecah belah) dengan cara membagi penduduk nusantara dalam 3 (tiga) golongan penduduk, yaitu: (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Timur Asing seperti Tionghoa, India dan Arab, dan (3) Golongan Pribumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Perbedaan tersebut dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadu domba antara golongan pribumi dengan Etnis Tionghoa, di mana seolah-olah golongan pribumi itu inferior, tidak jujur, bodoh dan selalu memusuhi Etnis Tionghoa. Sebaliknya etnis tionghoa digambarkan sebagai suatu komunitas yang licik, eksklusif, kikir dan srigala

⁶⁰ Lihat; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – *Burgerlijk Wetboek*, terjemahan Subekti dan R.Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, 1992.

ekonomi, sehingga secara di bawah sadar timbul kebencian terhadap Etnis Tionghoa.⁶¹

Pada masa orde lama, Pemerintahan Presiden Sukarno dua bulan sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 tanggal 14 Mei 1959 yang menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 Desember 1959.⁶² Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha di tingkat desa. Dalam pandangan Dr. Mochtar Naim⁶³ kebijakan Soekarno merupakan sebuah kebijakan pembauran sosial warga Etnis Tionghoa. Soekarno membatasi ruang gerak kegiatan ekonomi kelompok keturunan sampai di kota kecamatan atau kabupaten saja. Sekolah-sekolah cina dan berbahasa cina di tutup semua, sekolah tanpa kecuali, menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, nama-nama harus diganti dengan nama-nama Indonesia mereka harus menjadi orang Indonesia. Dalam catatan sejarah akibat kebijakan ini pada tahun 1960 - 1961 lebih dari 100. 000 orang keturunan Cina meninggalkan Indonesia dalam kondisi yang penuh dengan kesengsaraan.

Dalam kurun waktu tiga dasa warsa, kehidupan orang Tionghoa-Indonesia mengalami banyak peristiwa diskriminatif, yang diawali oleh kampanye anti-Cina pasca Peristiwa G30S (Setiono 2003). Kecinaan dianggap sebagai keburukan jika bukan kejahatan. Diskriminasi terhadap orang Tionghoa-Indonesia secara legal/hukum di masa Orde Baru diawali dengan diterapkannya kebijakan asimilasi bagi orang Tionghoa-Indonesia demi alasan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa (sementara bagi suku bangsa dan etnis pribumi Indonesia diterapkan kebijakan integrasi). Meskipun konsep asimilasi tidak jelas dan berorientasi pada orang Tionghoa-Indonesia di perkotaan, beberapa kebijakan diterapkan di bidang pendidikan, bahasa dan agama terhadap orang Tionghoa-

⁶¹ Frans Hendra Winarta, *Hambatan Sosial Budaya dalam Pembauran Masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat Lokal*. Makalah. Surabaya, 2004.

⁶² Lihat Dicky Lopupalan dan Benjamin Tukan, *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Panduan bagi Jurnalis, LSPP dan The Asia Foundation*, 2000.

⁶³ Dr. Mochtar Naim, *Masalah SARA: Hubungan Pribumi, Keturunan, Islam dan Kristen* makalah yang disampaikan ,pada seminar SARA masyarakat Indonesia di Chicago Illinois 14 Februari 2004.

Indonesia (Suryadinata 2002). Dalam bidang pendidikan, orang Tionghoa-Indonesia dilarang untuk mendirikan sekolah Tionghoa. Beberapa sekolah Tionghoa dilebur menjadi sekolah nasional seperti misalnya Universitas Trisakti Jakarta. Orang Tionghoa-Indonesia dilarang mempelajari bahasa Cina di sekolah secara formal; mereka boleh belajar bahasa Cina sebagai ekstra-kurikuler.

Diskriminasi rasial pada masa rezim orde baru terbagi dalam tiga bentuk regulasi, yakni: kebijakan di bidang agama dan kebudayaan; kebijakan di bidang administrasi kewarganegaraan dan kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan.⁶⁴

Kebijakan yang diskriminatif di bidang agama dan kebudayaan meliputi:

- Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE – 36 /Pres/Kab/6/1967 tentang masalah China;
- Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China;
- Instruksi Presiden No. 15 / 1967 tentang Pembentukan staf khusus urusan
- China; Instruksi Mendagri No. 455.2 – 360 tentang Penataan Klenteng;
- Keputusan Kepala BAKIN No. 031/1973 tentang Badan Koordinasi Masalah China;
- Keputusan Presidium No. 127/Kep/12/1966 tentang prosedur penggantian nama keluarga Cina yang asli ke nama Indonesia;
- Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan adat cina di ruang publik;
- Keppres No. 240/1967 tentang Warga Negara Indonesia Keturunan Tiong Hwa;
- TAP MPRS No. 32/1966 tentang pelarangan penggunaan bahasa dan aksara mandarin dalam media massa dan dalam nama toko atau perusahaan;

⁶⁴ Lihat: www.sekitarkita.com. Lihat pula Ester Indahcahyani Jusuf, Jalan Panjang Penghapusan Diskriminasi Ras, Solidaritas Nusa Bangsa, 2001 dan Dicky Lopupalan dan Benjamin Tukan. diakses pada 30 September 2010.

- Keputusan BAKIN No. Kpts-031 sampai 032 tahun 1973 tentang pembentukan struktur dan kewenangan Badan Koordinasi Masalah Cina;
- Memo BKMC-BAKIN No. M. 039/XI/1973 yang menyatakan bahwa Konghuchu bukan agama;
- Surat Menag No. MA/608/80 yang menyatakan bahwa Konghuchu bukan agama;
- Surat Menkokesra No. 764/X/1983 menyatakan bahwa Konghuchu bukan agama;
- Surat Mendagri No. 477/2535/PUOD/90 menyatakan bahwa Konghuchu bukan agama.

Kebijakan yang diskriminatif di bidang administrasi kewarganegaraan⁶⁵ meliputi:

- Keppres No. 56/1996 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ("SBKRI");
- Inmendagri No. 25/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 56/1996 tentang SBKRI;
- Surat Edaran Mendagri No. 471. 2/1265/SJ tanggal 18 Juni 2002 perihal SBKRI;
- Surat Edaran Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM No. P. U. M. 01. 10. 0626 tanggal 14 April 2004 tentang SBKRI Bagi Permohonan Paspor RI.

Kebijakan yang diskriminatif di bidang ekonomi dan perdagangan⁶⁶ meliputi:

- SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, penjualan dan Penedaran terbitan dalam bahasa dan aksara China;
- Surat Edaran Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan No. 6 tanggal 11 Juni 2004 tentang SBKRI Dalam Dokumen Perbankan;
- Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/37/UPK/1973 tentang Kredit Investasi untuk Golongan Pengusaha Kecil;

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

- Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Percetakan Tulisan/ Iklan Beraksara dan Berbahasa China.

Sejak 1998, pasca-jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto diakui telah terdapat beberapa kebijakan yang secara signifikan melarang dan menghapuskan diskriminasi. Misalnya, Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Juga dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang pelarangan adat istiadat dan kebudayaan Cina di ruang publik dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000. Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang Warga Negara Indonesia Keturunan Tiong Hwa; Ketetapan MPRS Nomor 32 tahun 1966 tentang Pelarangan Penggunaan Bahasa dan Aksara Mandarin dalam media massa dan dalam nama toko atau perusahaan; Presiden Habibie telah membuat Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi/Non-Pribumi serta meniadakan pembedaan dalam segala bentuk. Langkah-langkah tersebut diatas semakin lengkap dengan dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Demikian pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia semakin mempertegas langkah-langkah negara untuk menghapuskan segala bentuk praktik dikriminasi rasial dalam kerangka penegakan hak asasi manusia.⁶⁷

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah menunjukkan komitmen dalam rangka menghapus diskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai salah satu agenda

⁶⁷ Syaldi Sahude, *Kajian Hukum dan Perundang-undangan tentang Diskriminasi*, <http://sekitarkita.com/2009/05/kajian-hukum-dan-perundang-undangan-tentang-diskriminasi/> diakses pada 30 September 2010.

untuk menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.⁶⁸ Dalam dokumen kebijakan tersebut secara eksplisit pemerintah menyebut bahwa diperlukan penguatan komitmen pemerintah untuk menolak berbagai bentuk diskriminasi dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekuensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundangundangan nasional yang terkait dan sejalan dengan konvensi internasional itu.⁶⁹

Politik model itulah, yang kemudian digunakan juga pada pemerintah Orde Baru selama berkuasa, sehingga kita menyaksikan orang-orang Tionghoa tersebut seperti orang asing di rumahnya sendiri. Berbagai macam peraturan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan Kabinet, dibuat untuk memberikan pagar pembatas agar jurang perbedaan antara Tionghoa dan etnis lain tetap terpelihara dengan baik.

Setidaknya, ada sekitar 21 peraturan perundang-undangan yang rasis diterapkan oleh pemerintah Soeharto terhadap Tionghoa. Bahkan dulu dibuat satu badan intelijen khusus yang bertugas mengawasi masalah Tionghoa, namanya Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), suatu penamaan yang mengesankan bahwa keberadaan Tionghoa di Indonesia memang merupakan masalah. Sampai sekarang, BKMC belum dibubarkan. Karena itu, setiap saat jika situasi sosial-politik di negeri ini bisa diaktifkan kembali. Anehnya, perlakuan diskriminatif itu tidak berlaku bagi "etnis asing" lain, seperti Arab dan India. Lebih ironis lagi, berbagai keputusan diskriminatif itu diambil bersamaan ketika pemerintah Orde Baru memakai banyak pengusaha Tionghoa dalam program pembangunan ekonominya. Rupanya, sentimen rasis dipelihara oleh Orde Baru untuk mengontrol kepatuhan Tionghoa terhadapnya.

⁶⁸ Lihat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk.

⁶⁹ Lihat Ibid, Alinea 3.

Penelitian Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI).⁷⁰ Mengenai diskriminasi terhadap Tionghoa, Frans H Winarta (Ketua Umum YPHI) mengatakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa oleh Orde Baru melalui 64 peraturan perundang-undangan selama 35 tahun merupakan salah satu “dosa politik” yang jangan terulang lagi. Sentimen antikomunis pasca-G30S telah dibelokkan ke arah anti-China melalui peraturan perundang-undangan, sehingga praktik diskriminasi dilakukan secara sistematis. Perubahan istilah Tionghoa secara resmi menjadi China sebagai simbol antikomunis adalah salah kaprah, karena Marxisme dan Leninisme baru berumur sekitar 100 tahun sedangkan budaya Tionghoa berusia sekitar 5.000 tahun. Dengan demikian, anjuran ganti nama Tionghoa, larangan ibadah Tao, budaya, huruf, bahasa, dan sekolah Tionghoa, serta segala bentuk produk hukum yang diskriminatif harus dianggap sebagai *cultural genocide*.⁷¹

Meskipun saat ini Orde Baru sudah berakhir, dalam kenyataannya Tionghoa belum bisa hidup bebas dan dijamin hak-hak politiknya sebagai warga negara. Memang ada yang menggembirakan di “era reformasi”. Beberapa peraturan diskriminatif seperti Inpres 14/1967 yang dijadikan tameng pembersihan segala hal tentang Tionghoa semasa Orde Baru, sudah dicabut pada masa pemerintahan Gus Dur; untuk kemudian diganti dengan Keputusan Presiden 6/2000 yang lebih manusiawi. Stigma “pribumi” dan “non-pribumi” yang menyesatkan itu, juga sudah dihilangkan seiring dengan terbitnya Inpres 26/1998. Dalam Inpres tersebut, juga diinstruksikan agar semua pejabat pemerintah memberikan layanan yang sama kepada setiap warga negara, serta menginstruksikan dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kebijakan tersebut, termasuk dalam bidang pemberian layanan dalam perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja lainnya. Selain itu, Presiden Habibie

⁷⁰ Lembaga kajian yang didirikan oleh Prof.Dr.J.E. Sahetapy, S.H. dan Dr Frans H. Winarta. YPHI bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam bidang hukum melalui aktifitas penelitian, penelaahan, kajian, seminar, diskusi, lokakarya, pendidikan dan pelatihan serta sumbangan pemikiran bagi pembentukan hukum nasional.

⁷¹ Frans H Winarta, *Indonesian-Chinese Culture Study Group*, KOMPAS 5 Agustus 2006.

juga mengeluarkan Inpres 4/1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) dan izin pelajaran bahasa Mandarin.⁷²

Meskipun di tingkat yuridis-formal politik diskriminasi itu tidak lagi mendapat tempat, tetapi di tingkat kultur dan mental masyarakat (termasuk para birokrat dan pejabat), hal itu tidak sepenuhnya pupus. Di sana-sini kita masih menyaksikan sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap warga Tionghoa, menyangkut hak-hak sipil, sosial budaya, dan politik. Inpres yang mencabut SKBRI diabaikan. Sebaliknya, para pejabat masih memberlakukan UU Kewarganegaraan 62/1958 (Lembaran Negara No. 113 tahun 1958) yang sangat terbuka untuk menjadi ladang pemerasan terhadap etnis Tionghoa. Mentalitas pejabat seperti itulah, yang harus direformasi. Ke depan, rezim mana pun yang berkuasa di negeri ini harus memelihara kerukunan dan kebersamaan serta menjaga persaudaraan universal antarmanusia.

⁷² Maraden Alim Wicaksono, *Aspek Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2010.

BAB 3

PRAKTIK DISKRIMINASI KEPENDUDUKAN TERHADAP ORANG-ORANG TIONGHOA

Berdasarkan pada gambaran pada bab sebelumnya, terlihat bagaimana posisi Tionghoa di Indonesia melewati sejarah panjang dalam perlakuan diskriminatif yang kemudian membentuk stereotip terhadap mereka. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi terhadap Tionghoa ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Orde Baru selama berkuasa memperlakukan orang-orang Tionghoa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Berbagai macam peraturan masa Orde Baru, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan Kabinet, dibuat untuk memberikan pagar pembatas agar jurang perbedaan antara Tionghoa dan etnis lain tetap terpelihara dengan baik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah menunjukkan komitmen dalam rangka menghapus diskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai salah satu agenda untuk menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.⁷³ Dalam dokumen kebijakan tersebut secara eksplisit pemerintah menyebut bahwa diperlukan penguatan komitmen pemerintah untuk menolak berbagai bentuk diskriminasi dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekuensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dan sejalan dengan konvensi internasional itu.⁷⁴

Meskipun di tingkat yuridis-formal politik diskriminasi itu tidak lagi mendapat tempat, tetapi di tingkat kultur dan mental masyarakat (termasuk para birokrat dan pejabat), hal itu tidak sepenuhnya hilang. Dibeberapa tempat masih

⁷³ Lihat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk.

⁷⁴ Ibid, Alinea 3.

menyaksikan sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap warga Tionghoa, menyangkut hak-hak sipil, sosial budaya, dan politik. Inpres yang mencabut Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terabaikan. Sebaliknya, para pejabat di lingkungan birokrat dan oknum aparatur negara masih memberlakukan UU Kewarganegaraan 62/1958 (Lembaran Negara No. 113 tahun 1958) yang sangat terbuka untuk menjadi presenden negatif (pemerasan) terhadap Tionghoa. Mentalitas pejabat seperti itulah, yang harus direformasi. Oleh karena itu, didalam masa kepemimpinan siapapun pemerintah perlu tetap memelihara kerukunan dan kebersamaan serta menjaga persaudaraan universal antarmanusia.

Pada masa reformasi ini Tionghoa yang secara yuridis telah dianggap sejajar hak-hak kewarganegaraannya dengan etnis lain seiring pencabutan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat fakta pemberlakuan SBKRI sebagai syarat dalam mengurus data penduduk seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya sehingga terkesan diskriminatif. Indradi (Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta) beranggapan bahwa dengan menyandang SBKRI sama artinya menempatkan warga Tionghoa dalam status kewargan yang dipertanyakan.⁷⁵

3.1 Kasus Pemberlakuan SBKRI di Indonesia

Dasar hukum SBKRI adalah Undang-Undang no. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan disahkan oleh Presiden Soekarno. Sebagai akibat perjanjian antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia tentang kewarganegaraan, peraturan ini mewajibkan orang-orang Tionghoa untuk menunjukkan bukti kewarganegaraannya dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia atau SBKRI. Namun, pada tahun 1996 Presiden Soeharto menerbitkan Keppres No.56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi:

"Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan

⁷⁵ Indradi, Etnis Tionghoa Masih Terpasung SBKRI, KOMPAS, 22 September 2008.

Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran tersebut." Sedangkan pasal 5 berbunyi, "Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi."

Selanjutnya Presiden Habibie menerbitkan Inpres No.4 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 56/1996 yang menginstruksikan tidak berlakunya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI. Namun, dalam kenyataan, SBKRI masih harus ditunjukkan sebagai alat bukti, misalnya untuk memperoleh atau memperbarui paspor di Kantor Imigrasi, yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁷⁶

Pada saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan posisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengelompokkan warga negara dalam dua kelompok yaitu (1) Warga Negara Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan (2) orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Jadi, hanya ada dua jenis penggolongan kewarganegaraan di Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Lebih tegas dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, sehingga di dalam peraturan perundang-undangan, warga keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia termasuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya.

⁷⁶ Mely G. Tan, Dimensi Sosial dan Kultural Kekerasan Berdasarkan Jender di Indonesia: Dari Penjulukan ke Diskriminasi ke Kekerasan, Tulisan ini merupakan versi bahasa Indonesia yang disempurnakan dari makalah berbahasa Inggris dengan judul *The Social and Cultural Dimensions of Gender-Based Violence: Labelling, Discrimination, and Violence*. Makalah ini dipresentasikan dalam panel 'Ethnic Chinese and Multicultural Society', pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: 'Membangun Kembali Indonesia yang "Bhinneka Tunggal Ika": Menuju Masyarakat Multikultural', Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

Tabel 3.1 Kronologi Pemberlakuan SBKRI

Tahun	Kebijakan yang dikeluarkan
1946	Indonesia pada tahun 1946 telah jelas mengundang bahwa Indonesia menganut azas <i>ius soli</i> . Siapa saja yang lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, secara otomatis, orang Tionghoa yang ada di Indonesia sejak Proklamasi 1945 adalah WNI suku Tionghoa.
1949	Belanda mengharuskan Indonesia mendasarkan peraturan kewarganegaraannya ke zaman kolonial bila ingin mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Orang Tionghoa di Indonesia kembali diharuskan memilih ingin jadi WNI atau tidak.
1955	Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RRC dan Indonesia. Karena ada klaim dari Mao Ze-dong bahwa RRC menganut azas <i>ius sanguinis</i> , siapa yang lahir membawa marga Tionghoa (keturunan dari laki2 Tionghoa) maka ia otomatis menjadi warga negara Tiongkok. Ini sebenarnya alasan politik mencari dukungan dari kalangan Tionghoa perantauan seperti yang dilakukan oleh ROC Taiwan (nasionalis). Di KAA Bandung, Zhou En-lai menyatakan bahwa keturunan Tionghoa di Indonesia berutang kesetiaan pada negara leluhur. Mao di satu pihak meluncurkan kebijakan ini, namun di lain pihak merasa keturunan Tionghoa di luar negeri adalah masih memihak kepada ROC yang nasionalis.
1958	Perjanjian dituangkan dalam UU, menegaskan bahwa orang Tionghoa di Indonesia kembali diperbolehkan memilih kewarganegaraan Tiongkok atau Indonesia. Batas waktu pemilihan sampai pada tahun 1962. Yang memilih menjadi WNI tunggal harus menyatakan diri melepaskan kewarganegaraan Tiongkok.
1969	Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan dibatalkan. Yang memegang surat pernyataan dwi-kewarganegaraan menjadi stateless bila tidak menyatakan keinginan menjadi WNI.
1978	Peraturan Menkeh mewajibkan SBKRI bagi warga Tionghoa.

1983	Keputusan Menkeh, menegaskan bahwa SBKRI hanya wajib bagi mereka yang mengambil surat pernyataan dwi-kewarganegaraan lalu menyatakan keinginan menjadi WNI. Jadi bagi WNI tunggal dan keturunannya (yang telah menyatakan menjadi WNI tunggal sebelum tahun 1962 dan yang keturunan mereka, serta semua orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1962) tidak diperlukan SBKRI.
1992	Keputusan Menkeh, menegaskan bahwa anak2 keturunan dari orang Tionghoa pemegang SBKRI cukup menyertakan SBKRI orang tua sebagai bukti mereka adalah WNI.
1996	Penyertaan SBKRI tidak diberlakukan lagi atas Keputusan Presiden. Namun tidak banyak yang tahu karena kurangnya sosialisasi dan sikap apatis dari orang Tionghoa sendiri.
1999	Keputusan Presiden tahun 1996 itu diperkuat sekali lagi dengan Instruksi Presiden tahun 1999.
2006	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara tegas telah menyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya :

- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

- Undang-Undang Tanggal 10 Pebruari 1910 Tentang Peraturan Tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 296 jo. 27 458);
- Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
- Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Akan tetapi, praktek persyaratan SBKRI masih tetap terjadi di lingkungan birokrasi pemrintahan karena kurangnya sosialisasi pemberlakuan Keppres ini dan juga karena lemahnya sistem hukum Indonesia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan dapat begitu saja diabaikan. Berbagai kasus terkait pemberlakuan SBKRI antara lain dialami oleh warga negara Indonesia keturunan

Tionghoa, yaitu Ukok Wijaya, warga Tionghoa yang mengurus pembuatan KTP dan KK (kartu keluarga) di kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, mengungkapkan kepada wartawan harian Analisa, "Saya dari kantor Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebingtinggi Kota guna mengurus KTP dan KK. Tapi, petugas di kantor lurah masih tetap meminta harus dilampirkan SBKRI." Lurah Bandar Utama Abdus Salam SH ketika dihubungi wartawan membenarkan, bagi warga Tionghoa mengurus pembuatan KTP dan KK harus melampirkan SBKRI. "Kita diinstruksikan dari Kantor Dinas Capil dan Kependudukan agar melampirkan SBKRI, khusus bagi warga etnis Tionghoa yang mengurus pembuatan KTP dan KK," jelas Abdus Salam.⁷⁷ Di daerah Padang juga terdapat kasus serupa yang dialami Maria (seorang Ibu rumah tangga), penduduk Tionghoa di Padang, Sumatera Barat, mengirimkan pesan pada *website* <http://www.presidensby.info>, dirinya dimintai persyaratan SBKRI dalam mengurus paspor di kantor imigrasi Padang. Dan oleh pejabat imigrasi tersebut meminta uang sebanyak Rp. 850.000,00 dalam pengurusan paspor tersebut, padahal dirinya telah menyampaikan bahwa persyaratan SBKRI sudah dicabut dan terdapat undang-undang yang secara resmi mencabut UU No. 62 Tahun 1958.⁷⁸

Di wilayah Jawa Timur tepatnya di Kampung Seng, Surabaya yang merupakan konsentrasi pemukiman Tionghoa yang hidup di garis kemiskinan, disebutkan beberapa kasus antara lain:

Ong Giok Bie (52), warga Tionghoa yang besar di Surabaya, Jawa Timur, lahir dari seorang ibu suku Jawa, menuturkan untuk mendapat status warga negara Indonesia diharuskan menyertakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang sudah lama dihapuskan, surat ganti nama, dan keharusan mencantumkan nama marga. Di Surabaya ada sekitar satu juta warga keturunan Tionghoa dan sebagian besar menghadapi masalah yang sama.⁷⁹

⁷⁷ Vevevn SP Wardhana, Reportase tentang Diskriminasi Minus Yurisprudensi, Senin, 23 Maret 2009, http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62079:warga-tionghoa-dipaksa-lampirkan-sbkri-pembuatan-ktp-dan-kk&catid=51:umum&Itemid=31, diakses pada 27 Oktober 2010.

⁷⁸ Kotak Suara 8 Agustus 2006, <http://www.presidensby.info>, diakses pada 20 Oktober 2010.

⁷⁹ Nina Susilo, Menghapus Diskriminasi di Surabaya, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0611/18/Politik hukum/3102461.htm>, diakses pada 5 Oktober 2010.

- Tjoa Swie Khing (72), tinggal di Kampung Seng bersama 196 warga Jatim lainnya, sepanjang hidupnya dia tidak bisa memiliki harta pribadi akibat statusnya yang tercatat sebagai WNA keturunan China. Padahal, untuk paspor China saja dia tidak pernah mengantongi. Dia tidak pernah mengunjungi negeri leluhurnya itu. “Saya ini lahir sampai tua di Surabaya,” katanya. Akibat tidak ber-KTP, seluruh harta pribadinya diatasnamakan kerabatnya yang memiliki KTP. Bahkan, tujuh anaknya juga tidak memiliki status kewarganegaraan seperti dirinya karena suaminya juga tidak memiliki kewarganegaraan. Dulu dia pernah memiliki KTP dengan status WNA, tapi konsekuensinya dia harus memperpanjang surat tanda melaporkan diri (STMD) ke kepolisian setiap tahun.⁸⁰
- Siak Sio Hwa (55) tinggal di Kampung Seng, Surabaya, perjuangan untuk mendapatkan status WNI sudah diperjuangkan sejak masih sekolah 30 tahun silam. Sampai kemudian lahir UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Namun itupun belum membuatnya lega. “Untuk mengurus lewat perantara dimintai Rp 15 juta,” katanya. Akibat terlalu mahal, ibu ini mengurungkan niatnya mengubah status kewarganegaraan. Sampai kemudian dia bertemu aktivis Solidaritas Korban Diskriminasi (SIKaD) Biao Wan yang membantu dan mendampingi mendapatkan kewarganegaraan.⁸¹

Di daerah DKI Jakarta juga terdapat kasus serupa dan tidak hanya ditujukan bagi orang Tionghoa yang kurang mampu secara ekonomi melainkan juga ditujukan kepada orang Tionghoa yang secara ekonomi telah mapan, dan bahkan terdapat kasus orang Tionghoa yang bekerja sebagai WNI mengalami kesulitan untuk kembali ke tanah airnya, beberapa kasus disebutkan antara lain :

- Ary Manurung, warga keturunan Tionghoa yang tinggal di kawasan Tebet, Jakarta, dalam kepengurusan akte kelahiran anaknya masih harus

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Reputasi dalam blog, Rabu, 8 April 2009; <http://mardoto.wordpress.com/2009/04/08/kepada-nenek-tjoa-swie-khing-saya-ucapkan-selamat-akhirnya-anda-punya-ktp-setelah-menunggu-72-tahun-ayo-jadi-wni-nomor-1-ya/>, diakses pada 22 November 2010.

melampirkan SBKRI jika tidak maka urusan akan berbelit-belit dan bahkan bisa jadi surat akta anaknya tidak akan keluar. Dalam kepengurusan akta tersebut dirinya harus mengeluarkan uang sampai dua juta rupiah.⁸²

- Lie Tjun Mei, perempuan miskin berdarah campuran Tionghoa-Betawi. Biasa disebut Cina Benteng, yang sebagian besar tinggal di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Mengalami perlakuan diskriminatif saat mengurus akta kelahiran, terutama jika dikaitkan dengan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Untuk mendapatkan akta kelahiran, dibutuhkan akta perkawinan orang tua beserta SBKRI.⁸³
- Anhar (bukan nama sebenarnya), penduduk Tionghoa di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, yang terpaksa tetap tinggal di Malaysia sebagai TKI, secara de facto adalah WNI, namun secara formal diperlakukan sebagai stateless bahkan WNA ataupun WNI yang di masa silam karena persoalan politik terpaksa bermukim di negara lain tanpa kejelasan status kewarganegaraan Indonesia yang divonis stateless karena impitan kemiskinan untuk mengurus dokumen kewarganegaraannya ataupun WNI dan terpaksa berdiam di negara Malaysia tempat dia melarikan diri ketika terjadi konflik.⁸⁴
- Oei Bo Kok, seorang Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertambangan, Jakarta, dirinya sering dikirim tugas ke luar negeri dalam rangka dinas, ketika harus memperbarui paspor, ia diragukan kewarganegaraannya meskipun puluhan tahun ia menjadi pegawai negeri.⁸⁵
- Yanto, seorang WNI keturunan Tionghoa asal Medan, yang menikah dengan gadis Jawa, ketika ia mengurus akta kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat. Petugas memang sudah tidak lagi

⁸² Jejak SBKRI Tak Kunjung Mati, Wacana HAM, Edisi 5/TH III/15 APRIL 2005.

⁸³ <http://www.tempointeraktif.com/hg/buku/2009/03/23/brk,20090323-166169,id.html>, diakses pada 24 September 2010.

⁸⁴ Wahyu Effendi, Stateless dan RUU Kewarganegaraan, Kompas, 2 Juni 2009.

⁸⁵ Yosef Purnama Widyatmadja, Kebangsaan dan globalisasi dalam diplomasi, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial dan Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005, h. 22-23.

meminta surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), tapi cukup surat kenal lahir dari rumah sakit, akta lahir orangtua, kartu tanda penduduk, dan akta nikah. Dia juga bahkan tidak meminta biaya pengurusan akta. Namun, ketika Yanto menanyakan apakah nanti dalam akta lahir anaknya itu masih dicantumkan *staatsblad*, langsung dijawab petugas dengan nada pasti. "Undang-undangnya meskipun sudah ditok belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," ucapnya.⁸⁶

Di wilayah Bogor, Jawa Barat, terdapat kasus Maylani, warga keturunan Tionghoa yang tinggal di kompleks Perumahan Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam mengurus paspor tetap diminta menunjukkan SBKRI milik ibunya, sedangkan ayahnya adalah orang Sunda.⁸⁷ Di Kota Semarang Jawa Tengah dialami oleh Ling-ling, mahasiswa Jurusan Bahasa Mandarin sebuah PTS di Semarang mengakui, sekitar tiga bulan lalu ketika akan mengurus paspor di kantor Imigrasi harus menyertakan surat SBKRI orang tuanya. Remaja putri yang *nyambi* bekerja menjadi penerjemah dalam pameran keramik dan mebel dari Cina itu juga bersyukur karena orang tuanya sudah punya SKBRI.⁸⁸ Permasalahan terkait SKBRI tak hanya dialami warga keturunan. Yalaswati, warga Jalan Kesatrian E5 Semarang juga pernah mengalami masalah ketika membeli rumah milik warga keturunan di Tlogosari. Hanya karena pemilik lama tidak mempunyai SBKRI, rumah tipe 21 itu tidak bisa dibalik nama. "Ketika di BPN (Badan Pertanahan Nasional), persyaratan itu harus ada. Biayanya pun sangat mahal, sekitar Rp 5 juta lebih. Padahal, kalau normal hanya Rp 300.000. Karena berbelit, pembelian rumah terpaksa saya batalkan," tutur karyawan swasta ini.⁸⁹

Penelitian Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI) di sejumlah daerah menegaskan praktik diskriminasi masih terjadi. Sebagian masyarakat Tionghoa di Indonesia masih dibebani kewajiban menyertakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) ketika mereka mengurus dokumen-dokumen kependudukan dan keimigrasian. Misalnya, kartu tanda penduduk, paspor dan dokumen catatan sipil. YPHI membukukan hasil penelitian

⁸⁶ Kompas, 2 Maret 2007.

⁸⁷ Wacana HAM, Edisi 5/TH III/15 APRIL 2005.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Suara Merdeka, 3 November 2004.

setelah menemukan fakta SBKRI masih diberlakukan di empat kota yakni Jakarta, Tangerang, Palembang, dan Pontianak. Peneliti YPHI, Eric Tampubolon, mengungkapkan dari 471 kusioner yang tersebar, sebagian responden beranggapan dasar hukum SBKRI masih ada. Akibatnya, SBKRI masih menjadi syarat bagi warga keturunan Tionghoa ketika mengurus permohonan kartu tanda penduduk, paspor, dan dokumen kependudukan lainnya.⁹⁰

Pada Subbab berikutnya digambarkan alasan masih terdapat kasus pemberlakuan SBKRI yang masih terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tabel 3.2 Alasan Pemberlakuan SBKRI

Faktor yang Mempengaruhi	Contoh
Sosialisasi UU No.12 Tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman birokrat dan masyarakat terkait Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI - Sinkronisasi Peraturan Pelaksana UU Kewarganegaraan RI.
Stereotipe	<ul style="list-style-type: none"> - Prasangka terhadap orang Tionghoa - Kecakapan bahasa - Identifikasi secara fisik
Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pungutan liar - Calo sebagai penghubung - Kasus Suap

3.2 Pemahaman Birokrat Terkait Pemberlakuan SBKRI

Sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan SBKRI telah dihapus dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 dimana untuk keperluan pembuktian kewarganegaraan negara cukup memerlukan KTP, kartu keluarga atau akte kelahiran. Semangat ini sejalan dengan maksud dan isi dari Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang

⁹⁰ Sudah Dicabut Sejak Habibie SBKRI Masih Sering Diminta, Rabu 16 juni 2010, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c18b3162afa6/sudah-dicabut-sejak-habibie-sbkri-masih-sering-diminta->, diakses pada 25 Nopember 2010.

Kewarganegaraan Republik Indonesia, diskriminasi ras dan etnis seharusnya sudah tidak menjadi persyaratan dalam kepengurusan surat kependudukan. Akan tetapi, di berbagai lembaga masih diberlakukan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan perundangan terbaru yang berlaku. Walaupun hanya bersifat administratif, namun pemberlakuan SBKRI menunjukkan adanya perilaku diskriminatif dalam berbagai hal, mulai dari proses administratif kewarganegaraan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politik, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan diri sebagai WNI melalui SBKRI tersebut. Dengan alasan itulah, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008. Inti pokok dari Undang-Undang ini adalah penegasan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras yakni ciri-ciri fisik dan garis keturunan, serta etnis yakni berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Namun harus diakui bahwa upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat karena berkaitan dengan cara pandang dan struktur sosial dalam penelitian ini mengkhususkan pada pemberlakuan SBKRI terhadap warga negara Indonesia terhadap Tionghoa. Pemahaman yang berbeda dari aparat pelayanan publik terhadap maksud dan tujuan perundang-undangan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaannya. Hal ini semakin membentuk stigma masyarakat akan kinerja aparat pemerintah yang selama ini dipandang bersifat diskriminatif dan kinerja birokrat yang masih diskriminatif menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghapusan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No. 40/2008, dijelaskan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi dalam praktik yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya terdapat berbagai kasus pemberlakuan SBKRI

dalam mengurus berbagai kepentingan pada pemerintah. Hal ini merupakan salah satu praktik diskriminasi yang nyata dilakukan secara institutional di Indonesia.

Pemberlakuan mengenai SBKRI oleh birokrat, ditelusuri dari berbagai informasi yang diperoleh penulis diperoleh bahwa di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Hendarsyah menjabat sebagai Kepala Seksi Status Keimigrasian Jakarta Timur. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih baik dari pada undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan kemudahan dalam hal pilihan kewarganegaraan. Kantor Imigrasi Jakarta Timur sudah tidak lagi mensyaratkan SBKRI dalam pembuatan paspor. Kendati demikian, SBKRI tetap merupakan hal yang penting dan kepastian serta kemudahan mengurus paspor apabila masih ditemukan keraguan dalam penentuan asal-usul seseorang.⁹¹ Artinya, para petugas imigrasi berwenang untuk menanyakan SBKRI kepada pemohon paspor, jika dalam wawancara ditemukan kejanggalan. Namun, perlu diingat bahwa undang-undang ini juga mengandung kelemahan, yakni terkait dengan pelaksanaannya. Contohnya, seorang anak dimungkinkan untuk memiliki dwikewarganegaraan sampai pada usia tertentu.

Urgensitas SBKRI ini sebenarnya juga tertuang dalam Keputusan Dirjen sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), di mana petugas imigrasi masih diperkenankan meminta beberapa dokumen (termasuk SBKRI) ketika keterangan yang diberikan oleh pemohon paspor dalam wawancara dirasakan meragukan. Ada beberapa kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Jakarta Timur di mana petugas imigrasi masih meminta pemohon (terutama etnik Tionghoa) agar menunjukkan SBKRI sewaktu ia akan membuat paspor.⁹² Banyak orang berfisiq Tionghoa yang datang mengurus paspor dan mengaku sebagai WNI, namun tidak bisa membuktikannya. Selama ini, dokumen-dokumen sebagai syarat pengurusan paspor, seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP sudah sangat mudah direkayasa oleh pemohon melalui negosiasi dengan instansi-instansi terkait. Padahal, beberapa kasus dalam pengalamannya (tidak disebut jumlahnya) membuktikan bahwa tidak sedikit

⁹¹ Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, *Menggugat SBKRI*, Suara Harapan Bangsa, Jakarta, 2010, halaman 63.

⁹² *Ibid*, halaman 72.

orang dari Myanmar, Vietnam, dan lainnya yang datang mengaku sebagai WNI dan dengan mudah melengkapi dokumen-dokumen pendukung.

Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, Rasyid Saleh, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri diskriminasi yaitu terkait dengan SBKRI. Artinya, dengan adanya undang-undang ini, SBKRI seharusnya sudah tidak dipersyaratkan lagi dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Namun, Rasyid Saleh terkejut atas temuan Tim YPHI di lapangan, di mana Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada November 2006 mengeluarkan leaflet mengenai informasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam leaflet tersebut masih tercantum ketentuan SBKRI sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran. Demikian pula hal ini juga terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Di sana papan pengumuman dan layar informasi menampilkan Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Dokumen Kependudukan masih mencantumkan Surat Kewarganegaraan. Terhadap kenyataan tersebut, Rasyid Saleh mengatakan, hal ini dapat saja terjadi disebabkan karena tidak optimalnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.⁹³ Perlu disadari bahwa sosialisasi terhadap undang-undang ini jelas memerlukan dukungan dari pemerintah daerah setempat termasuk DPRDnya.

Anggota DPR RI Murdaya Poo mengungkapkan, UU Kewarganegaraan yang baru disahkan ini lebih komprehensif dan anti-diskriminasi daripada aturan-aturan kewarganegaraan sebelumnya. Salah satunya, yakni dihapuskannya keraguan terhadap warga Indonesia asli dan bukan asli.⁹⁴ Tapi bagi Ketua Umum Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi Indonesia (GANDI), Wahyu effendi, UU ini belum menyelesaikan masalah diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa. Undang-undang yang baru ini justru menjadi satu sumber yang sangat diskriminatif karena masih mencantumkan kata asli dan tidak asli. Bahkan, untuk mengambil keputusan kata "asli" dalam UU tersebut, harus diselesaikan lewat

⁹³ Ibid.

⁹⁴ UU Kewarganegaraan Masih Diskriminatif? : Menghapus Hantu SBKRI, Pikiran Rakyat, 16 Agustus 2006.

jalur lobi antarfraksi.⁹⁵ Dalam pasal 2 BAB I Ketentuan Umum disebutkan, *Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.* Itu ketentuan umumnya. Kata Asli disini adalah lahir di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak sekali etnis Tionghoa diperlakukan diskriminatif dan masih harus menunjukkan SBKRI. Selanjutnya, dengan disahkannya Undang Undang Kewarganegaraan semua komponen birokrasi, seharusnya sudah tidak lagi mempersoalkan surat SBKRI, yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Penutup UU 62 tahun 1958. Hal ini artinya, UU juga harus diikuti oleh UU yang lain seperti UU Sipil dan UU keimigrasian karena masih mencantumkan asal muasal keturunan atas dasar etnisitas.

Selama ini, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengurusan paspor adalah akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Harus diakui bahwa dokumen-dokumen tersebut sangat mudah untuk dipalsukan/ direkayasa oleh pemohon paspor. Cara seperti ini sudah sering terjadi dan tidak asing lagi. Bagi kebanyakan orang pemalsuan dokumen adalah hal yang "asing". Sebagai contoh dikatakannya, banyak WNA yang mengaku sebagai WNI yang dengan mudah telah memperoleh dokumen-dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagai syarat membuat paspor. Menurutnya, kejadian ini jelas sangat mengkhawatirkan dan ada kecenderungan sebagian besarnya dilakukan oleh orang etnik Tionghoa dibandingkan dengan suku/etnik yang lain. Pada dasarnya, Pondang Tambunan sangat memahami semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai salah seorang yang terlibat dalam proses pembuatannya di Departemen Hukum dan HAM. SBKRI di satu sisi, menurutnya, memang ada positifnya mengingat dapat menjadi kepastian bagi etnik Tionghoa itu sendiri.⁹⁶

Dirjen HAM Dephukham, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. mengakui belum secara detil mengetahui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Meskipun demikian, dalam penilaiannya pelaksanaan undang-undang ini jauh dari sempurna, karena minimnya sosialisasi petugas di lapangan, sehingga sulit melayani masyarakat.⁹⁷ Sesungguhnya dalam

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

konteks HAM, semua warga negara wajib dilayani tanpa kecuali. Pemahaman berbeda di antara petugas dikhawatirkan hak masyarakat tidak terpenuhi dan lebih jauh akan timbul praktik diskriminasi. Pemahaman berbeda di antara petugas dikhawatirkan hak masyarakat tidak terpenuhi dan lebih jauh akan timbul praktik diskriminasi. Ibu Tuti setuju bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan harus mengakhiri praktik SBKRI. Namun, Ibu Tuti terkejut ketika mendengar laporan bawahannya, Harsono (bagian Imigrasi) yang menyatakan bahwa Dirjen Administrasi Umum Dephukham hingga Mei 2008 telah mengeluarkan 90 SBKRI, sehingga ibu Tuti mempertanyakan apa alas hukumnya. Ibu Tuti mengakui memang belum pernah duduk semeja berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Administrasi Umum, dan Dirjen Peraturan Perundangan. Tentang keberadaan surat edaran Dirjen Imigrasi yang masih mempersyaratkan SBKRI bagi pemohon yang tampak ada keragu-raguan, ibu Tuti berpendapat antara lain: Pertama, pada akhirnya penilaian adanya keragu-raguan pada pemohon paspor dikembalikan kepada subjektivitas petugas. Dan hal ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena mengakibatkan hak masyarakat tidak terlindungi bahkan menjurus ke munculnya praktik diskriminasi; Kedua, surat-surat edaran Dirjen Imigrasi tersebut bertentangan dengan undang-undang di atasnya, namun jika surat-surat edaran tersebut dihapuskan, diperlukan langkah antisipasi, karena hal itu terkait dengan kepentingan dan keamanan negara.

3.3 Stereotype Birokrat Terhadap Tionghoa

Salah satu bentuk politik diskriminasi yang nyata yang dilakukan secara institusional di Indonesia adalah penerapan ketentuan tentang SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan" (status quo). Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah disahkan dan pemberlakuan SBKRI tidak lagi berlaku. Namun pada praktik di lapangan, pemberlakuan SBKRI masih berlangsung dan masih dianggap sebagai bentuk diskriminasi bagi masyarakat keturunan Tionghoa. Kebijakan diskriminatif

tersebut masih diimplementasikan di berbagai instansi pemerintahan dan berbagai pihak yang berwenang atas kebijakan ini sudah menyatakan berbagai alasan pemberlakuan SBKRI bagi WNI Tionghoa ini.⁹⁸ Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dalam harian Media Indonesia 7 Februari 2009 mengatakan, salah satu alasan utama yang selalu dikemukakan adalah bahwa kebijakan SBKRI merupakan konsekuensi dari klaim politik pemerintahan Mao Tse Tung bahwa semua orang China di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok karena asas *Ius Sanguinis* (keturunan darah). Kebijakan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT antara Chou En Lai-Mr. Soenario pada 1955.⁹⁹ Asas *Ius Sanguinis* yang diberlakukan China kepada seluruh rakyatnya yang menjadikan dasar Indonesia menerapkan SBKRI bagi warga keturunan merupakan sebuah proteksi yang dilakukan Indonesia untuk mencegah masuknya imigran gelap ke Indonesia yang semakin besar dan kemudian bisa dengan mudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang mengakibatkan populasi masyarakat Indonesia menjadi sangat besar dan membebani pemerintah.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Natsir Arifin Moch mengatakan, "yang saya takutkan dengan UU Kewarganegaraan yang baru ini, banyak Imigran gelap yang nanti akan melahirkan anak di Indonesia karena berdasarkan tanah kelahiran, maka anak-anak imigran gelap itu nanti akan jadi WNI."¹⁰⁰ Alasan yang dikemukakan oleh Natsir dapat dipahami sebagai upaya proteksi bagi pemerintah untuk mengamankan warga negara Indonesia dan beban pemerintah ke depannya, namun patut dipahami bahwa UU merupakan hukum tertinggi kedua setelah UUD 1945. itu berarti UU Kewarganegaraan haruslah dijalankan dengan baik. Akan tetapi UU Kewarganegaraan tersebut harus diikuti dengan peraturan-peraturan di bawah UU tersebut yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam UU tersebut.

⁹⁸ Effendy, Wahyu, SBKRI dan Pelembagaan Diskriminasi WN, 28 Mei 2009, http://www.gadingo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:sbkri-dan-pelembagaan-diskriminasi-wn-&catid=3:artikelberita&Itemid=11, diakses pada 27 November 2010.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Imigrasi Jakbar tangkap Imigran Gelap Asal China, kapanlagi.com, 20 Juli 2006 dalam Effendi, Wahyu & Prasetyadji, Tionghoa Dalam Cengkraman KBRI, Jakarta: VisiMedia, 2008.

Di Kantor Imigrasi Tangerang, Pondang Tambunan memberikan informasi bahwa secara umum Kantor Imigrasi Tangerang telah mengetahui perihal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, termasuk kebijakan/keputusan-keputusan lain yang menjadi landasan hukum terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut. Memang diakuinya bahwa di dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diperlukan kesiapan petugas imigrasi di lapangan.¹⁰¹ Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Tangerang berpegang pada peraturan yang terwujud dalam surat edaran menteri. Mengenai pemberlakuan SBKRI di Kantor Imigrasi Tangerang, SBKRI sudah jarang dipersoalkan sewaktu pemohon bermaksud membuat paspor. Menurut pandangannya, sesungguhnya SBKRI masih tetap diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Artinya, jika petugas mengalami keraguan terhadap status pemohon paspor, maka petugas tersebut dapat menanyakan SBKRI. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tidak terjadi penyelundupan/penggelapan. Cara seperti itu dilakukan para petugas, karena terkadang pemohon paspor sengaja menutupi statusnya yang memang WNA. Bila ditinjau dari sisi sejarah maka sebetulnya SBKRI memang akibat dari kebijakan Pemerintah Cina yang menyatakan bahwa di manapun orang Cina berada, yang bersangkutan tetap diakui sebagai Warga Negara RRC. Akibatnya, Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda dan melindungi kepentingan dalam negeri terhadap pendatang-pendatang gelap.

Di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Sayid Budiardjo, Kepala Divisi Status KIM, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sesungguhnya mengatur tentang anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dengan bapak dan ibu yang berbeda kewarganegaraan. Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran, berwarga negara asing dan juga berwarga Negara Indonesia sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Selanjutnya, anak-anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 harus mengurus dulu ke wilayah, tetapi selama ia mengurus di

¹⁰¹ Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Menggugat SBKRI, Suara Harapan Bangsa, Jakarta, 2010, halaman 68.

wilayah itu status kewarganegaraannya harus jelas dulu. Namun, dalam praktiknya terkadang tidak berjalan sesuai prosedur. Terkait dengan SBKRI, menurutnya, hal tersebut sudah tidak disyaratkan lagi. Meskipun demikian, untuk kasus-kasus tertentu, SBKRI masih dapat dimintakan, khususnya terhadap WNI etnik Tionghoa, karena merekalah yang memiliki SBKRI. Dari sekian banyak proses pembuatan paspor, hanya sekitar 5% yang masih diminta SBKRI. Mengenai pemberlakuan SBKRI, di kantornya, Sayid menuturkan, pernah ada suatu kejadian di mana seorang etnik Tionghoa, berumur 40 tahun, tetapi tercantum di dalam kartu keluarganya bahwa dia hanya berdiam sendiri. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kecurigaan, sehingga dari yang bersangkutan petugas dapat meminta SBKRI, walaupun tidak ada dasar hukumnya. Hal ini merupakan inisiatif dari petugas, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰²

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Maroloan J. Barimbing mengatakan, SBKRI masih harus dibutuhkan untuk keadaan-keadaan tertentu sehingga ketika ada kecurigaan dan sejumlah indikasi pemalsuan kewarganegaraan, SBKRI bisa menjadi barang bukti. KTP bukan merupakan alat bukti kewarganegaraan karena tidak ada ketentuan atau pasal pun dari undang-undang yang ada mengatakan bahwa yang tertulis di KTP itu warga negara Indonesia atau sebagai bukti bahwa dia warga negara Indonesia dan hal itu berlaku tidak hanya kepada keturunan Tionghoa tetapi seluruh warga negara Indonesia.¹⁰³ Pendapat tersebut secara *de jure* tidak mencantumkan satu pasal pun dalam UU yang menyebutkan bahwa KTP merupakan bukti kewarganegaraan Indonesia. Justru dengan adanya SKBRI yang dimiliki warga keturunan di Indonesia menjelaskan bahwa mereka memiliki fakta hukum bahwa mereka berkewarganegaraan Indonesia.

Sejarawan, Faizatush Sholikhah mengatakan, SBKRI yang merupakan kartu identitas yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia keturunan, salah satunya keturunan Tionghoa, masih diberlakukan meskipun UU telah menghapus ketentuan SBKRI tersebut. Berbagai peraturan kebijakan

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Sudah Dicabut Sejak Habibie, SBKRI Masih Sering Diminta, 16 Juni 2010, <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4c18b3162afa6/sudah-dicabut-sejak-habibie-sbkri-masih-sering-diminta->, diakses pada 25 November 2010.

kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya merupakan pengulangan peraturan kolonial oleh penguasa yang berbeda namun memiliki persamaan yang substansial. Masa kolonial diterapkan *passenstelsel* untuk membedakan warga negara baik keturunan, pribumi dan kulit putih. Namun, setelah Indonesia merdeka kebijakan tersebut masih diterapkan. Pada awalnya warga keturunan wajib memiliki surat bukti kewarganegaraan seperti STKI yang kemudian dicabut pelaksanaannya dan kemudian dimunculkan kembali dengan adanya SBKRI. Dengan adanya perbedaan tersebut, secara tidak disadari telah membuat adanya kelompok minoritas padahal minoritas tidak hanya terbangun dari perbedaan bahasa, agama maupun etnik dan minoritas juga sebagai pembentuk identitas kebangsaan.¹⁰⁴ Kebijakan pemberian SKBRI merupakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan perbedaan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia pada masa lalu dan merupakan bagian dari politik *divide et impera* yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat sehingga masyarakat Indonesia akan sulit untuk maju dan berkembang.

Stereotip masyarakat etnis Tionghoa yang jarang berbaur dengan masyarakat pribumi juga mendorong adanya segregasi antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa sehingga menyebabkan penilaian yang buruk terhadap etnis Tionghoa. Penghapusan SBKRI yang dilakukan oleh pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan dalam penghapusan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan terutama Tionghoa karena stereotip yang telah tertanam dalam pikiran masyarakat jauh lebih besar dan dalam akibat proses yang telah terjadi selama puluhan tahun sehingga perlu proses yang lama hingga stereotip negatif dari etnis Tionghoa benar-benar menghilang.

Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia Ramly, mengatakan dwikewarganegaraan pernah dipandang sebagai kejahatan terbesar dalam kehidupan internasional sehingga banyak negara tak membenarkan bipatride.¹⁰⁵

¹⁰⁴ SBKRI Masih Diterapkan Di Daerah, 30 April 2010, <http://www.detiknews.com/read/2010/04/30/183745/1348857/10/sbkri-masih-diterapkan-di-daerah>, diakses pada 27 November 2010.

¹⁰⁵ Menyoal Diskriminasi Undang-Undang, 7 Januari 2002, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2002/01/07/HK/mbm.20020107.HK76369.id.html>, diakses pada 27 November 2010.

Adanya dwikewarganegaraan bagi masyarakat suatu negara memberikan dampak yang kurang baik karena dengan kewarganegaraan yang lebih dari satu akan berpengaruh terhadap rasa nasionalisme yang dimiliki warga yang memiliki dua kewarganegaraan. Dengan kewarganegaraan yang lebih dari satu tersebut akan menyulitkan warga dalam melakukan keberpihakan kepada negara mana ia akan secara penuh mendukung dan berpihak.

Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Aliptojo Wongsodihardjo seperti dikutip dalam makalah Choirul Mahfud mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat diskriminasi etnis Tionghoa di Surabaya. Mulai dari diskriminasi oleh pemerintah kota dengan adanya pemberlakuan kebijakan yang tidak adil yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam urusan kependudukan dan publik meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur namun masih terdapat pelanggaran di dalam praktiknya. Meski secara kasat mata tidak terlihat, praktik diskriminasi dalam berpolitik juga terjadi. Oleh karena itu, diharapkan praktik diskriminasi bisa dikikis sedikit demi sedikit hingga akhirnya tak ada perbedaan dan praktik diskriminasi.¹⁰⁶ Dalam berpolitik, warga etnis Tionghoa hingga kini tidak banyak yang terjun ke dunia politik bukan karena warga etnis Tionghoa tidak mau berpolitik, namun akibat sistem yang diskriminatif yang sesungguhnya membuat etnis ini tidak bisa dengan bebas ikut berpolitik. Tidak saja dalam konteks politik nasional tetapi juga lokal, seperti pilkada/pilgub.

Andjarwati Noordjanah (2004) dalam bukunya Komunitas Tionghoa di Surabaya. Andjarwati menengarai praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hingga kini masih menggejala baik secara struktural maupun kultural. Secara kultural, dalam benak penduduk "pribumi" nampaknya masih tersimpan stereotip yang memang "sengaja" dibuat sejak berabad-abad silam, bahwa warga etnis Tionghoa adalah warga "kelas dua". Anggapan itulah yang bagi warga etnis Tionghoa merupakan satu contoh tindakan diskriminatif yang barangkali tidak disadari oleh warga pribumi. Sebetulnya, penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi atau "kelas kedua" di sini tidak tepat, namun karena dalam realitasnya masih saja dipakai, sengaja atau tidak, akibatnya terjadilah stereotiping.

¹⁰⁶ Choirul Mahfud, Mengikis Praktik Diskriminasi Etnis Tionghoa, halaman 5.

Karenanya, barangkali tepat bila istilah-istilah tersebut tidak seharusnya dipakai atau disebut lagi dalam interaksi sosial. Pasalnya, ungkapan-ungkapan semacam itu terasa bisa menyakiti pihak-pihak tertentu.¹⁰⁷

Kebijakan diskriminatif dengan diwajibkannya warga Tionghoa untuk memiliki SBKRI pada awalnya lebih bersifat politik rasialis dan keamanan. Dan sebenarnya kalau dilihat dari landasan politik hukum kewarganegaraan, ketentuan tentang bukti kewarganegaraan wajar saja diberlakukan bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara dalam suatu negara. Sampai hari ini persoalan orientasi politik ini selalu menjadi masalah yang mengganjal dalam sikap penerimaan warga Indonesia lainnya atas status warga etnis Tionghoa sebagai Warganegara Indonesia yang disahkan oleh undang-undang (melalui kepemilikan SBKRI). Keraguan terhadap kesetiaan warga etnis Tionghoa kepada negara-bangsa Indonesia ini adalah salah satu bentuk prasangka yang masih belum bisa terhapuskan. Keraguan ini kian diperkuat oleh peristiwa tahun 1965 yang dikenal sebagai peristiwa G-30-S/PKI yang diduga didalangi oleh pemerintah RRC.¹⁰⁸ Kecurigaan terhadap orang Tionghoa sebagai 'koloni kelima' yang selalu bisa dimanfaatkan oleh RRC, dan ketakutan terhadap kemungkinan bersatunya semua orang Tionghoa didunia yang pernah diserukan di Hongkong pada tahun 1990an oleh para pengusaha asal etnis Tionghoa dari berbagai negara, adalah dua dari prasangka-prasangka yang masih ada di dalam pikiran sebagian warga Indonesia non-Tionghoa sampai hari ini, sehingga sepertinya sulit sekali untuk bisa melihat bahwa banyak juga warga etnis Tionghoa yang bisa setia kepada negara-bangsa Indonesia.

3.4 Pemberlakuan SBKRI Sebagai Praktik Korupsi

Meskipun ada banyak pernyataan di tingkat tertinggi bahwa semua diskriminasi hukum akan dihapuskan, namun masih sedikit yang telah dicapai. Sulit untuk menghilangkan kebiasaan lama, dan peraturan perundangundangan yang bersifat diskriminatif masih merupakan lahan yang subur untuk tumbuhnya

¹⁰⁷ Noordjanah, Andjarwati. 2004. *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*. Semarang: Messias

¹⁰⁸ Lan, Thung Ju. 2006. *Prasangka dan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Halaman 4.

praktik-praktik korupsi.¹⁰⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh Indradi Kusuma dari Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menyatakan masalah ini sudah bercampur antara ruwetnya sejarah, perilaku diskriminatif, tidak taat pada peraturan, dan unsur korupsi.¹¹⁰

Kebijakan diskriminatif dengan diwajibkannya warga Tionghoa untuk memiliki SBKRI pada awalnya memang latar belakangnya lebih bersifat politis dan keamanan. Selain itu, jika dilihat dari landasan politik hukum kewarganegaraan, ketentuan tentang bukti kewarganegaraan wajar saja diberlakukan bagi orang asing yang mau menjadi warga negara dalam suatu negara. Namun amat disayangkan, masalah itu kini sudah beralih menjadi ladang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pendiskriminasian etnis tertentu atas nama SBKRI.

Kekhawatiran akan tidak selesainya atau tidak dapat dimilikinya dokumen kependudukan, salah satunya mengakibatkan keterpaksaan masyarakat untuk tunduk kepada persyaratan SBKRI dan membuka peluang terjadinya pungli antara pejabat, calo, dan masyarakat. Adanya kenyataan pemalsuan atas akta kelahiran, KTP, atau kartu keluarga, bukan alasan yang cukup rasional untuk terus melanggengkan SBKRI, karena SBKRI dalam kenyataannya pun dapat dipalsukan. Kelemahan administratif pemerintahan tersebut seharusnya segera dibenahi. Idealnya pembenahan ini mengarah pada tata laksana aparatur pemerintahan dan koordinasi kerja di antara instansi pemerintah, tanpa adanya beban-beban dokumen kewarganegaraan atau kependudukan yang sebenarnya tidak diperlukan, yang juga tidak murah, kepada masyarakat. Apalagi kemudian penerapan dokumen-dokumen tersebut hanya akan menyuburkan praktik-praktik korupsi dalam lingkungan aparatur pemerintahan.¹¹¹ Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hak-hak Sipil dan Politik, Balitbang Hak Asasi Manusia (HAM), Departemen Hukum dan HAM, dalam penelitiannya yang menyebutkan masih berlakunya persyaratan SBKRI dalam pengurusan paspor, merekomendasikan pembinaan, pengawasan, dan penindakan tidak hanya kepada

¹⁰⁹ Charles a. Coppel, *Kendala-kendala sejarah dalam penerimaan etnis Cina di Indonesia yang multikultural*.

¹¹⁰ Lisa Suroso, *Benang Kusut masalah kewarganegaraan*.

¹¹¹ Wahyu Effendi, *Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI*, Transmedia Pustaka, Jakarta 2008, halaman 66

petugas di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga biro-biro jasa. Di samping itu, merekomendasikan penghapusan SBKRI sehingga pembuktian Kewarganegaraan cukup dengan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran. Rosita Noer, dari Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) mengungkapkan bahwa SBKRI mengusik rasa keadilan dan menyuburkan korupsi terus menerus. SBKRI memang membuka peluang untuk korupsi, karena banyaknya mereka yang mengurus SKBRI. Dalam memo surat biasanya dinyatakan akan dijawab pada kesempatan pertama. Tapi kesempatan pertama itu bisa sampai lima belas tahun.¹¹² Contoh kasus adalah pelatih bulutangkis nasional Tong Shinfu pada awal 1990-an pernah mengeluarkan uang Rp 50 juta untuk mendapatkan SBKRI dan harus menunggu 10 tahun.¹¹³ Jadi dapat disebutkan bahwa selama ini persyaratan SBKRI telah menjadi sumber pemerasan dan korupsi dari WNI keturunan Tionghoa yang tidak bisa menunjukkan SBKRI.

Berdasarkan perhitungan Leo Suryadinata, Arifin, dan Ananta, dengan merujuk pada data sensus tahun 2000, walaupun kevalidan data tersebut diragukan, jumlah penduduk Tionghoa (WNI dan WNA) mencapai kira-kira tiga juta orang, yaitu sekitar 1,5 %¹¹⁴, yang sekitar setengah dari mereka mengajukan SBKRI dengan prosedural biasa (bukan karena program pemutihan seperti yang dilakukan pada tahun 1980). Keberadaan para biro jasa atau calo terkait pengurusan SBKRI yang tidak mudah dan menuntut kehadiran fisik pemohon, memungkinkan praktik percaloan dengan biaya mahal tersebut tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang. Berdasarkan subbab di atas, praktik penentuan harga yang tinggi langsung dilakukan oleh aparaturnegara atau birokrat yang menangani secara langsung dengan pemohon atau melalui biro jasa. Dengan demikian ada atau tidaknya SBKRI bagi seorang WNI etnis Tionghoa juga sangat menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan ketika berhadapan dengan pelayanan publik.

¹¹² Pejuang itu Berjuang Meraih SBKRI, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=7981&cl=Fokus> diakses pada 10 November 2010.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin dan Aris Ananta, *Penduduk Indonesia, Etnisitas dan Agama dalam Era Politik yang Berubah*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2004, halaman 20.

Peraturan mengenai SBKRI masih disalahtafsirkan oleh pejabat birokrasi administrasi kependudukan dan digunakan untuk menjadi sumber penerapan dan korupsi. Adapun biaya yang diminta untuk SBKRI berkisar Rp 5 juta sampai dengan Rp 7 juta.¹¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa kewajiban untuk melampirkan SBKRI bagi etnis Tionghoa bukan hanya tindakan diskriminasi semata, melainkan juga sebagai bentuk tindakan korupsi dan rusaknya sistem birokrasi Indonesia.

Harapan dari elemen masyarakat terkait keluarnya kebijakan dalam penghapusan SBKRI disambut baik, hal ini disampaikan seorang tokoh masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya, menyatakan menyambut gembira, karena sejak tahun 1960-an, SBKRI merupakan persoalan diskriminasi dan berkembang menjadi salah satu sumber kolusi korupsi dan nepotisme dalam praktik administrasi negara.¹¹⁶ Namun dalam praktiknya masih terdapat pemberlakuan SBKRI sebagai persyaratan dalam mengurus surat kependudukan.

¹¹⁵ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, halaman 166.

¹¹⁶ Pemkot Pontianak Hapus SBKRI, <http://www.gatra.com/2004-11-12/artikel.php?id=48872> diakses pada 10 November 2010.

BAB 4
ANALISA KASUS PEMBERLAKUAN SBKRI
PASCA BERLAKUNYA UU NO. 12 TAHUN 2006

Adanya stereotip terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia merupakan hambatan dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Stereotip yang tumbuh dan berkembang diperparah dengan adanya berbagai peraturan yang diskriminatif terhadap golongan tersebut. Hal ini membentuk stereotip masyarakat non-Tionghoa untuk meleagalkan pandangan diskriminatif. Adanya tindak diskriminasi bukanlah hal yang manusiawi, karena manusia berada dalam posisi yang sama dan sejajar di hadapan hukum. Hukum, satu-satunya konstitusi yang diharapkan memberikan warna baru bagi kehidupan karena fungsinya yang seharusnya menjadi pionir atau panglima dalam setiap penanganan semua masalah, ternyata harus kalah dengan permainan suap oleh segelintir “oknum” aparaturnegara.

Terbentuknya stereotip terhadap Tionghoa tidak serta merta dapat pupus dalam pandangan bangsa Indonesia. Stereotip tersebut tertanam melalui proses sejarah yang panjang. Hasil penelitian menunjukkan walaupun berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap Tionghoa telah dicabut, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja ditemukan tindakan diskriminatif. Ini menunjukkan kesadaran dalam berbangsa yang multikultur sangat kurang, dalam hal ini kelompok minoritas Tionghoa. Fenomena yang ada memperlihatkan perlakuan diskriminatif tersebut tidak hanya dilakukan di satu tempat saja, namun terdapat di beberapa kota besar di Indonesia. Khususnya di daerah “pecinan” di situs kota-kota tersebut. Korban perlakuan diskriminatif bahkan sebagian besar bukanlah dari golongan Tionghoa yang dalam kondisi ekonomi mampu. Namun korban tersebut berada di bawah garis kemapanan secara ekonomi. Hal ini memperlihatkan betapa stereotip yang terbentuk masa lalu masih saja berkembang dan diaplikasikan sampai sekarang. Bahkan dari stereotip tersebut diaplikasikan oleh aparaturnegara yang melakukan pemerasan dalam pengurusan surat

kependudukan. Berikut dijelaskan analisa masalah pemberlakuan SBKRI, antara lain:

4.1 Analisa Pemberlakuan SBKRI Pasca berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Berdasarkan data dari Bab 3 memperlihatkan masih terdapat praktik pemberlakuan SBKRI yang terdapat di beberapa daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini terbukti secara nyata bahwa terdapat pelanggaran mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut. Pada hakikatnya tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah mempermudah dan melindungi hak-hak warga negara dengan memberi kepastian hukum. Paradigma pemerintah tentang kewarganegaraan berubah, sebelumnya cara pandang tentang kewarganegaraan didominasi latar belakang etnis atau suku. Namun sejak undang-undang kewarganegaraan tersebut, cara pandang tersebut berubah. Cara pandang kewarganegaraan baru didasarkan pada hukum. Bukan lagi etnis atau warna kulit, tidak diskriminatif. Analisa penelitian ini lebih lanjut difokuskan pada pemberlakuan SBKRI terhadap warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4.1.1 Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 tahun 2006

Kasus pemberlakuan SBKRI terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sebenarnya tidak boleh ada lagi. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dimana Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama masih banyak sekali terdapat pasal-pasal yang bersifat diskriminatif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan mampu mengurangi praktek-praktek diskriminasi baik diskriminasi terhadap anak, diskriminasi gender maupun diskriminasi etnis. Implikasi adanya perubahan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kearah

penghapusan segala bentuk diskriminasi. Implikasi Praktisnya adalah pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memerlukan berbagai Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Tabel 4.1 Asas yang mendasari penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Asas	Keterangan
Kepentingan Nasional	Asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
Perlindungan Maksimum	Asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri.
Persamaan	Asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Keberanan Substantif	Prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Non Diskriminatif	Asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak	Asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak

Asasi Manusia	warga negara pada khususnya.
Keterbukaan	Asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Publisitas	Asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara tegas menganut asas non diskriminatif serta asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender, sedangkan asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentang adanya penggolongan penduduk warisan Kolonial dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang selama ini telah mendiskriminasikan warga Tionghoa.

SBKRI itu sendiri sebenarnya telah dihapus oleh Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 menyatakan bahwa "(1) Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan. (2) Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau

Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran”, sedangkan Pasal 5 menegaskan bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak dapat berdiri sendiri, karena diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang yang tinggal di wilayah Indonesia baik WNI maupun WNA untuk memberikan perlindungan. Sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996, muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 yang menegaskan bahwa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti diri Warga Negara Indonesia, serta menghapus semua produk hukum daerah yang mewajibkan bagi istri dan anak-anak, untuk kepentingan tertentu melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Sebagai pelengkap Undang-Undang Kewarganegaraan, lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mempertegas dan memperkuat keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menghilangkan penggolongan ras dan agama dalam pencatatan sipil dan hal ini sejalan dengan prinsip kewarganegaraan Republik Indonesia yang hanya mengenal 2 (dua) yaitu WNI dan WNA tanpa penggolongan etnis dan agama.

Undang-Undang ini secara jelas telah menghapus peraturan pencatatan sipil yang berlaku bagi keturunan Cina, sehingga penggolongan penduduk berdasarkan Staatsblad sudah tidak berlaku lagi. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan warisan Belanda yang menggolongkan penduduk, termasuk di dalamnya Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Gheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatblad 1917 : 129 jo Staatblad 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatblad 1946 : 136) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang

Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4.1.2 Ancaman keamanan terkait pelanggaran Undang-Undang No. 12 tahun 2006

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan multi-etnisnya. Keanekaragaman ini di sisi lain membawa keunggulan tersendiri yang turut membentuk identitas nasional sebagai modal dasar pembangunan termasuk dalam berinteraksi dengan negara lain. Namun di sisi lain, keanekaragaman ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah di Asia Tenggara yang kurang stabil kondisinya internalnya. Ketidakstabilan ini lebih karena upaya kelompok dalam mengakomodasikan kepentingannya. Berbagai kepentingan tersebut menyangkut segala hal kebutuhan kelompok dalam mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat. Upaya pengakomodasian kepentingan dari berbagai kebutuhan ini bukan hanya berhubungan dengan kepentingan kelompok lain namun juga berhadapan dengan elit dalam hal kasus pemberlakuan SBKRI yang dialami orang-orang Tionghoa berhadapan dengan pihak aparaturnya negara terkait. Pada masa penegakan demokrasi dan HAM, ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Saat ini muncul perspektif baru yaitu *human security*. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, "*human security*" yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparaturnya represif negara.

Konsepsi stabilitas keamanan dapat dipahami melalui pemahaman tentang fungsi-fungsi keamanan nasional, antara lain:

- menegakkan kepastian hukum;
- memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- memberantas kejahatan;
- melindungi keselamatan negara;
- mengembangkan kemampuan pertahanan; dan
- memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Secara struktural fungsi-fungsi dari keamanan nasional di atas tidak sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab aparat keamanan, namun peran serta masyarakat dari segala lapisan golongan sangat dibutuhkan. Permasalahan stereotip, prasangka dan diskriminasi terhadap suatu etnis tertentu termasuk dalam sumber gangguan keamanan dalam interaksi social dan tidak terlepas dari rasa superioritas etnik yang terjadi dalam suatu kelompok maupun pada masyarakat yang berasal dari kesenjangan social. Apapun bentuknya tidak akan pernah mendukung upaya penciptaan dan pemeliharaan keamanan karena merupakan sumber konflik yang sangat berbahaya terhadap integrasi nasional. Kelompok destruktif akan tumbuh dan berkembang karena pengaruh ketidakseimbangan dari berbagai faktor lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah sehingga menimbulkan frustrasi, anomie, dan alienasi yang sangat subur bagi tumbuhnya agresivitas secara massa.

Dapat dikatakan persinggungan kepentingan yang tidak terakomodasikan dengan baik menyebabkan konflik baik horizontal maupun vertical. Konflik ini terkadang tidak dapat dihindari meskipun pemerintahan suatu negara selalu berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan warganya dalam kerangka kepentingan nasional yang didalamnya termasuk nation building. Konflik horizontal dan vertical ini yang berpotensi menjadi ancaman terhadap integrasi nasional, baik integrasi horizontal maupun vertical. Lemahnya derajat integrasi nasional akan menyebabkan spektrum nation building yang pada sejarah suatu negara bangsa telah mencapai pada titik kematangan (*mature*), mengalami pergeseran kearah ketidakmatangan (*immature*). Pergeseran ke arah ketidakmatangan (*immature*). Pergeseran ke arah negatif ini tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat atau warga negara selaku modal utama dalam nation building. Peranan pemimpin atau elit massa juga sangat berpengaruh dalam pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam integrasi nasional.

Persoalan integrasi nasional merupakan masalah integrasi horizontal dan integrasi vertical elit massa. Pada integrasi horizontal mencakup integrasi perbedaan yang berakar pada masalah etnik, ras, geografi, dan agama. Adapun nilai-nilai dalam integrasi nasional mencakup aspek integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai dan perilaku integrative.

Latar belakang historis keberadaan Tionghoa di Indonesia dan hidup bersama dengan etnis lain turut serta dalam proses terbentuknya bangsa Indonesia. Permasalahan identitas yang dialami oleh Tionghoa pada masa lalu seringkali integrasi sosial yang tumbuh berdasarkan paksaan dan terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain, sehingga fungsi elemen-elemen sosial hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain karena perbedaan ras, suku, sosial budaya, dan ekonominya. Hal yang menonjol adalah tidak adanya kehendak bersama, tidak adanya permintaan sosial ekonomi bersama dan tidak adanya kultur serta nilai-nilai yang dihayati bersama secara mendalam oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemerintahan berdasar politik multikulturalisme haruslah memberikan ruang bagi semua identitas partikular yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Peran Tionghoa yang telah dinyatakan sejajar dengan etnis lain dalam politik multikultural memberikan kesempatan yang lebih luas. Setiap kelompok identitas partikular haruslah memiliki wakil di parlemen maupun di kabinet. Inilah ide dasar dari parlemen dan kabinet multikulturalisme. Kepentingan setiap kelompok identitas kultural partikular haruslah diberikan tempat untuk kemudian berdialog dengan kepentingan identitas kultural partikular lainnya. Selama ini parlemen hanya terdiri dari perwakilan propinsi yang telah memenangkan pemilu legislatif. Kabinet eksekutif pemerintahan pun hanya merupakan hasil kompromi politik dari partai-partai politik besar. Dalam kondisi ini kepentingan dan pemikiran yang berkembang dari kelompok identitas partikular yang tersebar di seluruh Indonesia seringkali tidak mendapatkan ruang untuk didengar. Padahal kehadiran jutaan kelompok identitas partikular di seluruh Indonesia sangat menentukan jati diri bangsa secara keseluruhan. Jika parlemen dan kabinet tidak memberi ruang bagi perwakilan setiap kelompok identitas partikular, maka demokrasi akan tersumbat. Keberadaan parlemen dan kabinet multikulturalisme memungkinkan setiap kelompok identitas partikular yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia mendapatkan pengakuan yang selayaknya.

Adanya pengakuan terhadap keberadaan kelompok identitas partikular merupakan awal perkembangan identitas nasional bangsa Indonesia yang multikultur. Pengakuan merupakan syarat eksistensi suatu kelompok ataupun

individu. Identitas kelompok partikular bisa berkembang secara dialogal dengan identitas kelompok lainnya, jika pengakuan sudah diberikan. Agar persoalan hubungan etnis di Indonesia dapat terpelihara dengan baik, sudah selayaknya stereotip terhadap penyebutan warga negara pribumi dan non-pribumi dihilangkan. Istilah dengan pengkategorian seperti itu sudah menciptakan dikotomi tersendiri dengan segala konsekuensinya. Hal yang perlu ditanamkan pada masyarakat Indonesia melalui media pendidikan bahwa Indonesia itu multi etnik, multi agama, multi adat istiadat, yang satu sama lain harus hidup berdampingan untuk membangun Indonesia yang kuat.

Alasan kebijakan model pluralis multicultural yaitu (1) Perubahan konstruksi kenegaraan setelah runtuhnya orde baru menjadikan tatanan social politik di Indonesia mengalami perubahan (2) Dalam asas demokratisasi, negara dituntut untuk menghindari membuat kebijakan-kebijakan diskriminatif. Demokrasi bukan semata-mata suara mayoritas, namun berdasarkan pada aturan main yang jelas. Demokrasi harus melindungi kebebasan sipil dan hak-hak kaum minoritas (3) Di era postmodernisme, sulit mempertahankan paradigma tunggal dalam suatu diskursus. Salah satu ciri postmodernisme adalah keragaman/pluralitas (4) Kerangka pemikiran pluralisme agama konvensional memosisikan negara sebagai institusi yang berdiri diatas semua golongan.

Prinsip dasar yang harus dijadikan acuan adalah, bahwa setiap kultur memiliki nilai pada dirinya sendiri. Setiap orang ataupun kelompok berhak hidup seturut dengan kultur yang mereka yakini secara otentik. Adapun intropeksi ke dalam perlu juga dilakukan oleh etnis Tionghoa tersebut kendati meskipun etnis Tionghoa sudah lama bermukim di Indonesia, tampaknya adaptasi yang dilakukan selama ini masih belum berhasil mengingat setiap terjadinya kerusuhan tidak jarang melibatkan etnis Tionghoa sebagai pihak yang dirugikan.

Pemerintahan multikultural adalah cerminan dari masyarakat Indonesia yang juga multikultur. Pemerintahan multikultural bisa menjamin otentisitas kehidupan dari individu ataupun kelompok yang dipimpinnya. Di dalam masyarakat yang otentik, potensi konflik sosial antar kelompok sangatlah kecil. Kekerasan di dalam masyarakat pun bisa dikurangi. Setidaknya terdapat dua garis besar, yang menyangkut cara menghadapi diversitas sebagai fakta sosial di

Indonesia, yakni dengan menciptakan sebuah multikultural yang digerakkan oleh dua etnisitas yang saling berhubungan. Secara vertikal, yakni suatu upaya membangun konsep multikultural berdasarkan kesepakatan negara dan warganya secara adil, pembangunan berjalan tanpa harus mengorbankan entitas minoritas. Secara horizontal, konsep multikulturalisme dibangun oleh masyarakat melalui proses pembelajaran bersama. Bentuk hubungan ini membuka jalan bagi munculnya *civil society*, tanpa harus melibatkan kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down*. Ide multikulturalisme justru akan membuat pergerakan ekonomi semakin fleksibel, karena program pembangunan ekonomi tidak tersentralistik dalam satu tangan, yakni negara.

Pergeseran paradigma pembangunan dengan memberi ruang yang lebih luas bagi publik untuk partisipasi harus dimulai dengan kejelasan pendefinisian warga, terutama menyangkut status dan hak warga negara dalam suatu negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada pelibatan warga dalam proses pembangunan yang dirumuskan dan diterapkan. Pilihan-pilihan nilai yang diambil dalam setiap tahap pembangunan haruslah menjamin harkat dan martabat manusia sebagai warga negara dari suatu bangsa yang berdaulat.

Permasalahan SBKRI disebabkan oleh rendahnya sumber daya aparatur negara terkait dalam upaya penegakkan hukum dan ketertiban umum. Hal ini juga menjadi ancaman keamanan dalam pelanggaran tata tertib yang berdampak pada gangguan terhadap nilai-nilai internal bangsa dalam hal ini orang-orang Tionghoa sebagai bagian dari entitas warga negara Indonesia. Piranti yang digunakan dalam upaya penegakkan hukum adalah pendidikan, hukum, peraturan, serta kesadaran masyarakat secara aktif dalam menegakkan keadilan yang non-diskriminatif. Apabila fungsi-fungsi keamanan tersebut terpenuhi maka kondisi yang diharapkan adalah tereliminasi setiap gangguan stabilitas keamanan baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberagaman kelompok sosial dalam integrasi nasional Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditangani namun bukan pula suatu hal yang rumit karena integrasi merupakan suatu proses yang selalu berlanjut dan tidak pernah berhenti. Konflik sosial yang terjadi lebih pada perbedaan norma, sikap

dan prasangka yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Integrasi nasional dalam kerangka nation building bukan hanya masalah negara baru atau negara plural, namun juga masalah negara demi menjaga eksistensinya. Elit sebaiknya bersikap proaktif terhadap segala bentuk potensi konflik yang ada. Konflik sosial yang terjadi juga bukan tanggungjawab pemimpin/elit semata, namun juga tanggungjawab kelompok (termasuk individu di dalamnya) yang turut membentuk norma, sikap dan prasangka terhadap kelompok lain.

4.2 Analisa Faktor Stereotipe dalam Pemberlakuan SBKRI


Stereotip yang diterima sejak jaman dulu dimana sebagai kelompok, orang Tionghoa itu dianggap memiliki sifat negatif. Orang Tionghoa suka berkelompok-kelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial, dan lebih suka tinggal di kawasan sendiri. Sikap eksklusif ini yang melahirkan adanya prasangka, dimana sesuai pendapat dari Allport (1954) mengenai proses terjadinya prasangka: *“an effective or hostile attitude toward a person who belongs to group, simply because he belongs to that group, and is therefore presumed to have the objectionable qualities ascribed to the group”*.¹¹⁷ Pencerminan prasangka ini muncul dalam bentuk stereotip. Artinya antara prasangka dan stereotip mewakili pengertian yang sama. Meskipun sudah memasuki era reformasi, dimana sekarang kebudayaan Tionghoa sudah diakui sebagai bagian dari khazanah budaya Indonesia, namun bayang-bayang akan perlakuan diskriminatif pribumi terhadap etnis Tionghoa masih ada. Dalam setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat, etnis Tionghoa selalu merasa ketakutan, keamanan pribadi mereka otomatis terancam dengan situasi seperti ini. Karena tidak dapat dipungkiri, setiap konflik sosial yang terjadi akan selalu mengarah pada sentimen anti-Tionghoa.

Masih terdapat stereotip terhadap Tionghoa semakin menjauhkan terciptanya multikulturalisme dalam tatanan hidup bangsa Indonesia. Multikulturalisme ini yang digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang

¹¹⁷ Hari Poerwanto. *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu, 2005. Halaman 10

berbunyi: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila: (1) Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bagunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini. Dalam hidup antarbangsa, stereotip terhadap suatu bangsa dapat terjadi secara alamiah maupun diciptakan oleh kekuasaan. Tionghoa di Indonesia yang selama bertahun-tahun telah mengalami diskriminasi memperlihatkan fenomena reformasi yang dalam pelaksanaan Undang-Undang penghapusan diskriminasi, Tionghoa ditempatkan sejajar dengan etnis lain sehingga memiliki hak sosial dan politik yang sama. Namun pemberlakuan SBKRI yang menjadi studi kasus penelitian ini memperlihatkan masih terdapat stereotipe terhadap mereka. Identitas Tionghoa walaupun tidak banyak yang secara terbuka mempertanyakan, tetapi berdasarkan hasil penelitian membuktikan hal tersebut.

Gambar.4.1 Model Analisa Konflik Stereotip Terhadap Orang Tionghoa



Faktor-faktor dalam menganalisa stereotip terhadap orang-orang Tionghoa antara lain: *Pertama*, faktor-faktor sejarah, warisan sejarah yang meninggalkan warisan konflik atau perselisihan, atau adanya perlakuan khusus istimewa yang diberikan Pemerintah kolonial dan Pemerintah Orde Baru kepada Orang-Orang Tionghoa. *Kedua*, faktor-faktor perorangan/kelompok, faktor ini dilihat dari rasa frustrasi yang dirasakan oleh perorangan atau kelompok sehingga menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan oleh elit-elit setempat. *Ketiga*, faktor-faktor kebijakan, kebijakan yang dimasud adalah janji-janji yang tidak ditepati, kebijakan dan sikap memecah belah dari pihak Pemerintah. *Keempat*, faktor-faktor kelembagaan atau struktur lokal, konflik menguat dengan memainkan peranan dalam merangsang konflik faktor-faktor itu mendorong perebutan kekuasaan dan persaingan untuk memperoleh sumber daya dalam lembaga-lembaga setempat. *Kelima*, faktor-faktor manajemen sumber daya: eksploitasi sumber daya setempat oleh Pemerintah menciptakan jarak dalam masyarakat. *Keenam*, faktor-faktor luar: LSM lokal dan internasional sangat berperan dalam membangkitkan dan meningkatkan kesadaran politik rakyat banyak.

Faktor sejarah pada bab sebelumnya memperlihatkan pada awalnya etnis Tionghoa mampu berbaur baik dengan penduduk asli. Namun, setelah kedatangan kolonial Belanda warisan diskriminasi etnis mulai ditanamkan dengan dikeluarkannya ketentuan hukum pasal 163 *Indische Staatsregelling Wet Van*, 2 September 1854 tentang pembagian penduduk Nusantara ke dalam tiga golongan yaitu golongan eropa, golongan timur asing (Tionghoa, India, dan Arab), dan golongan pribumi. Hal ini merupakan antisipasi pihak kolonial supaya mereka tidak terancam jika golongan pribumi dan etnis Tionghoa bersatu untuk melawan. Inilah alasan utama mengapa terjadi pemisahan yang eksklusif. Dengan begitu pihak kolonial dapat menjalankan tindakan adu domba terhadap kedua golongan. Ini akan menimbulkan perasaan curiga dan kebencian di antara keduanya. Lalu dengan ini sudah muncul suatu prasangka atau stereotipe tertentu di antara kedua golongan. Penggolongan ini memberi konsekuensi dengan menegangkannya hubungan kaum pribumi dan Tionghoa. Alasan lain penggolongan itu adalah untuk merusak monopoli kaum priyayi dengan begitu etnis Tionghoa

dianggap sebagai penghianat dan pengeksploitasi ekonomi yang berperan untuk melayani Belanda. Konsep golongan yang dibawa kolonial Belanda ini pun masih terbawa dan mengakar hingga kemerdekaan dimana Presiden Soekarno menandatangani persetujuan dengan RRC tentang dwikewarganegaraan. Hal ini lalu membawa konsekuensi bahwa semua peranakan etnis Tionghoa harus menentukan pilihan sebagai Warga Negara Indonesia atau Warga Negara RRC. Dengan begitu mereka dianggap sebagai *'the others'* di negara ini karena tidak dengan sendirinya menjadi Warga Negara Indonesia. Ini menjadi stereotipe lagi bahwa mereka adalah *'the others'*. *'The others'* di sini juga semakin menguatkan mereka tidak memiliki tanah asal di Nusantara ini yaitu tanah tempat mereka berasal. Mereka dianggap sebagai perantau di Nusantara ini meskipun sudah sama-sama berjuang dan menetap lama di negeri ini. Kemudian percobaan kudeta 1965 memberi dampak juga bagi etnis Tionghoa karena mereka dianggap memiliki hubungan dan loyal dengan pemerintahan komunis RRC. Melihat hal demikian Suharto mencoba mencari pemecahan supaya etnis Tionghoa ini dapat dikatakan loyal kepada Indonesia yaitu dengan kebijakan asimilasi dimana banyak ekspresi etnis Tionghoa ditutup. Hal ini tercermin setidaknya dari 64 undang-undang yang diskriminatif saat ia berkuasa, antara lain: Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1959, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, TAP MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966, dan Instruksi Prsidium Kabinet No.49/U/8/1967. Masa pemerintah Orde Baru memakai banyak pengusaha Tionghoa dalam program pembangunan ekonominya. Rupanya, sentimen rasis dipelihara oleh Orde Baru untuk mengontrol kepatuhan Tionghoa terhadap penguasa.

Sejak Orde Baru berkuasa praktis memang etnis Tionghoa hampir tidak ada yang berperan dalam bidang Politik, Militer, dan Birokrasi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Orde Baru yang membatasi peran etnis Tionghoa, sehingga bidang ekonomi menjadi satu-satunya lahan pekerjaan mereka. Dengan diciptakannya situasi dimana peluang bisnis diberikan sebesar-besarnya kepada etnis Tionghoa berakibat terciptanya golongan konglomerat dari etnis Tionghoa yang dianggap sebagai golongan oportunistis yang selalu mendekati penguasa tanpa memperdulikan nasib masyarakat sekitarnya, sehingga menimbulkan kesan salah,

seolah-olah etnis Tionghoa secara keseluruhan telah menyebabkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia.

Bertolak dari faktor sejarah, penyebab pendiskriminasian yang saling berkaitan yaitu hukum legal, stereotipe, dan konstruksi sosial. Stereotipe yang dilegalkan oleh hukum yang semakin memperkuat stereotipe yang nantinya akan menimbulkan konstruksi sosial yang kuat pula. Konstruksi sosial ini secara tidak langsung akan menimbulkan pemisahan antara pribumi dan nonpribumi yang melangkah menjadi diskriminasi jika perbedaan atau stereotipe negatif menjadi sesuatu yang ditonjolkan yang kemudian akan menimbulkan efek kekerasan dan kebencian. Inti dari diskriminasi ini adalah terletak dari hukum penggolongan penduduk dari kolonial yang secara tidak sengaja masih terus mengakar pada undang-undang negara kita. Ini ditambah pula stereotipe yang melekat sehingga hukum yang ada semakin dirasa menguatkan stereotipe itu. Lalu terbawa sebagai sebuah konstruksi sosial yang menjadi sebuah ingatan massa yang tertuang dalam bahasa dan wacana seperti kata pribumi dan non-pribumi. Dengan adanya hal ini semakin membuat keterpisahan dimana yang non-pribumi dianggap sebagai '*the others*'. Jadi tindakan kekerasan dan kebencian yang ada ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah. Berdasarkan perlakuan diskriminatif peran Tionghoa pada masa lalu, mengakibatkan berbagai konflik yang menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai korban. Kebencian etnis-etnis lain terhadap orang-orang Tionghoa terbentuk dari prasangka dan stereotip yang telah lama terpupuk, sehingga diluapkan dalam berbagai konflik anti-Tionghoa. Cara pandang stereotipik, khususnya terhadap masyarakat Tionghoa, jelas tidak akan menyumbang pada proses pengembangan nilai-nilai toleransi bagi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Hal ini mengingatkan cara pandang stereotipik sejak dari awal sudah dibangun dengan sejumlah prasangka negatif.

Kasus pemberlakuan SBKRI pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilakukan oleh faktor kedua yaitu faktor-faktor perorangan/kelembagaan yaitu "oknum" yang memanfaatkan peluang demi kepentingan pribadi mereka untuk melakukan pemerasan dan praktek korupsi. Keberadaan "oknum" dalam kelembagaan pemerintah terutama yang terkait dalam kependudukan yaitu diantaranya jajaran Kementrian Dalam Negeri, mensyaratkan untuk mengurus

akta kelahiran, perkawinan, dan bahkan kematian sekalipun; jajaran Kementerian Pendidikan Nasional masih mensyaratkan untuk keperluan sekolah; jajaran Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mensyaratkan untuk keperluan usaha; dan jajaran Kementerian Hukum & HAM (dalam hal ini jajaran Imigrasi). Meskipun faktor kebijakan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah tidak mempersyaratkan SBKRI, namun dalam berbagai fakta yang diperoleh masih terdapat kasus pemberlakuan SBKRI.

Terkait kasus pemberlakuan SBKRI terhadap orang-orang Tionghoa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperlihatkan masih kurangnya pengelolaan sumber daya manusia terutama di jajaran aparatur pemerintah terkait. Pemahaman mengenai multikulturalisme terkait berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas perlu digalakkan. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan sejalan dengan tujuan pencabutan undang-undang yang diskriminatif khususnya terkait WNI Tionghoa. Permasalahan etika menjadi sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat. Masih terdapatnya stereotip dan terkesan diskriminatif terhadap Tionghoa menjadi hambatan dalam penciptaan sumber daya manusia yang anti-diskriminasi terutama dalam penelitian ini adalah dilakukan terhadap aparatur pemerintah terkait kepengurusan data kependudukan. Pemerintah perlu berupaya menghilangkan diskriminasi di antara etnik-etnik yang ada di Indonesia, sebab pendiskriminasian seperti yang dialami oleh WNI etnis Tionghoa selama ini akan sulit menghilangkan perbedaan tersebut. Karena, dengan adanya

pendiskriminasian sekaligus menunjukkan adanya perbedaan, WNI keturunan Tionghoa tidak menganggap pihaknya sebagai etnis yang paling unggul dan dapat menciptakan sentimen keetnisan.

4.3 Upaya Penegakkan Undang-Undang Kewarganegaraan

Dalam hal substansi hukum, UU No.12/2006 merupakan sebuah langkah baik yang sudah diambil. Tapi undang-undang itu harus didukung piranti teknisnya. Dengan adanya otonomi daerah, pelaksanaan undang-undang bergantung pada “kearifan” masing-masing pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya menjadi “warna-warni”.

Dalam “Laporan Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di Indonesia” yang disampaikan di depan sidang Komite Anti Diskriminasi Rasial PBB (CERD), dalam hal diskriminasi negara terhadap etnis Tionghoa, di antaranya dijabarkan masalah SBKRI dan nasib penduduk *stateless*. Laporan ini disertai laporan alternatif yang diajukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia sebagai pembanding. Dalam laporan pembanding ini diapresiasi usaha pemerintah menyelesaikan masalah SBKRI, namun karena belum dicabutnya Peraturan Menteri Kehakiman No. J.B.3/4/12 tahun 1978 yang menjadi sumber hukum SBKRI dan ketidaktegasan pemerintah RI terhadap birokrasi dalam hal penerapan SBKRI, SBKRI masih dijadikan prasyarat dalam pengurusan berbagai dokumen.

Budaya hukum yang buruk di Indonesia tampaknya didukung kondisi tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku pelanggaran. Hukuman atas pelaku diskriminasi rasial belum memadai untuk menghukum tindakan diskriminasi rasial sebagai pelanggaran kriminal seperti yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di Indonesia. Perangkat hukum HAM hanya mengatur hukuman bagi kasus-kasus besar pelanggaran HAM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, disebutkan mengenai ketentuan pidana dalam Bab VIII Pasal 15:

“...setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang

mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, menyebutkan mengenai Tindakan Diskriminatif ras dan etnis berupa:

"...memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya"

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menghilangkan penggolongan yang menyatakan sanksi atas tindakan diskriminasi termasuk kasus SBKRI. Kebijakan sanksi dibutuhkan karena persoalan SBKRI tersebut sudah dikategorikan sebagai diskriminasi rasial yang dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dinyatakan harus dilarang dan diterapkan sanksi, termuat kewajiban negara untuk melarang atau menyatakan tidak sah secara hukum berikut penerapan sanksi negara terhadap pejabat yang masih menerapkan SBKRI atau melakukan tindakan diskriminasi rasial. Meskipun berbagai kebijakan deregulasi sudah dilakukan, pada kenyataannya tidak pernah efektif dilaksanakan. Dalam hal ini fungsi penegakan hukum perlu dilaksanakan dengan baik, tidak hanya melalui teguran kepada pihak pelanggar hukum. Tidak adanya konsistensi kebijakan dalam pelaksanaannya dalam berbagai lini pemerintahan membutuhkan pengawasan dan sanksi. Adapun departemen yang terkait dalam pengawasan penyelesaian permasalahan SBKRI antara lain Departemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta berbagai instansi terkait, terutama dalam pemberian sanksi.

4.3.1 Minimnya Sosialisasi dalam Upaya Menghapuskan SBKRI

Pemerintah telah mengupayakan sejumlah langkah untuk mengakhiri diskriminasi di bidang kewarganegaraan yaitu dalam penghapusan SBKRI. Indikasi hal ini dapat dilihat ketika Menteri Hukum dan HAM memberikan penegasan kewarganegaraan kepada sejumlah warga etnik Tionghoa yang selama ini tidak mempunyai dokumen kewarganegaraan atau dokumen kependudukan. Akan tetapi, upaya tersebut terlihat belum dilaksanakan secara optimal mengingat masih ada sejumlah kendala, karena pemahaman petugas pemerintah yang masih kurang terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Upaya implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 khususnya untuk menghapuskan diskriminasi di bidang kewarganegaraan harus menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan kepastian hukum. Sebuah peraturan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan produk hukum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kewarganegaraan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan sebuah terobosan untuk memperkuat akses masyarakat dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan dan kewarganegaraan. Sebagai sebuah produk hukum, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama kepada aparat pemerintah yang mengemban fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman instansi pemerintah (aparat) dan masyarakat untuk melaksanakan aturan tersebut agar *law in books* dan *law in action* dapat tercapai. Berdasarkan data yang terkumpul, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, ternyata sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada petugas imigrasi, petugas pencatatan sipil dan masyarakat belumlah maksimal. Minimnya pemahaman petugas imigrasi atas undang-undang tersebut jelas berdampak pada masih adanya persyaratan SBKRI dalam pengurusan paspor Hal ini pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan dan penerapan hukum serta dilanggarnya hak masyarakat atas informasi. Hak masyarakat (korban) untuk mengetahui, hak atas

keadilan dan hak pemulihan (*remedy*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial menjadi terlanggar.

Lemahnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di level petugas lapangan berdampak pada kurang sempurnanya pelaksanaan undang-undang tersebut. Petugas di lapangan sulit melayani masyarakat padahal dalam konteks HAM, semua warga negara wajib dilayani tanpa kecuali, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penuh bagi seluruh instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan fungsi pelayanan. Adanya pembedaan perlakuan bagi warga negara yang diakibatkan oleh faktor keturunan hanya berakibat kepada pembentukan pola perilaku petugas dan masyarakat untuk mencurigai etnik tertentu. Prasangka ini tentu akan sangat tidak menguntungkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan dan hanya akan menimbulkan asumsi bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam implementasi perundang-undangan di bidang kewarganegaraan. Langkah pemerintah untuk menghapuskan kebijakan yang membedakan seseorang warga dengan melihat garis keturunan tersebut sesungguhnya juga sudah dilakukan.

Pada tahun 1998 Presiden BJ Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 guna menghentikan praktik diskriminasi yang terlanjur berkembang di masyarakat. Dalam instruksi pertama dikatakan sebagai berikut: "Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan." Selanjutnya dalam instruksi kedua dikatakan bahwa : "Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada Warga Negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Upaya untuk menghapuskan praktik diskriminasi yang sudah berlangsung lama tersebut dan kurang efektifnya sebuah produk hukum seperti Inpres menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sangat prinsipil yang sesungguhnya belum terpecahkan secara tuntas untuk menyelesaikan persoalan

kecurigaan terhadap etnik tertentu. Peraturan seperti Inpres ini tentu tidak berdiri secara sendiri. Para pimpinan instansi pemerintah mulai dari menteri, dirjen, sampai kepala daerah berperan sangat besar untuk terus membumikan kebijakan ini agar berdampak secara nyata kepada seluruh masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, lemahnya sosialisasi berdampak pada kesenjangan hukum, karena hukum akan terlaksana apabila masyarakat dan aparat pelaksana hukum melakukan kegiatan keseharian seperti yang diatur oleh hukum. Hukum akan dapat diterapkan apabila ada tindakan menerapkan peraturan umum (abstrak) ke dalam peristiwa atau kejadian (konkrit). Demikian juga dengan interpretasi petugas di lapangan dalam melihat kasus yang spesifik, karena interpretasi sebagai penemuan hukum menjadi tidak menemukan konteksnya, karena tidak jelas sumber hukumnya. Minimnya pemahaman petugas di lapangan akan UU No. 12 Tahun 2006 disebabkan minimnya sosialisasi, sehingga mengakibatkan petugas melakukan penyimpangan bahkan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Kewarganegaraan mengalami hambatan karena terdapat ego sektor dalam birokrasi pemerintahan. Seperti diketahui, permohonan menjadi WNI dan keputusan final penentuan diterima tidaknya merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM. Tapi sebelumnya, untuk mengurus berbagai persyaratan lain, orang masih harus berhubungan dengan kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau dinas kependudukan dan catatan sipil yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sejak berlakunya UU No 12 maka SBKRI tak berlaku lagi. Tapi beberapa instansi pemerintahan, hingga kini masih saja ada yang mewajibkan SBKRI. Jadi ada aturan hukum atau regulasi yang saling tumpang-tindih dan lebih mementingkan departemen atau instansi masing-masing.

Di ranah HAM, tanggungjawab dan kewajiban negara dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan, serta memfasilitasi hak atas informasi warga negara (masyarakat), realisasinya berupa tanggungjawab dan kewajiban menyebarluaskan informasi, standarnya adalah, badan publik untuk tidak sekadar melayani permintaan informasi, tetapi juga mengharuskan badan itu aktif menerbitkan dan menyebarluaskan informasi. Informasi itu antara lain

mengenai: 1. Kegiatan operasional badan tersebut; 2. Keuangan; 3. Keluhan serta prosedur mengatur masukan dari publik; dan 4. Informasi mengenai pembuatan keputusan yang berdampak pada publik. Keterbukaan informasi haruslah selalu diupayakan, maksimal, cepat, adil dan biaya yang sebisa mungkin ditekan, kecuali ada kondisi khusus yang bisa digunakan alasan pengecualian. Untuk itu maka mengedepankan pemerintahan terbuka adalah juga salah satu standar bagi pemenuhan hak atas informasi, karena, kebebasan informasi adalah bagian penting dari penciptaan pemerintahan terbuka, sehingga proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian kembali dilakukan secara transparan dan partisipatoris. Harus ada upaya nyata untuk mendorong keterbukaan dalam lembaga pemerintahan dan meningkatkan kesadaran publik akan hak atas akses informasi. Hal ini misalnya dilakukan dengan pelatihan pejabat publik tentang hak ini, diadopsinya kebijakan internal yang memberikan akses dan keterbukaan atas informasi, sekaligus pendidikan publik dan penyebaran informasi seputar hak akses informasi termasuk cara hak itu direalisasikan.

Pemahaman atau pengetahuan akan UU tersebut kurang mempunyai implikasi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terjadi, karena dalam kenyataan, prosedur pengurusan akta kelahiran di sejumlah kantor kependudukan dan pencatatan sipil masih mempersyaratkan SBKRI dalam pembuatan dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, akta perkawinan, akta kelahiran dan akta keluarga. Pada dasarnya, kebijakan penghapusan SBKRI dalam prosedur administrasi di kantor kependudukan dan catatan sipil serta kantor imigrasi tersebut sudah berlangsung lama.

Petugas imigrasi meyakini bahwa surat edaran dari Dirjen Imigrasi, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang menjadi alas hukum tidak berlakunya SBKRI. Namun, sebagian besar menyatakan bahwa surat edaran Dirjen Imigrasi, Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Dirjen Imigrasilah merupakan alas hukum Jawaban yang bertolak belakang ini menggambarkan bahwa petugas imigrasi mempunyai pemahaman yang minim terhadap kebijakan penghapusan SBKRI. Praktik pemberlakuan SBKRI tersebut sesungguhnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, timbul pertanyaan

mengapa kebijakan pemberlakuan SBKRI begitu sulit untuk dihapuskan. Hal ini sebetulnya dapat terjawab ketika memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.2/1265/SJ tertanggal 18 Juni 2002 yang dalam alinea 3 menyatakan: Menyangkut masih adanya aparat pelaksana yang memberlakukan SBKRI sebagai salah satu persyaratan yang diberikan dalam proses penyelesaian kepentingan tertentu, maka hal itu hanya merupakan eksekusi daripada pemberlakuan Keppres dimaksud, mengingat kurangnya pemahaman yang bersangkutan terhadap ketentuan Keppres Nomor 56 Tahun 1996 tersebut. Berdasarkan surat edaran Mendagri tersebut maka sangat mudah dipahami bahwa pemerintah sendiri masih memosisikan diri sebagai instansi yang belum siap. Keadaan ini tentu menempatkan masyarakat sebagai penerima layanan pada posisi yang tidak pasti mengingat terdapat kenyataan bahwa instansi pemerintah sendiri belum siap untuk melaksanakan aturan hukum.

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB secara umum memberikan kredit positif terhadap beberapa poin. Namun banyak poin yang masih harus diperjelas dan diperbaiki, salah satunya adalah dalam hal implementasi UU No.12/2006 maupun Perpres No.56/1996 dan Inpres No.26/1998. Komite merekomendasi agar Indonesia memperkuat usaha untuk memastikan implementasi praktis penghapusan SBKRI di seluruh lapisan, serta melarang penggunaannya baik oleh institusi atau badan swasta seperti bank. Program untuk meningkatkan kemawasan atas penghapusan SBKRI juga harus dilakukan. Selain itu kepada pemerintah Indonesia juga ditekankan untuk mempunyai keterikatan wajib dalam melaksanakan sosialisasi ke semua pemerintah daerah dan aparat pelaksana birokrasi serta mempermudah proses penentuan status kewarganegaraan penduduk *stateless*.

Sosialisasi UU No. 12/2006 yang masih belum optimal, dapat juga merupakan eksekusi dari kurangnya dana operasional yang cukup dan pemahaman pemerintah daerah bahwa hal tersebut seolah-olah adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat. Hal ini dinyatakan oleh Rasyid Saleh selaku Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, yang mengatakan bahwa seringkali daerah meminta kepada pusat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Padahal, menurut Dirjen Administrasi

Kependudukan, pemerintah daerah seharusnya dapat membuat anggaran sendiri dalam rangka sosialisasi tersebut. Dalam rangka untuk mengimplementasikan sebuah undang-undang maka inisiatif harus lebih banyak dari pemerintah daerah.

4.3.2 Perlunya Sinkronisasi Peraturan

Kasus pensyaratan SBKRI disebabkan beberapa hal, antara lain: Pertama, jika ada kesalahan dokumen. Kedua, apabila petugas ragu terhadap pemohon paspor. Ketiga, apabila terdapat perbedaan di antara dokumen kependudukan. Landasan pemberlakuan SBKRI di kantor imigrasi sebagai persyaratan adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antara lain adalah:

- Surat Edaran Direktorat Imigrasi Nomor : F.IZ.02.07- 1025 tanggal 3 Agustus 1998, berisi: “keraguan status kewarganegaraan RI terhadap seseorang yang inempunyai ciri-ciri/kewarganegaraan seperti orang asing, tetapi tidak memiliki SBKRI.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : F-UM.06.01-845, tanggal 9 Juli 2002, berisi: “apabila ditemukan kecurigaan/hal-hal yang berlawanan misalnya, tidak dapat berbahasa Indonesia, dari yang bersangkutan dapat diminta bukti kewarganegaraan atas namanya dan orang tuanya atau suaminya dan diadakan penyelidikan hingga tuntas.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: UM.01.10-0626, tanggal 15 April 2004, berisi: “dalam kasus-kasus tertentu apabila terdapat keragu-raguan terhadap status kewarganegaraan seorang sebelum saat penerbitan paspor RI.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat bahwa praktik SBKRI di kantor imigrasi sesungguhnya hanya didasari oleh aturan hukum pada tingkat pelaksana, yaitu surat edaran Dirjen Imigrasi. Padahal, ketiga surat edaran Dirjen Imigrasi tersebut dibuat sebelum UU No. 12/2006 ini disahkan, maka dalam konteks legal reform, seharusnya ketiga surat edaran Dirjen Imigrasi tersebut tidak lagi diberlakukan. Demikian juga terhadap Peraturan Menteri Kehakiman J.B.3/4/12 Tahun 1978 yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam tata unit perundangan sistem hukum di Indonesia, seharusnya surat edaran dirjen berada di bawah peraturan menteri, peraturan presiden, dan undang-

undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, hierarkinya adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengakui ada jenis-jenis peraturan perundangan di luar yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 4 menyebutkan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian di dalam penjelasannya disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang diakui juga keberadaannya seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, menteri, kepala badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, bupati/wali kota, kepala desa atau yang setingkat, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan tersebut disebutkan pula asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam ayat 5 dinyatakan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Undang-undang tidak dapat bertentangan dengan Undang Undang Dasar, peraturan pemerintah tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, dan surat edaran tidak dapat pula bertentangan dengan keputusan presiden atau instruksi presiden, apalagi bertentangan dengan undang-undang, dan begitu seterusnya. Dengan demikian menurut hierarki hukumnya dapat dinyatakan bahwa ketiga surat edaran Dirjen Imigrasi tersebut haruslah tunduk kepada Keppres Nomor 56 Tahun 1999 dan undang-undang. Sesungguhnya, instruksi presiden inilah yang direkomendasikan oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial (CERD) sebagai alat untuk menghapuskan praktik SBKRI di Indonesia.

Kebijakan di lapangan yang masih mensyaratkan SBKRI merupakan fenomena yang mewarnai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal ini nyata di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih mencantumkan ketentuan SBKRI sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang dalam brosur/leafletnya juga masih mencantumkan SBKRI sebagai persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi etnik Tionghoa. Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terdapat papan pengumuman dan layar informasi yang menampilkan prosedur dan tata cara pengurusan dokumen kependudukan yang masih mencantumkan SBKRI.

Pencantuman aturan tentang SBKRI tersebut sebetulnya mengacu kepada peraturan gubernur (pergub) yang belum direvisi, yaitu yang terdapat dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dalam Pasal 57 menyebutkan: Persyaratan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, adalah sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Lurah. 2. Surat Keterangan Kelahiran dari yang berwenang antara lain Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dokter, Bidan, Nakhoda, Pilot atau Dukun Beranak. 3. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua; 4. Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendetang (SKSKP) dan Kartu Identitas Pendetang; 5. Akta Perkawinan/Akta Nikah Orang Tua; 6. Akta Kelahiran Orang Tua atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996; 7. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Lurah; 8. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan; 9. Bagi WNA agar melampirkan fotokopi dokumen Orang Tua yang diperlukan, antara lain: a. Paspor b. Dokumen Imigrasi c. Surat Keterangan Laporan Diri dari Kepolisian d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA.

Dalam perkembangannya, kemudian Gubernur DKI telah merevisi Pergub Nomor 16 Tahun 2005 dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2007. Di dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2007 aturan SBKRI memang sudah ditiadakan dalam prosedur administrasi. Walaupun terdapat Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 yang tidak memberlakukan SBKRI sebagai salah satu persyaratan, dalam kenyataan SBKRI tetap saja disyaratkan sebagai salah satu prosedur administrasi. Memasukkan ketentuan SBKRI sebagai persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan adalah sebuah kebijakan yang sesungguhnya bertentangan dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2007.

Selanjutnya, Pasal 58 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2007 menyatakan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan SBKRI dalam prosedur administrasi yang berlaku di instansi kependudukan dan pencatatan sipil wilayah DKI Jakarta. Pemberlakuan atau kebijakan pemberlakuan SBKRI yang ditemukan seperti yang terdapat pada papan pengumuman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dalam leaflet resmi yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dapat dilihat sebagai penyimpangan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sesungguhnya harus dimaknai sebagai pembaruan hukum yang berisikan semangat dan cara pandang baru tentang kewarganegaraan. Penilaian keragu-raguan terhadap pemohon paspor sesungguhnya tidak boleh dikembalikan kepada subjektivitas petugas karena mengakibatkan hak masyarakat tidak terlindungi, bahkan lebih jauh lagi akan menimbulkan praktik diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Memperhatikan Pasal 2 UU ini sesungguhnya menjelaskan bahwa: "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan: "Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri." Selanjutnya, Pasal 4 huruf (i) juga menegaskan: "anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan

ibunya." Dengan demikian, persoalan tentang WNI sesungguhnya sudah terjawab dengan bunyi kedua pasal ini. Artinya, selama yang bersangkutan tidak menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri sejak kelahirannya, maka menurut UU ini, orang tersebut adalah WNI. Bahkan, terhadap anak-anak yang lahir di Indonesia, walaupun kedua orang tuanya tidak jelas status kewarganegaraannya, anak tersebut menurut UU ini tetap adalah WNI. Oleh karena itu, pembuktian kewarganegaraan seseorang melalui SBKRI tidak diperlukan lagi.

Penegakan hukum sangat bergantung pada substansi, struktur, dan kultur. Terkait dengan teori Friedmann tersebut serta dengan melihat fakta-fakta yang ada, maka pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan jelas sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktur (aparatus). Fakta masih terdapat persyaratan SBKRI seperti yang ditemukan di sejumlah kantor imigrasi dan instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperlihatkan bagaimana lemahnya persiapan struktur (aparatus) dalam melaksanakan sebuah perubahan kebijakan. Implementasi UU No. 12 Tahun 2006 terkait dengan Penghapusan diskriminasi di bidang kewarganegaraan khususnya penghapusan SBKRI harus menjadi perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan. Sebuah peraturan akan dapat berdampak kepada masyarakat apabila sudah terlaksana. Meskipun sudah mempunyai peraturan yang menjadi dasar dalam pelayanan masyarakat (Pergub Nomor 35 Tahun 2007) dan telah pula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, namun penghapusan SBKRI dari prosedur administrasi ternyata masih belum konsisten dilakukan. Demikian pula hal ini terjadi di kantor-kantor imigrasi yang masih memberlakukan surat edaran Direktorat Imigrasi Nomor : F.IZ.02.07-1025 tanggal 3 Agustus 1998, surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : F-UM.06.01- 845 tanggal 9 Juli 2002 dan surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : UM.Ol. 10-0626 tanggal 15 April 2004. Walaupun edaran-edaran ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 namun tetap digunakan sebagai landasan hukum oleh petugas untuk meminta SBKRI.

Tidak optimalnya pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan penghapusan SBKRI seperti Keppres Nomor 56 Tahun 1996 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 yang

menjamin hak-hak di bidang kewarganegaraan, membuktikan bahwa terdapat inkonsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum dan sesudah amendemen, dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi maka keputusan yang dikeluarkan oleh presiden mempunyai kekuatan yang mengikat kepada seluruh aparat pemerintah yang berada di bawahnya.

4.3.3 Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Bab V Pengawasan Pasal 8, disebutkan antara lain:

- (1) *Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;*
 - b. *pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;*
 - c. *pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;*
 - d. *pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan*
 - e. *pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Mengenai hak, kewajiban, dan peran serta warga negara, disebutkan dalam undang-undang tersebut pada Bab VI, sebagai berikut:

Pasal 9: Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.

Pasal 10: Setiap warga negara wajib:

- a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan*
- b. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;*

Pasal 11: Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 12: Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;*
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;*
- c. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan*
- d. memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.*

4.3.4 Pemberlakuan SBKRI Menghambat Program Pemerintah Terkait Data Kependudukan

Dengan masih terdapatnya kasus pemberlakuan SBKRI dalam syarat kepengurusan surat kependudukan maka akan menghambat program pemerintah terkait solusi masalah data-data kependudukan. Program pemerintah tersebut yaitu pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan sistem elektronik. Nomor yang tercantum pada E-KTP ini juga akan dikonversikan dengan sejumlah kartu lainnya, seperti SIM, NPWP, visa, BPKB dan paspor. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Teknologi yang digunakan dalam E-KTP berperan penting dalam mendukung terwujudnya identitas tunggal penduduk. Dalam hal ini, setiap manusia memiliki ciri-ciri fisik khusus yang unik dan dapat menunjukkan ketunggalan identitas seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini merupakan program pemerintah dan akan dilaksanakan pada tahun 2011 sebagai solusi masalah data kewarganegaraan. Selain itu, E-KTP itu akan sangat membantu karena dapat mengantisipasi kegiatan *transnational crime* di semua wilayah. Tujuan E-KTP antara lain adalah untuk

mencegah masuknya teroris ke wilayah tertentu, mencegah masuknya pekerja ilegal dan penyalahgunaan dokumen karena setiap warga mempunyai satu nomor induk kependudukan (NIK) masing – masing.

Menangkal *transnational crime* haruslah sistemik dan terdesain dengan baik, bukan parsial. Dan Depdagri secara sistemik harus membangun sistem informasi kependudukan yang mampu memonitor mobilitas pemegang e-KTP. Bahkan selain e-KTP, Depdagri pun akan membentuk ormas-ormas pendukung. Perealisasian sistem ini menuntut kerja serius baik dari pemerintah dan pengelola sistem. Pemberlakuan SBKRI merupakan satu kasus nyata yang menghambat terealisasinya program pemerintah ini.

4.3.5 Reformasi Aparatur Negara dalam Pelayanan Publik

Masih terdapat pemberlakuan SBKRI, salah satu sebab yang menjadi alasan adalah masalah mentalitas aparatur negara dalam hal ini lembaga yang menangani data kependudukan. Perlunya ditegakkan reformasi birokrasi terutama menyangkut pelayanan publik. Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan. Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dan berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN secara hukum. Upaya-upaya tersebut diatas tidak akan mungkin dapat dilaksanakan bila pemerintah nasional maupun pemerintah-pemerintah daerah dalam berbagai tingkatnya tidak menginginkannya atau tidak menyetujuinya.

Ketidak inginan merubah tatanan yang ada biasanya berkaitan dengan berbagai fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh dan dipunyai oleh para pejabat dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada dan pendistribusiannya. Peraturan yang ada berkenaan dengan itu harus direvisi, termasuk revisi untuk meningkatkan gaji dan pendapatan para pejabat, sehingga peluang untuk melakukan KKN dapat dibatasi atau ditiadakan.

Penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam rangka pencapaian *good governance* mengindikasikan pandangan bahwa birokrasi disadari merupakan kunci bagi terselenggaranya *good governance* dan pemerintah merupakan salah satu pilar pendukung masyarakat madani di samping dua lainnya, yaitu masyarakat dan dunia usaha *Good governance* dan masyarakat madani merupakan dua sisi dari suatu mata uang yang akan utuh nilainya apabila tidak dipecah, bahkan nilainya akan semakin tinggi apabila keduanya dikembangkan saling mengisi dan memperkuat. Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dan kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara partial sebagai “restrukturisasi organisasi” aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, Perangkat Organisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan “revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan”, dan diamalkannya secara konsisten “dimensi-dimensi spiritual” yang melekat pada Sistem Administrasi Negara Kesatuan, Republik Indonesia (SANKRI) dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal ini menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep “restrukturisasi organisasi” yang dianut selama ini, ke depan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahan lingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dan memberikan rumusan yang jelas mengenai “makna, ruang dan kewenangan publik”. memang perlu dilakukan secara sistemik dan sistematis. Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikiran dan upaya pembaruan ke depan adalah perwujudan *good governance* dan masyarakat madani, suatu paradigma “baru”

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa yang perlu dipadukan secara serasi dan proporsional, dan diwujudkan dalam *sistem dan proses birokrasi pemerintahan* yang dapat berperan *sebagai wahana perjuangan bangsa* dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan para *founding fathers* negara bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945.

Perwujudan *Good governance* dan masyarakat madani tersebut perlu dilakukan sebagai koreksi terhadap kekeliruan masa lalu, yang secara umum berpangkal pada kurangnya konsistensi dalam memelihara dan menegakkan prinsip dan semangat yang telah disepakati bersama dalam “negara hukum yang demokratis”, sehingga melahirkan ketidak-seimbangan antara posisi dan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Berkembangnya ketidakseimbangan posisi dan peran pemerintah dan masyarakat tersebut untuk sebagian disebabkan oleh sistem politik dengan kultur dan perilaku politik yang tenggelam dalam kehidupan demokrasi yang semu, ditandai dengan matinya oposisi, tabunya perbedaan pendapat, kontrol sosial tidak berjalan, lemahnya kompetensi birokrasi, berkembangnya KKN, kurang bermaknanya pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif dan fungsional, dan lemahnya penegakkan hukum. Bangsa Indonesia perlu menata kehidupan sosial ekonomi dan politiknya secara lebih mantap, berdasarkan paradigma penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembahasan pada berbagai bab sebelumnya merupakan upaya untuk memberikan gambaran mengenai peran dan posisi Tionghoa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia yang mengalami perlakuan diskriminatif yang terdapat pada berbagai kasus pemberlakuan SBKRI. Ketertarikan terhadap fenomena ini didasarkan pada keingintahuan peneliti mengenai upaya pemerintah dalam menghapuskan segala praktik diskriminasi di Indonesia sebagai negara multikultural, khususnya perhatian pada etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas yang dalam perjalanan sejarah Indonesia telah melalui berbagai perlakuan yang diskriminatif.

Agar persoalan hubungan etnis di Indonesia dapat terpelihara dengan baik, sudah selayaknya stereotip terhadap penyebutan warga negara pribumi dan non-pribumi dihilangkan. Istilah dengan pengkategorian seperti itu sudah menciptakan dikotomi tersendiri dengan segala konsekuensinya. Hal yang perlu ditanamkan pada masyarakat Indonesia melalui media pendidikan bahwa Indonesia itu multi etnik, multi agama, multi adat istiadat, yang satu sama lain harus hidup berdampingan untuk membangun Indonesia yang kuat.

Upaya pemahaman terhadap stereotip Tionghoa dimulai dengan menelusuri faktor sejarah yang telah disebutkan terdapat perlakuan diskriminatif yang dilegalkan oleh penguasa dalam berbagai kurun waktu sejak jaman penjajahan Belanda sampai pada era Orde Baru sehingga semakin memupuk stereotip dan menjadi pola pikir di masyarakat. Usaha pencarian ini menghasilkan temuan yang mendukung hipotesa bahwa masih terdapat praktik diskriminatif terhadap Tionghoa pasca reformasi. Berdasarkan hasil temuan dari pengumpulan data di beberapa kota, masih terdapat aparatur negara yang memberlakukan SBKRI sebagai syarat dalam mengurus surat kependudukan yang khususnya dialami oleh kalangan Tionghoa. Pengamatan mengenai pemberlakuan SBKRI

terhadap Tionghoa menjadi bukti bahwa, stereotip terhadap Tionghoa belum hilang dalam pemikiran masyarakat. Kurangnya pemahaman akan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bagi oknum aparaturnegara dan motif ekonomi menjadi alasan dalam mengajukan SBKRI sebagai syarat dalam pengajuan surat kependudukan.

Stereotip terhadap Tionghoa oleh sebagian aparaturnegara menjadi bersifat subjektif ketika memosisikan orang-orang berciri fisik Tionghoa banyak yang melakukan upaya pemalsuan data penduduk untuk kepentingan yang dapat merugikan negara terkait *transnational crime*.

Ditinjau dari faktor keamanan, pemerintah perlu segera melakukan sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan terkait diskriminasi terhadap Tionghoa, khususnya terhadap kasus pemberlakuan SBKRI dalam surat kependudukan. Selain itu, upaya pemerintah terkait masalah kependudukan yaitu dengan memberlakukan KTP elektronik di tahun 2011 agar dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target. Pemberlakuan SBKRI yang masih menjadi persoalan pada masa sekarang merupakan salah satu hambatan dalam pencapaian pembuatan E-KTP tersebut. Pada kasus lain terkait permasalahan menyangkut Tionghoa juga perlu mendapatkan pengawasan dari Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang fokus pada masalah diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Adanya perlakuan diskriminatif, yang bahkan dilakukan oleh negara, telah memunculkan perasaan dibedakan di kalangan orang-orang Tionghoa. Upaya penghapusan diskriminatif dalam pelaksanaannya masih sangat lambat. Aplikasi kebijakan perundang-undangan anti diskriminatif hanya dirasakan sesaat sebagai euforia di kalangan Tionghoa, sehingga diperlukan adanya sosialisasi menyeluruh oleh pemerintah pusat terhadap peraturan pelaksana yang lebih rendah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga perlu di tingkatkan dengan memberikan sosialisasi kepada jajaran aparaturnegara yang semestinya melayani masyarakat dalam porsi yang sama, karena di beberapa kasus terlihat menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Fenomena tersebut dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini juga akan menjauhkan pencapaian *good governance* dan pembentukan masyarakat madani berdasarkan multikultur di Indonesia. Kondisi sosial budaya akan stabil apabila etnis sebagai salah satu subjek dalam komponen strategis dapat terbentuk selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama mendukung pembangunan nasional. Apabila kondisi ini terbentuk maka suasana kondusif dari masyarakat madani akan tercapai, sehingga dalam masyarakat mempunyai daya tangkal dan daya cegah terhadap potensi ancaman strategis negara.

5.2 Saran

- Pemerintah segera melakukan sosialisasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan secara bertahap dan menyeluruh kepada lembaga terkait bahwa SBKRI sudah tidak menjadi syarat dalam mengurus surat kependudukan. Sosialisasi dilakukan antara lain Kantor Imigrasi, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Direktorat Jenderal terkait (Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Kependudukan). Dengan sosialisasi yang menyeluruh diharapkan praktik pemberlakuan SBKRI yang terkesan diskriminatif tidak terulang dan menghilangkan stereotif negatif terhadap Tionghoa. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum agar konsisten melaksanakan persamaan hak bagi semua warga negara, sebagaimana yang dijamin konstitusi. Pembuatan kebijakan dan program pembangunan harus bermuatan dan berdasar tujuan sebagai pemersatu wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional. Dan upaya pengakan hukum terkait pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilaksanakan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi secara intensif antara Dirjen HAM, Dirjen Imigrasi, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dirjen Perundang-undangan.
- Pemerintah perlu berupaya menghilangkan diskriminasi di antara etnik-etnik yang ada di Indonesia, sebab pendiskriminasian seperti yang

dialami oleh WNI etnis Tionghoa selama ini akan sulit menghilangkan perbedaan tersebut. Karena, dengan adanya pendiskriminasi sekaligus menunjukkan adanya perbedaan, sehingga WNI keturunan Tionghoa pun tidak menganggap pihaknya sebagai etnis yang paling unggul dan dapat menciptakan sentimen keetnisan.

- Pemerintah perlu secepatnya mencanangkan program khusus yang secara komprehensif dilaksanakan di semua bidang kehidupan mengenai kesadaran multikulturalisme dengan bersikap sigap menangani permasalahan dan isu multikulturalisme agar tidak meluas hingga pada konflik antar etnis yang sering terjadi di Indonesia. Melalui kesadaran multikulturalisme, khususnya terhadap Tionghoa akan mengurangi dan bahkan menghilangkan stereotipe negatif yang melekat terhadapnya.
- Sementara itu, intropeksi ke dalam perlu juga dilakukan oleh WNI keturunan Tionghoa tersebut kendati meskipun etnis Tionghoa sudah lama bermukim di Indonesia, tampaknya adaptasi yang dilakukan selama ini masih belum berhasil mengingat setiap terjadinya kerusuhan tidak jarang melibatkan etnis Tionghoa sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, alternatif dari strategi adaptasi yang dilakukan selama ini perlu dicari dan dimunculkan. Perlu adanya berbagai ruang diskusi dan interaksi yang lebih luas di bidang sosial, budaya, maupun politik sebagai pengimplementasian identitas Tionghoa.
- Memberi masukan bagi pemerintah untuk mensosialisasikan program Kemdagri mengenai rencana pemberlakuan sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan sistem elektronik (E-KTP). Sehingga meminimalisir pelanggaran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu masih terdapat pemberlakuan SBKRI bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, sekaligus sebagai solusi masalah kependudukan yang semakin kompleks. Selain itu, pemberlakuan E-KTP juga akan semakin menjamin keamanan individu

dan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan nasional maupun transnasional.

- Meskipun ada kemajuan dalam reformasi aturan hukum bagi etnis Tionghoa, namun implementasi di lapangan perlu pembenahan. Program reformasi birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus dijalankan. Pelayanan publik oleh aparat pemerintah harus mengacu pada konstitusi yang memberi jaminan hukum yang sama bagi semua WNI. Pembangunan sumber daya manusia dalam penanaman wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan dalam seluruh lapisan masyarakat dan aparatur penyelenggara negara. Peningkatan kesejahteraan dan keamanan menjadi kata kunci tercapainya wawasan kebangsaan yang diharapkan, demikian juga sebaliknya keberhasilan penanaman, penerapan dan aktualisasi wawasan kebangsaan akan mampu membantu tercapainya kesejahteraan dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdillah, Ubed, 2001, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanda Identitas*, Indonesia Tera, Magelang.
- Adam, Asvi Warman, 2007, *Seabad Kontroversi Sejarah*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Bevly, Beni, 2009, *Aku Orang China? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa Muda*, Penerbit NABIL, Jakarta.
- Black, Herry Chambell, 1979, *Blacks's Law Dictionary Fifth Edition*, West Publishing CO, New York.
- Carey, Peter, 2008, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, Komunitas Bambu, Depok.
- Christina, Mega, 2006, *SKBRI No Way, Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi*, YAPPIKA, Jakarta.
- Concise Oxford Dictionary*, Oxford University Press, UK 2001.
- Coppel, Charles A., 1983, *Indonesian Chiness In Crisis*, Oxford University Press, Kuala Lumpur.
- Darwis, Aimee, 2009, *Orang Indonesia Mencari Identitas*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djie, Liem Twan, 1995, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi. (terjemahan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddie, Kusuma, 2006, *Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia, Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*, SAKTI dan AWAM, Jakarta.
- Effendi, Wahyu & Prasetyadji, 2008, *Tionghoa Dalam Cengkraman SBRI*, VisiMedia, Jakarta.
- Encyclopedia of Sociology*, 1991, Vol. 1, Macmillan Publishing Company, New York.
- Gerungan, W. A., 2002, *Psikologi sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Greif, Stuart. W., 1991, *WNI; Problematik Orang Indoensia Asal Cina*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Groeneveldt, W. P., 2009, *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*, Komunitas Bambu, Depok.
- Habib, Achmad, 2004, *Konflik Antaretnik di Pedesaan, Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, LKiS, Yogyakarta.
- Hadi, S., 2000, *Methodology research jilid I, II, & III*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hamzah, Alfian. (ed), 1998, *Kapok Jadi NonPri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan*, Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung.
- Hariyono, Paulus, 2006, *Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa, dari Jaman Keemasan, Konflik antaretnis Hingga Kini*, Mutiara Wacana, Semarang.
- Harsono, Rebeka. dan Triharyanto, Basilius, 2008, *Jalan Bertliku Menjadi Orang Indonesia: Kisah Tujuh Perempuan Tionghoa Korban Diskriminasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, bekerja sama dengan Yayasan TIFA dan Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia, Jakarta.

- Hidajat, 1993, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Hogg, M. A. & Vaughan, G. M., 2002, *Social psychology*, Pearson Education, London.
- Hogg, M.A. & Abram, D., 1988, *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relation and Group Processes*, Routledge, London.
- Jahya, Junus, 1999, *Masalah Tionghoa di Indonesia Asimilasi vs Integrasi*, Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, Jakarta.
- Jusuf, E.I., Timbul, H., Gultom, O., & Frishka, 2007, *Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data & Analisa*, SNB, APhi dan TIFA, Jakarta.
- Jusuf, Ester Indahcahyani, 2001, *Jalan Panjang Penghapusan Diskriminasi Ras*, Solidaritas Nusa Bangsa, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi nasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi I*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Larkin, Bruce D., 1988, *Chinese Auguries*, Sage Publications, New York.
- Li, Jieli, 1993, *Geopolitics of the Chinese Communist Party in the Twentieth Century*, University of California Press, California.
- Liem, Yusiu, 2000, *Prasangka terhadap etnis cina*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka & Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS, Yogyakarta.
- Lopupalan, Dicky dan Tukan, Benjamin, 2000, *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Panduan bagi Jurnalis*, LSPP dan The Asia Foundation, Jakarta.
- Lubis, M. Rajab, 1995, *Pribumi di mata orang cina*, Penerbit Pustaka Widayasarana, Medan.
- Mackie, J. A. C. (ed.), 1976, *The Chinese in Indonesia*, Thomas Nelson Limited, Australia.
- Mahfud, Choirul, 2006, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Mahfud, Choirul, 2008, *Mengikis Praktik Diskriminasi Etnis Tionghoa*, Jaring Pena Surabaya, Jakarta.
- Manullang, Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- McVey, Ruth T., 2010, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok.
- Mellaz, August; Nitisaputra, Samuel. (ed.), 2002, *Antara Prasangka dan Realita; Telah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia*, Pustaka Inspirasi, Jakarta.
- Noordjanah, Andjarwati, 2004, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, Messias, Semarang.
- Nugroho, Arifin Suryo, 2009, *10 Tokoh Tionghoa Paling Populer di Indonesia*, Bio Pustaka, Yogyakarta.
- Nurhadiantomo, 2004, *Konflik-Konflik Sosial Pri-nonPri*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Ongkhokham, 2008, *Anti Cina Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina, Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok.
- Oommen, T. K., 2009, *Kewarganegaraan, Kebangsaan, & Etnisitas, Mendamaikan Persaingan Identitas*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

- Purdey, J., 2006, *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999*, University of Hawai'i Press, Honolulu.
- Qurtuby, S.A., 2003, *Arus Cina-Islam-Jawa*, Inspeal Ahimsakarya Press, Jakarta.
- Sa'dun, Moch. (ed.), 1999, *Pri – Non Pri; Mencari Format Baru Pembauran*, PT Pustaka Cindesindo, Jakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Stratifikasi Etnik, Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina*, Penerbit Tiara Wacana, Semarang.
- Sarwono, J., 2006, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sen, Tan Ta, 2010, *Cheng Ho, Penyebar Islam dari China ke Nusantara*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Setiono, Benny G., 2008, *Tionghoa dalam Pusaran Politik, Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia*, TransMedia, Jakarta.
- Siau, Tiong Djin, 2010, *Siau Giok Tjhan, Dalam Pembangunan Nasion Indonesia*, Lembaga Kajian Sinergi Indonesia, Jakarta.
- Siau, Tiong Djin, 2010, *Siau Giok Tjhan-Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sigit, Sardjono, 1983, *Asimilasi Pendidikan, Pokok-Pokok Riwayat dan Permasalahannya*, Depdikbud, Jakarta.
- Simanjorang, Raymond R. (ed.), 2003, *Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data & Analisa*, SNB & APHI, Jakarta.
- Skinner, G. William, 1959, *Overseas Chinese in Southeast Asia*, Sage Publications, New York.
- Smith, Anthony D., 1944, *Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism*, Blackwell Publishing, Wales.
- Suhandinata, Justian, 2009, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1999, *Masyarakat Majemuk dan Hubungan antar Suku Bangsa, Masalah Cina* (I. Wibowo ed.), Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, bekerja sama dengan Pusat Studi Cina, Jakarta.
- Suryabrata, S., 2008, *Metodologi penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryadinata, L., 2005, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2000*, INTI-LP3ES, Jakarta.
- Suryadinata, Leo, 1978, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, Heinemann Educational Books, Kuala Lumpur.
- Suryadinata, Leo, 1984, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Penerbit PT Grafiti Pers, Jakarta.
- Suryadinata, Leo, 1993, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, LP3ES, Jakarta.
- Suryadinata, Leo, 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Suryadinata, Leo, 2002, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Suryadinata, Leo, 2004, Arifin, Evi N., *Penduduk Indonesia, Etnisitas dan Agama dalam Era Politik yang Berubah*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Suryadinata, Leo, 2010, *Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia, dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*, Komunitas Bambu, Depok.

- Tan, Mely G. (ed.), 1981, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Tan, Mely G., 2008, *Etnis Tionghoa di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M., 1994, *Theories of Intergroup Relations*, Praeger, London.
- Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson, 1979, *A Modern Dictionary of Sociology*, Barnes & Noble Books, London.
- Toer, Pramodya Ananta, 1998, *Hoakiau di Indonesia*, Garba Budaya, Jakarta.
- Vasanty, Puspa, 2004, *Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Vermeulen, Johannes T., 2010, *Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740*, Komunitas Bambu, Depok.
- Vickers, A., 2007, *A History of Modern Indonesia*, Cambridge University Press, New York.
- Wibowo, I. dan Hadi, Syamsul. (ed.), 2009, *Merangkul Cina, Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wibowo, I. dan Lan, Thung Ju, 2010, *Setelah Air Mata Kering, Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Wibowo, I., 2004, *Belajar Dari Cina, Bagaimana Cina Merbut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Wibowo, Ivan (ed.), 2008, *Cokin? So What Gitu Loh!*, Komunitas Bambu, Depok.
- Widyatmadja, Yosef P., 2005, *Kebangsaan dan globalisasi dalam diplomasi*, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial dan Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Wijayakusuma, Hembing, 2000, *Muslim Tionghoa Cheng Ho*, Obor, Jakarta.
- Winarta, Frans H., 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2010, *Menggugat SBKRI, Suara Harapan Bangsa*, Jakarta.
- Zein, Abdul Baqir, 2000, *Etnis Cina, dalam Potret Pembauran Indonesia*, Prestasi Insan Indonesia, Jakarta.
- Zhao, Suisheng, 2000, *Chinese Nationalism and Its International Orientations*, The Academy of Political Science, New York.

Penelitian/Riset :

- Badan Koordinasi Masalah Cina, *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia, buku 1, 2, dan 3*, Bakin, 1987, 1980, Terbatas, Jakarta.
- Coppel, Charles A., *Kendala-kendala sejarah dalam penerimaan etnis Cina di Indonesia yang multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia Vol. XXVII, No. 71, May – August 2003, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Danandjaja, James. *Diskriminasi terhadap Minoritas masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia sehingga perlu Ditanggulangi segera*, Makalah.
- Flynn, F. J. & Chatman, J. A., "What's the norm here?" *social categorization as a basis for group norm development*. Journal of Sociology. No. 02. Jurnal, 2002.
- Helmi, A. F., *Sikap etnosentrik pada generasi tua dan muda etnik cina*. Jurnal Psikologi Tahun ke XVIII No. 1, halaman 38, Jurnal, Jakarta, 1991.

- Jusuf, Timbul, Gultom & Frishka, *Rumah Berfondasi Karang Bagi Imigran Korban Mei 1998 di AS*, Paper. California, 2009.
- Kusuma, Indradi. *Catatan Kecil Mengenai Diskriminasi Etnis dan Permasalahan Bukti Kewarganegaraan RI*, Makalah.
- Lan, Thung Ju, *Prasangka dan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Makalah, 2006.
- Meinarno, E. A., *Sikap pribumi terhadap etnis cina*, Tesis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2001.
- Naim, Mochtar, *Masalah SARA: Hubungan Pribumi, Keturunan, Islam dan Kristen*, Makalah, Chicago, 2004.
- Schnittker, Jason, *Acculturation in Context: The Self-Esteem of Chinese Immigrant*, Jurnal, American Sociological Association, 2002.
- Setiono, G., *Peristiwa 13-15 Mei 1998 Puncak Kekerasan Anti Tionghoa di Indonesia*. Makalah.
- Setiono, G., *Tionghoa di Indonesia*. Makalah.
- Soeboer, Rubina, *Prasangka dan diskriminasi*. Jurnal Psikologi Sosial, 1990.
- Susetyo, Budi & Purwoko, Daniel, *Stereotip dan Relasi antar Etnis Cina dan Etnis Jawa pada Mahasiswa di Semarang*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Susetyo, Budi, *Stereotip etnik pada kelompok etnik mayoritas dan minoritas*, Jurnal Psikologi Sosial, 2002.
- Tan, Mely G. *The Social and Cultural Dimensions of Gender-Based Violence: Labelling, Discrimination, and Violence*. Makalah.
- Wicaksono, Maraden Alim, *Aspek Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.
- Winarta, Frans Hendra, *Hambatan Sosial Budaya dalam Pembauran Masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat Lokal*, Makalah, Jakarta, 2007.
- Zhao, Suisheng, *Chinese Nationalism and Its International Orientations*, Political Science Quarterly, Vol. 115, Jurnal, Academy of Political Science, 2000.

Perundang-undangan:

- Inpres Nomor 26 Tahun 1998.
- Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek
- Lembaran Negara No. 113 Tahun 1958.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Website/Artikel :

- Adam, A. W. *Cina Absen Dalam Pelajaran Sejarah*, dimuat dalam Koran Tempo edisi 12 Februari, 2002.

- Alexander, Dewa. *Suku Tionghoa-Indonesia*, dimuat dalam Kompas edisi 11 September 2010.
- Asal-Usul Tionghoa di Indonesia, dimuat dalam Suara Pembaruan edisi 17 Februari 2010.
- Asimilasi Bukan Mandarinisasi*, dimuat dalam Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- Effendi, Wahyu. *Stateless dan RUU Kewarganegaraan*, dimuat dalam Kompas edisi 2 Juni 2009.
- E-KT Solusi Data Kependudukan*, dimuat dalam Media Indonesia edisi 5 Oktober 2010.
- Indradi. *Etnis Tionghoa Masih Terpasung SBKRI*, dimuat dalam Kompas edisi 22 September 2008.
- Mahfud, Choirul. *Menghapus Diskriminasi etnis Tionghoa*, dimuat dalam Jawa Pos edisi 24 Juni 2004.
- Qurtuby. *Mengikis Rasialisme Anti tionghoa*, dimuat dalam Suara Merdeka edisi 11 Mei 2004.
- Rajagukguk, Johnson. *Gong Xi Fat Cai*, dimuat dalam Harian Sinar Indonesia Baru edisi 13 Februari 2010.
- Saatnya Keluar Dari Kepompong*, dimuat dalam Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- Setelah Enam Belas Abad*, dimuat dalam Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa Indonesia*, dimuat dalam Suara Baru, 1 September 2009.
- Sisa Diskriminasi Di Mana-Mana*. dimuat dalam Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa Sejak Reformasi*, dimuat dalam Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- UU Kewarganegaraan Masih Diskriminatif?: Menghapus Hantu SBKRI*, dimuat dalam Pikiran Rakyat edisi 16 Agustus 2006.
- Wei, Lin Che. *Fase Baru Peranan Etnis Cina di Indonesia*, dimuat dalam Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- Wibisana, Wahyu. *Penerapan UU Kewarganegaraan Disanksikan*, dimuat dalam Sinar Harapan edisi 13 Juli 2006.
- Wibisono, Crishtianto. *Tionghoa dan Diaspora Politik RI*, dimuat dalam Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo edisi 17 Agustus 2004.
- Wijayakusuma, H. *Warga Tionghoa Juga Anak Bangsa*, dimuat dalam Tabloid Suar edisi Mei 1999.
- Winarta, Frans H. *Indonesian-Chinese Culture Study Group*, dimuat dalam Kompas edisi 5 Agustus 2006.

<http://hukumonline.com>
<http://www.kompas.com>
<http://www.detiknews.com>
<http://www.dpr.go.id>
<http://www.gatra.com>
<http://www.hukumonline.com>
<http://www.kompas.co.id>
<http://www.symposion.com>
<http://www.tempointeraktif.com>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh
berdasarkan . . .

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak . . .

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan . . .

- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika . . .

- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Keputusan . . .

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik
Indonesia . . .

Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh . . .

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut

hukum . . .

hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusanya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang

kehilangan . . .

kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi . . .

- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

yang . . .

yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
c. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;
d. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.
3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
4. Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau kewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban.
5. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
- (2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

BAB III TINDAKAN DISKRIMINATIF

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

BAB IV PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

Pasal 5

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:

- a. perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
- b. jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
- c. pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 6

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

- a. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
- c. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparaturnegara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
 - b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
 - c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
 - d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
 - e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA WARGA NEGARA

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 9

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.

Pasal 10

Setiap warga negara wajib:

- a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
- b. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

Bagian Kedua Peran Serta Warga Negara

Pasal 11

Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 12

Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- d. memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

BAB VII GANTI KERUGIAN

Pasal 13

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Pasal 14

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 18

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Pasal 19

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 20

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurusnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan ras dan etnis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

I. UMUM

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi.

Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.

Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, tetapi masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan pandangan dan pertimbangan di atas, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai:

1. asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
2. tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;
3. pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis;
4. penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara;
5. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;
6. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
7. kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
8. gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; dan
9. pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa:
 - a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "nilai-nilai agama" adalah nilai-nilai yang dianut oleh setiap agama yang mengatur tata hubungan manusia dengan manusia serta lingkungannya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a

Pembatasan dalam ketentuan ini, misalnya pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah suatu kumpulan atau kelompok orang yang saling mengikat diri antara satu dan yang lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, Komnas HAM perlu menyesuaikan struktur organisasinya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini pengawasan dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Komnas HAM mengusulkan kepada DPR RI dan DPRD untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Komnas HAM pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "hak-hak sipil", antara lain hak untuk:

- a. bebas berpergian dan berpindah tempat dan berdomisili dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. meninggalkan dan kembali ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan kewarganegaraan;
- d. membentuk keluarga, memilih pasangan hidup dan melanjutkan keturunan;
- e. memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama dengan orang lain;
- f. berpikir, berperasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan bebas;
- g. menggunakan bahasa apa pun dengan bebas;
- h. berkumpul dan berserikat dengan bebas dan damai; dan
- i. mendapatkan informasi.

Yang dimaksud dengan "hak-hak politik", antara lain hak untuk:

- a. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, lembaga peradilan dan badan-badan administrasi publik lainnya;
- b. mendapat rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan ras dan etnis baik kekerasan fisik, sosial maupun psikis baik disebabkan oleh aparat pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi tertentu;
- c. berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dalam kegiatan publik pada tingkat apa pun; dan
- d. berpartisipasi dalam bela negara.

Yang dimaksud dengan "hak-hak ekonomi", antara lain hak untuk:

- a. berusaha mencari penghidupan yang layak di seluruh wilayah negara Indonesia;
- b. bekerja, memilih pekerjaan, memiliki kondisi kerja yang adil dan diinginkan;
- c. mendapat gaji yang pantas sesuai dengan pekerjaan dan sistem penggajian;
- d. membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja;
- e. memperoleh perlindungan terhadap pengangguran; dan
- f. memiliki perumahan.

Yang dimaksud dengan "hak-hak sosial dan budaya", antara lain hak untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya;
- b. memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama atas segala bentuk pelayanan umum;
- c. memperoleh kesempatan dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya, sosial, dan ekonomi;
- d. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengekspresikan budayanya;
- e. menikmati, mendapatkan dan memperoleh jaminan atas terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan/atau menambah keterampilannya, tanpa membedakan ras dan etnis; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan tanpa memperhatikan ciri khas ras dan etnisnya.

Pasal 10

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan jika akan terjadi diskriminasi ras dan etnis, warga negara secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Huruf b

Informasi yang disampaikan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Komnas HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan, dapat berupa keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang bersifat diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi nonpemerintah mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam menyelenggarakan segala upaya terarah dan bertanggung jawab dan yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam interaksi dan komunikasi antar-ras dan antar-etnis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "mengajukan gugatan secara bersama-sama" adalah gugatan perwakilan (*class action*) dalam pasal ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21
Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi atau saling melengkapi dalam rangka mempermudah penerapan hukum.

Pasal 23
Cukup jelas

